



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 120/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **L.M. Rusman Emba, S.T;**
Alamat : Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna;
2. Nama : **Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si;**
Alamat : Jl. D Gang. R2 No. 36 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015, memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Hartono Tanuwidjaja, S.H, S.E., AK., M.H., Magda Widjajana, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H, M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., C.L.A., Imran Mahfudi, S.H., Paska Maria Tombi, S.H., M.H., Wakit Nurohman, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Kamal Rahmat, S.H., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H.,C.L.A., Rizka, S.H., dan Nursari, S.H., Advokat/Kuasa Hukum dari

Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat DPP PDI Perjuangan, beralamat di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0401/SK.PHPU/RBK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016, memberi kuasa kepada Giofedi, S.H., M.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., Pironi Knight Grimaldi, S.H., Emil Rahadian, S.H., M.H., Jefri Maulana Akbar, S.H., Kelana Surya Alam, S.H., Nurkholis Fathur Rachman, S.H., Rizki Zulkarnaen, S.H., dan DR. La Ode Bariun, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum dari RBK Law Firm, beralamat di Jalan Danau Semayang Nomor 123 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna**, beralamat di Jalan Pendidikan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/KPU-Kab-026.433541/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, memberi kuasa kepada Refly Harun, S.H., M.H., L.L.M., R.M. Maheswara Prabandono, S.H., Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Munafrizal, S.H., M.I.P., L.L.M, Ahmad Irawan, S.H, Bastian Noor Pribadi, S.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Slamet Santoso, S.H., dan Khairul Fahmi, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum dari kantor hukum *Refly Harun & Partners "Constitutional Law"*, beralamat di Jalan Musyawara I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/KPU-Kab-026.433541/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, memberi kuasa kepada Moh. Mi'rajtullah Mahyuddin, S.H., M.H., dan Safrun, S.H., Advokat/Kuasa Hukum dari Kantor Moh. Mi'rajtullah Mahyuddin, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Kelapa Nomor 23, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Dr. H. L. M. Baharuddin, M.Kes;**
 Alamat : RT.001 RW.001, Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;
2. Nama : **H. La Pili, S.Pd;**
 Alamat : RT.001 RW.001, Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/SK/ZP/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., Abdullah, S.H., R. Ahmad Waluya M, S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., Bayu Prasetio, S.H., M.H., Idham Hayat, S.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Andhesa Erawan, S.H., M.B.A., Ahmad, S.H., M.H., Titin Fatimah, S.H., Erni Rasyid, S.H., Zul Fahmi, S.H., Eko Perdana Putra, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum Zoelva & Partners, beralamat di Gandaria 8 *Office Tower* Lt. 23 unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;
 Mendengar keterangan Ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan Ahli Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi para pihak;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna;
 Membaca kesimpulan tertulis para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 115/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **120/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, 15 Januari 2016, 29 Januari 2016, 4 Februari 2016, dan 5 Februari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuk peradilan khusus;
- B. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota Dan Wakil Walikota;
- C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati Dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- B. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna pada Pilkada Serentak Tahun 2015 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.026-433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;
- C. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2015, yang menyatakan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
- D. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-026-433541/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, bertanggal 26 Agustus 2015 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, dengan Nomor Urut Satu (1);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Permohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.

III. TENGGAT WAKTU PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh

empat) jam sejak penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- B. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 bertanggal 19 Desember 2015, pukul 01.36 (WITA);
- C. Bahwa 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak tanggal 19 Desember 2015 (hari Sabtu) adalah dalam hitungan waktu 3x24 Jam adalah hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 dan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 pukul 00.36 WIB;
- D. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015, oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015;
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Ketentuan Pengajuan Permohonan (Jumlah Penduduk dan Prosentase)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP /Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

(Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	< 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1.5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0.5 %

2. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna dengan jumlah penduduk 225.486 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih terbanyak berdasarkan penetapan hasil hitungan suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon paling banyak 2 %;
3. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 47.434 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 47.467 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 33 suara atau sebesar 0,03 %;
4. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.

B. Kesalahan Perhitungan Suara

Bahwa berdasarkan Penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon)	47.434
2.	Pasangan Nomor Urut 2	5.408
3.	Pasangan Nomor Urut 3	47.467
	Jumlah Suara	100.309

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan

perolehan suara sebanyak 47.434 suara).

Bahwa berdasarkan Perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing–masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Urut Nomor 1 (Pemohon)	47.503
2.	Pasangan Urut Nomor 2	5.408
3.	Pasangan Urut Nomor 3	47.398
	Jumlah suara	100.309

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diperingkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak 47.305 suara)

Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

1. Bahwa penambahan suara bagi pasangan calon lain yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut diatas, dapat kami telusuri dari Form C1 yang dimiliki oleh Pemohon, di sandingkan dengan Form C7-KWK yang kami miliki, berdasarkan Form C7-KWK yang telah diserahkan sendiri oleh KPU Kabupaten Muna yakni Termohon kepada Pemohon yakni Saksi Pasangan Nomor Urut 1 pada Pleno Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Muna atas nama LAODE MARSUDI, bahwa selisih antara jumlah penggunaan hak pilih (DPT + Dptb-1 + DPPH + Dptb-2) pada Form C1-KWK dan C7-KWK (absensi saat memilih) yang terjadi di beberapa TPS di Kabupaten Muna secara luas diantaranya:
 - a. Bahwa sesuai fakta setelah pemohon melakukan pencermatan terhadap C7-KWKit demukan adanya selisih perhitungan antara jumlah pemilih yang tercantum dalam C7-KWK dan pengguna hak pilih (suara sah dan tidak sah) yang tercantum dalam C1-KWK;
 - b. Bahwa sellisih perhitungan sebagaimana dimaksud tersebut butir 1 diatas, terjadi di 39 (tiga puluh Sembilan) TPS, yang tersebar di 22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan dan 7 (tujuh) Kecamatan;

c. Bahwa selisih perhitungan antara data Daftar Hadir Pemilih di TPS (C7-KWK) dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara di TPS (C1-KWK) terjadi sebagaimana perhitungan sebagai berikut:

- 1) TPS 1 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, Daftar hadir pemilih di TPS sebanyak 310 pemilih, sementara jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 311, maka terjadi penambahan 1 (satu) surat suara di TPS 1 Desa Laiworu tersebut;
- 2) TPS 2 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 325 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 324 suara, maka terjadi pengurangan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut;
- 3) TPS 4 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 447 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 446 suara, maka terjadi pengurangan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut;
- 4) TPS 6 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 285 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 282 suara, maka terjadi pengurangan 3 (tiga) surat suara di TPS tersebut;
- 5) TPS 8 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 228 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 329 suara, maka terjadi penambahan 101 (seratus satu) surat suara di TPS tersebut;
- 6) TPS 2 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 344 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah

berjumlah 341 suara, maka terjadi pengurangan 3 (tiga) surat suara di TPS tersebut;

- 7) TPS 1 Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 337 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 335 suara, maka terjadi pengurangan 2 (dua) surat suara di TPS tersebut;
- 8) TPS 1 Desa Matombura Kecamatan Bone, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 259 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 240 suara, maka terjadi pengurangan 19 (sembilan belas) surat suara di TPS tersebut;
- 9) TPS 2 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 341 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 343 suara, maka terjadi penambahan 2 (dua) surat suara di TPS tersebut;
- 10) TPS 3 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 251 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 231 suara, maka terjadi pengurangan 20 (dua puluh) surat suara di TPS tersebut;
- 11) TPS 4 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 194 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 195 suara, maka terjadi penambahan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut;
- 12) TPS 1 Kelurahan Laende Kecamatan Katobu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 239 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 240 suara, maka terjadi penambahan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut;

- 13) TPS 2 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 381 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 383 suara, maka terjadi penambahan 2 (dua) surat suara di TPS tersebut;
- 14) TPS 3 Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 428 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 434 suara, maka terjadi penambahan 6 (enam) surat suara di TPS tersebut;
- 15) TPS 4 Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 419 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 418 suara, maka terjadi pengurangan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut;
- 16) TPS 5 Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 334 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 331 suara, maka terjadi pengurangan 3 (tiga) surat suara di TPS tersebut;
- 17) TPS 2 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 373 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 375 suara, maka terjadi penambahan 2 (dua) surat suara di TPS tersebut;
- 18) TPS 3 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 332 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 331 suara, maka terjadi pengurangan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut;
- 19) TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 237 orang,

sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 238 suara, maka terjadi penambahan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut;

20) TPS 5 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 343 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 340 suara, maka terjadi pengurangan 3 (tiga) surat suara di TPS tersebut;

21) TPS 1 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 288 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 279 suara, maka terjadi pengurangan 9 (sembilan) surat suara di TPS tersebut;

22) TPS 2 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 296 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 300 suara, maka terjadi penambahan 4 (empat) surat suara di TPS tersebut;

23) TPS 3 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 393 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 404 suara, maka terjadi penambahan 11 (sebelas) surat suara di TPS tersebut;

24) TPS 4 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 349 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 346 suara, maka terjadi pengurangan 3 (tiga) suara di TPS tersebut;

25) TPS 1 Desa Bolo Kecamatan Lohia, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 463 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah

berjumlah 466 suara, maka terjadi penambahan 3 (tiga) surat suara di TPS tersebut;

26) TPS 2 Desa Bolo Kecamatan Lohia, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 435 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 434 suara, maka terjadi pengurangan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut;

27) TPS 1 Desa Kondongia Kecamatan Lohia, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 356 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 357 suara, maka terjadi penambahan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut;

28) TPS 2 Desa Korihi Kecamatan Lohia, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 407 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 401 suara, maka terjadi pengurangan 6 (enam) surat suara di TPS tersebut;

29) TPS 2 Desa Mantobua Kecamatan Lohia, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 346 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 306 suara, maka terjadi pengurangan 40 (empat puluh) surat suara di TPS tersebut;

30) TPS 2 Desa Wabintingi Kecamatan Lohia, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 275 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 274 suara, maka terjadi pengurangan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut;

31) TPS 2 Desa Tampo Kecamatan Napabalano, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 454 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 453 suara, maka terjadi pengurangan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut;

- 32) TPS 4 Desa Tampo Kecamatan Napabalano, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 171 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 198 suara, maka terjadi penambahan 27 (dua puluh tujuh) surat suara di TPS tersebut;
- 33) TPS 1 Desa Danagoa Kecamatan Tongkuno, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 399 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 396 suara, maka terjadi pengurangan 3 (tiga) surat suara di TPS tersebut;
- 34) TPS 1 Desa Tongkinawa Kecamatan Tongkuno, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 317 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 318 suara, maka terjadi penambahan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut;
- 35) TPS 3 Desa Tombula Kecamatan Tongkuno, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 285 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 283 suara, maka terjadi pengurangan 2 (dua) surat suara di TPS tersebut;
- 36) TPS 1 Desa Up Kotano Wuna Kecamatan Tongkuno, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 373 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 376 suara, maka terjadi penambahan 3 (tiga) surat suara di TPS tersebut;
- 37) TPS 2 Desa Up Kotano Wuna Kecamatan Tongkuno, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 210 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 212 suara, maka terjadi penambahan 2 (dua) surat suara di TPS tersebut;
- 38) TPS 2 Desa Tapi-Tapi Kecamatan Marobo, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 382 orang, sementara data

jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 383 suara, maka terjadi penambahan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut;

39) TPS 1 Desa Wadoalo Kecamatan Marobo, Data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 267 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 269 suara, maka terjadi penambahan 2 (dua) surat suara di TPS tersebut;

40) Bahwa berdasarkan uraian di atas, sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	NO. TPS	DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS / DATA MODEL C7-KWK (DPT + DPTb-1 + DPPH + DPTb-2)		JUMLAH (L+P)	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (DATA C1 KWK)			SELISIH PERHITUNGAN ANTARA DAFTAR HADIR DI TPS (C7-KWK) DAN PENGGUNA HAK PILIH BERDASARKAN SUARA SAH & TIDAK SAH
				L	P		Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	
1	BATA LAI WORU	LAIWORU	TPS-1	140	170	310	310	1	311	1
			TPS-2	138	187	325	323	1	324	-1
			TPS-4			447	443	3	446	-1
			TPS-6	131	154	285	282	0	282	-3
			TPS-8	104	124	228	328	1	329	101
		SIDODADI	TPS-2	148	196	344	339	2	341	-3
		WAKORAMBU	TPS-1	136	201	337	334	1	335	-2
2	BONE	MATOM BURA	TPS-2	123	136	259	259	1	260	1
3	KATOBU	BUTUNG2	TPS-2	158	183	341	342	1	343	2
			TPS-3	108	143	251	230	1	231	-20
			TPS-4	88	106	194	194	1	195	1
		LAENDE	TPS-1	105	134	239	237	3	240	1

		RAHA I	TPS-2	168	213	381	379	4	383	2		
		RAHA III	TPS-3	197	231	428	434	0	434	6		
			TPS-4	196	223	419	417	1	418	-1		
			TPS-5	141	193	334	330	1	331	-3		
		WAMPO NIKI	TPS-2	178	195	373	373	2	375	2		
			TPS-3	155	177	332	329	2	331	-1		
			TPS-4	96	141	237	237	1	238	1		
		WATON EA	TPS-5	169	174	343	339	1	340	-3		
			TPS-1	143	145	288	278	1	279	-9		
			TPS-2	133	163	296	298	2	300	4		
			TPS-3	173	220	393	403	1	404	11		
		4	LOHIA	BOLO	TPS-4	146	203	349	345	1	346	-3
					TPS-1	230	233	463	457	9	466	3
KONDONGIA	TPS-2			213	222	435	428	6	434	-1		
	TPS-1			152	204	356	351	6	357	1		
KORIH	TPS-2			164	243	407	392	9	401	-6		
MANTO BUA	TPS-2			155	191	346	303	3	306	-40		
WABINTINGI	TPS-2	122	153	275	273	1	274	-1				
5	NAPA BALANO	TAMPO	TPS-2	208	246	454	449	4	453	-1		
			TPS-4	80	91	171	198	0	198	27		
6	TONGKUNO	DANAG OA	TPS-1	0	0	399	390	6	396	-3		
			TPS-1	131	186	317	314	4	318	1		
		TOMBU LA	TPS-3	118	167	285	280	3	283	-2		
		UP KOTAN O WUNA	TPS-1	164	209	373	368	8	376	3		
			TPS-2	99	111	210	212	0	212	2		
7	MAROBO	TAPI2	TPS-2	195	187	382	380	3	383	1		
		WADOLAO	TPS-1	128	139	267	267	2	269	2		
JUMLAH SELISIH PENGGELEMBUNGAN SUARA (PEMILIH)										173		
JUMLAH SELISIH PENGURANGAN SUARA PEMILIH										-104		

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, telah terjadi pengurangan suara atau surat suara sebanyak 104 lembar suara atau 104 suara. Sementara disisi lain, terjadi penambahan suara dan atau lembar surat suara sebesar 173 suara dan atau lembar surat suara;

- e. Bahwa jika digabungkan atau dijumlahkan antara pengurangan suara dengan penambahan suara dari 104 ditambah 173 suara, maka hasilnya adalah sebesar 69 suara;
- f. Bahwa jika jumlah 69 suara dari total penjumlahan pengurangan dan penambahan suara tersebut kemudian suara milik Pemohon, maka jumlah total perolehan suara yang semula sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon adalah sejumlah 47.434, maka akan menjadi sebesar 47.503. Sementara jika jumlah 69 suara dari total penjumlahan pengurangan dan penambahan suara tersebut merupakan penggelembungan yang dilakukan oleh Termohon untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang semula 47.467, dikurangi 69 maka hasilnya berjumlah 47.398;
- g. Bahwa dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya seharusnya Pemohon adalah pasangan yang menjadi pemenang dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Muna Tahun 2015 dengan selisih keunggulan perolehan suara sebesar 105 suara;
- h. Bahwa oleh karenanya, sangat beralasan bagi mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 dan menetapkan bahwa yang benar adalah hitungan menurut Pemohon atau setidaknya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk melakukan penghitungan ulang dengan melakukan pencocokkan formulir C1-KWK dan C7-KWK dengan C2 plano yang terdapat dalam kotak suara di masing-masing TPS tersebut untuk memperoleh kebenaran (bukti) materil.

C. Keberatan Pemohon Atas Proses Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015

Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut Pemohon juga merasa keberatan karena terdapat pelanggaran-pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 di Kabupaten Muna yang mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon;

Bahwa pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilukada yang berdasarkan asas-asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: *"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis"*.

Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2015 yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran dibawahnya yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang ditenggarai untuk mempengaruhi perolehan suara Pemohon sekaligus mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 3, pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG MELAKUKAN PENCOBLOSAN GANDA DI BEBERAPA TPS DALAM JUMLAH YANG SIGNIFIKAN MEMPENGARUHI JUMLAH PEROLEHAN SUARA

a) Di TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno

Bahwa sesuai fakta hasil pencermatan yang dilakukan Pemohon terhadap Dokumen Model C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS) yakni TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna ditemukan adanya pemilih atas nama WA IYA dengan Nomor DPT 522, dengan nomor daftar hadir yang di isi pada formulir C7-KWK nomor kehadiran 58 dan 146 dan Pemilih Nomor DPT 146 atas nama LAODE SALIMI dengan nomor daftar hadir yang di isi pada formulir C7-KWK 194 dan 199 masing-masing memilih 2 (dua) kali pada TPS yang sama (TPS 2) di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara;

Nama Pemilih	Desa/ Kecamatan	TPS	Nomor Urut DPT	Nomor Urut dalam Daftar Hadir di TPS (C7-KWK)
WA IYA	Oempu/Tongkuno	2	522	58 dan 146
LAODE SALIMI	Oempu/Tongkuno	2	146	194 dan 199

b) Di TPS 2 Desa Lianosia Kecamatan Tongkuno Selatan

Bahwa sesuai fakta hasil pencermatan yang dilakukan Pemohon terhadap Dokumen Model C7-KWK (daftar Hadir Pemilih di TPS) yakni TPS 2 Desa Lianosia Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna ditemukan adanya pemilih atas nama LA BIJA dengan Nomor DPT 121, dengan nomor daftar hadir yang di isi pada formulir C7-KWK nomor kehadiran 13 dan 268, Pemilih Nomor DPT 389 atas nama WA BIO dengan nomor daftar hadir yang di isi pada formulir C7-KWK 22 dan 73 dan pemilih atas nama ARIFIN K nomor DPT 085 dengan nomor urutan daftar hadir pada Form Model C7-KWK 41 dan 146 masing-masing memilih 2 (dua) kali pada TPS yang sama (TPS 2) di Desa Lianosia Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara;

Nama Pemilih	Desa/ Kecamatan	TPS	Nomor Urut DPT	Nomor Urut dalam Daftar Hadir di TPS (C7-KWK)
LA BIJA	Lianos/Tongkuno Selatan	2	121	13 dan 268
WA BIO	Lianos/Tongkuno Selatan	2	389	22 dan 73
ARIFIN K	Lianos/Tongkuno Selatan	2	085	41 dan 146

c) Di TPS 1 Desa Matarawa Kecamatan Watopute

Bahwa sesuai fakta hasil pencermatan yang dilakukan Pemohon terhadap Dokumen Model C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS) yakni TPS 1 Desa Matarawa Kecamatan Watopute Kabupaten Muna ditemukan adanya pemilih atas nama SITI ASMA dengan Nomor DPT 192, telah melakukan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, hal ini terbukti dengan nomor urut daftar hadir yang di isi pada formulir C7-KWK nomor kehadiran 12 dan 258;

Bahwa dari hasil pencermatan yang dilakukan oleh Pemohon, Pemilih Nomor DPT 84 atas nama LA JUDI telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, terbukti dengan nomor daftar hadir yang di isi pada formulir C7-KWK nomor urut 35 dan 94;

Bahwa demikian juga dengan Pemilih nomor DPT 306 atas nama LA MASIARA telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, terbukti dengan nomor daftar hadir yang di isi pada formulir C7-KWK nomor urut 81 dan 92. Nomor DPT 12 atas nama ZAMNIA juga telah melakukan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, terbukti dengan yang tertera di dalam formulir C7-KWK nomor urut 99 dan 246;

Bahwa pemilih dengan nomor DPT 442 juga telah melakukan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, yakni dengan pengisian di daftar hadir (C7-KWK) nomor urut 118 dan 166. Nomor DPT 394 atas nama WAODE OPI, S.Gz juga telah melakukan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali dengan pengisian daftar

hadir pada C7-KWK nomor urut 172 dan 339;

Bahwa demikian juga dengan pemilih atas nama LA NDIHALA nomor DPT 332, telah juga melakukan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali dengan pengisian daftar hadir dalam C7-KWK nomor urut 205 dan 229. Nomor DPT 331 atas nama FITRIANI juga telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali terbukti dengan dokumen Model C7-KWK nomor 267 dan 64;

Nama Pemilih	Desa/Kecamatan	TPS	Nomor Urut DPT	Nomor Urut dalam Daftar Hadir di TPS (C7-KWK)
SITI ASMA	Matarawa/Watopute	1	192	12 dan 258
LA JUDI	Matarawa/Watopute	1	84	35 dan 94
LA MASIARA	Matarawa/Watopute	1	306	81 dan 92
ZAMNIA	Matarawa/Watopute	1	12	99 dan 246
WA ODE DAFI	Matarawa/Watopute	1	442	118 dan 166
WAODE OPI	Matarawa/Watopute	1	394	172 dan 339
LA NDIHALA	Matarawa/Watopute	1	332	205 dan 229
FITRIANI	Matarawa/Watopute	1	331	267 dan 64

d) Di TPS 2 dan TPS 3 Desa Lohia Kecamatan Lohia

Bahwa sesuai fakta hasil pencermatan yang dilakukan Pemohon terhadap Dokumen Model C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS) yakni TPS 2 dan TPS 3 Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna ditemukan adanya pemilih atas nama ROSNA NINGSI dengan Nomor DPT 378 dan MARTIA nomor DPT 61, telah melakukan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, yakni yang pertama mereka menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Lohia

Kecamatan Lohia menggunakan jalur DPT, artinya menggunakan formulir C6-KWK, hal ini terbukti dengan nomor urut daftar hadir yang di isi pada formulir C7-KWK dengan nomor 136 dan nomor 167;

Bahwa kemudian dari hasil pencermatan yang dilakukan oleh Pemohon, kedua pemilih tersebut, menggunakan hak pilihnya kembali di TPS 3 Desa Lohia Kecamatan Lohia dengan cara masuk kategori pemilih Dptb-2 (Daftar pemilih tambahan 2) yakni melalui identitas kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini terbukti dengan daftar hadir di TPS 3 (Model C7-KWK) kedua pemilih atas nama ROSNA NINGSI dan MARTIA terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (Model A.Tb2-KWK) nomor urut 3 dalam daftar hadir tersebut yakni menggunakan KTP dengan nomor identitas 7403135703860201 atas nama MARTIA, tempat lahir di Lohia, tanggal lahir 01-07-1988, Usia 27 tahun, jenis kelamin Perempuan beralamat di Lohia Rt. 004/Rt. 002. Serta pemilih atas nama ROSNA NINGSI terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (Model A.Tb2-KWK) nomor urut 6 dalam daftar hadir tersebut yakni menggunakan KTP dengan nomor identitas 7403136702960201 atas nama ROSNA NINGSI, tempat lahir di Lohia, tanggal lahir 07-07-1998, Usia 17 tahun, jenis kelamin Perempuan beralamat di Lohia Rt. 001/Rt. 002;

Nama Pemilih	Desa/Kecamatan	TPS	Nomor Urut DPT	Nomor Urut dalam Daftar Hadir di TPS (C7-KWK)
ROSNA NINGSI	Lohia/Lohia	2	378	136
MARTIA	Lohia/Lohia	2	61	167

Nama Pemilih	Desa/ Kecamatan	TPS	Nomor Identitas (KTP)	Nomor Urut dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-2 di TPS (Model A.Tb2-KWK)
ROSNA NINGSI	Lohia/Lohia	3	74031367029602 01	6
MARTIA	Lohia/Lohia	3	74031357038602 01	3

e) DI TPS 1 Kelurahan/Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih

Bahwa sesuai fakta hasil pencermatan yang dilakukan Pemohon terhadap Dokumen Model C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS) yakni TPS 1 Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna ditemukan adanya pemilih atas nama ALFIS RAMLI, SE, dengan Nomor DPT 217, dengan nomor daftar hadir yang di isi pada formulir C7-KWK nomor kehadiran 245 dan 304, Pemilih Nomor DPT 241 atas nama LA SENE dengan nomor daftar hadir yang di isi pada formulir C7-KWK 50 dan 302 dan pemilih atas nama LAODE NASIMUN nomor DPT 332 dengan nomor urutan daftar hadir pada Form Model C7-KWK 92 dan 199 masing-masing memilih 2 (dua) kali pada TPS yang sama (TPS 1) di Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara;

Nama Pemilih	Desa/ Kecamatan	TPS	Nomor Urut DPT	Nomor Urut dalam Daftar Hadir di TPS (C7-KWK)
ALFIS RAMLI, SE	Kholifano/ Pasir Putih	1	217	245 dan 304
LA SENE	Kholifano/ Pasir Putih	1	241	50 dan 302
LAODE NASIMUN	Kholifano/ Pasir Putih	1	332	91 dan 199

f) Di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo

Bahwa sesuai fakta hasil pencermatan yang dilakukan Pemohon terhadap Dokumen Model C7-KWK (Daftar Hadir Pemilih di TPS)

yakni TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna ditemukan adanya pemilih atas nama BAMBANG dengan Nomor DPT 413, dengan nomor daftar hadir yang di isi pada formulir C7-KWK nomor kehadiran 149 dan 241, Pemilih Nomor DPT 628 atas nama LA JANI dengan nomor daftar hadir yang di isi pada formulir C7-KWK 127 dan 287, masing-masing memilih 2 (dua) kali pada TPS yang sama (TPS 1) di Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara;

Nama Pemilih	Desa/Kecamatan	TPS	Nomor Urut DPT	Nomor Urut dalam Daftar Hadir di TPS (C7-KWK)
BAMBANG	Marobo/Marobo	1	413	149 dan 241
LA JANI	Marobo/Marobo	1	628	127 dan 287

g) Terjadi Pencoblosan Ganda Di 2 (Dua) TPS Berbeda di Dua Desa/Kelurahan yang Berbeda

Di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki

Bahwa berdasarkan temuan lapangan anggota Masyarakat Wamponiki atas nama Hamsir, SP, Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muna, Pada tanggal 9 Desember 2015 telah terjadi peristiwa pencoblosan Ganda (mencoblos dua kali) di TPS berbeda, yakni TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki atas nama Drs. Hamka Hakim dan Marlina D, Atas temuan tersebut, Hamsir, SP kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Panitia Pengawas Kabupaten Muna tanggal 11 Desember 2015. Atas laporan tersebut, Panwas Kabupaten muna kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi berkaitan secara langsung dengan peristiwa tersebut diatas. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan Panwas Kabupaten Muna, sebagaimana termuat didalam Formulir Model A.8 Kajian Laporan Nomor 010/LP/Pswl-Mn/XII/2015 Kabupaten Muna, didalam kesimpulannya

menyatakan bahwa, berdasarkan kajian terhadap keterangan dan fakta-fakta tersebut diatas, Panwas Kabupaten Muna menyimpulkan 1). Bahwa keputusan /tindakan Terlapor yakni Drs. Hamka Hakim dan Marlina D, melakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda yakni TPS 4 Kel. Raha I dan TPS 4 Kel. Wamponiki yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015, patut diduga sebagai bentuk pelanggaran Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 112 ayat (2) huruf d, dan PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan Suara Pasal 59 ayat 2 huruf d. 2). Bahwa keputusan / tindakan Terlapor yakni Drs. Hamka Hakim dan Marlina D, berdasarkan keterangan Pelapor, dan Para saksi telah diakui langsung oleh terlapor bahwa mereka benar melakukan pencoblosan 2 (dua) kali yakni di TPS 4 Raha I dan TPS 4 Wamponiki;

Bahwa berdasarkan uraian kajian dan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Mengumumkan status temuan dengan menggunakan menggunakan Formulir A.12-DD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.*
- 2. Meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Muna, agar melakukan pencermatan terhadap Dokumen Pemilihan dan Pemungutan Suara Pada TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu.*
- 3. Meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Muna agar melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu.*

h) Adanya Lebih Dari Satu Pemilih Yang Menggunakan Formulir C6 Milik Orang Lain

Bahwa berdasarkan Temuan langsung Ketua Panwas Kabupaten Muna atas Nama Mahiluddin Saga, SE, M.Si, bersama Panwascam Kecamatan Katobu melakukan pengawasan pemungutan suara di wilayah Kecamatan Katobu dan Kecamatan Batalaiworu pada hari rabu, tanggal 9 Desember 2015 mulai pukul 08.00 – 13.00 WITA;

Bahwa benar Ketua Panwaslu menemukan Pemilih atas nama Hasbar, Lukman Syarifudin dan Asnindar melakukan pencoblosan pada TPS berbeda yakni TPS 11 Kelurahan Laiworu, TPS 4 Kelurahan Butung-Butung, dan TPS 2 Raha 1;

Bahwa benar ketiga pemilih tersebut atas nama Hasbar, Lukman Syarifudin dan Asnindar mengakui melakukan pencoblosan di TPS dengan menggunakan Formulir C6-KWK milik orang lain;

Bahwa benar menurut Asnindar formulir C6-KWK yang ia gunakan adalah milik Iparnya atas nama Sindi Pranata dan menuju ke TPS mendapat pesan dari Iparnya yang lain bernama Adi untuk memilih nomor urut 3;

Bahwa benar Panwaslu Kabupaten Muna telah menerima barang bukti berupa formulir C6-KWK milik Suhardin yang digunakan Hasbar dan formulir C6-KWK milik Sindi Pranata yang digunakan Asnindar untuk mencoblos di TPS;

Bahwa benar ketiga orang pemilih yang tidak berhak memilih atas nama Hasbar, Lukman Syarifudin dan Asnindar tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Bahwa atas temuan tersebut, Panwas Kabupaten Muna telah meregistrasinya dengan Nomor: 006/TM/Pwsl-Mn/XII/2015, dan atas temuan tersebut Panwas telah merekomendasikan kepada polres Muna untuk menindaklanjuti temuan dugaan tindak pidana pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 tersebut sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 112:

(2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka harus diadakan Pemungutan Suara Ulang di:

- TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno
- TPS 2 Kelurahan Lainosa Kecamatan Tongkuno Selatan
- TPS 1 Desa Matarawa Kecamatan Watopute
- TPS 2 Kelurahan Lohia Kecamatan Lohia
- TPS 3 Desa Lohia Kecamatan Lohia
- TPS 1 Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih
- TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo
- TPS 4 Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu
- TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu
- TPS 11 Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu
- TPS 4 Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Bone
- TPS 2 Raha 1 Kecamatan Katobu

2. ADANYA PENERBITAN SKTT DUA HARI MENJELANG PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 YANG CUKUP MASSIF DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAIN DAN CAMAT SETEMPAT

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 339/KPU-Kab-026.433541/XII/2015 bertanggal 7 Desember 2015 yang ditujukan kepada Para Ketua PPK Se-Kab. Muna, Para Ketua PPS Se-Kab. Muna dan Para Ketua KPPS Se-Kab. Muna Perihal Pelaksanaan Dptb-2, yang pada pokoknya menjelaskan tentang optimalisasi pelayanan hak konstitusional warga untuk memilih, apabila masih terdapat penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih, namun tidak terdapat dalam DPT dan Dptb-1, maka pemilih tersebut dapat didaftarkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (Dptb-2), pendaftaran tersebut dilakukan dengan menunjukkan KTP, KK, PASPORT atau identitas lainnya kepada KPPS di hari dan tanggal pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya pada 1 (satu) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara di TPS. Identitas lainnya dijelaskan oleh KPU Kabupaten Muna mengacu kepada Perundang-undangan yakni UU Kependudukan No.23/2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24/2013 yakni Pasal 59;

Merujuk pada UU Kependudukan tersebut, Bahwa salah satu Identitas yang bisa dijadikan alat untuk mendaftar sebagai pemilih melalui Dptb-2 adalah Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), akan tetapi, Termohon di dalam suart tersebut point 6 dan 7 memang telah menyebutkan tentang batasan penggunaan dan penerbitan SKTT dimaksud, bahwa SKTT tidak bisa digunakan dalam pemungutan suara bagi warga yang tinggal sementara karena pekerjaan atau kepentingannya lainnya dan warga/pemilih tersebut telah memiliki identitas kependudukan dari daerah lainnya, serta SKTT tidak diberikan secara kolektif untuk lebih dari satu warga/pemilih. TERMOHON memerintahkan kepada KPPS untuk memastikan bahwa

pemilih telah memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan diatas dengan menanyakan langsung kepada pemilih saat di TPS;

Bahwa pada faktanya, per tanggal 7 Desember 2015, bersamaan dengan Surat Termohon diatas, banyak ditemukan kepala desa atau sebutan lainnya di Kabupaten Muna dan diketahui/ditandatangani oleh Camat setempat, menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) secara massif (kolektif) dan diduga diberikan kepada orang yang tidak berhak serta juga di duga ada unsur mobilisasi pemilih dari daerah lain diluar Kabupaten Muna;

Bahwa peristiwa tersebut sebagaimana terdapat di desa Marobo Kecamatan Marobo, dimana Saksi atas nama La Maludin, S.Pd menemukan sejumlah 18 Lembar SKTT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marobo dan diketahui/ditandatangani oleh Camat Marobo yang diberikan kepada orang yang tidak berhak yakni Masyarakat Waburensse Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah;

Bahwa atas temuan tersebut, Saksi La Maludin, S.Pd, telah melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna tertanggal 16 Desember 2015 dan telah diregistrasi oleh Panwas Kabupaten Muna atas laporan La Maludin, S.Pd tersebut dengan Nomor 012/LP/Pwsl-Mn/XII/2015, dengan Terlapor adalah, kepala Desa Marobo atas nama La Ode Bou, Ketua KPPS Desa Marobo atas nama Talif A. Ma.Pd dan Camat Marobo atas nama Drs. La Salimi;

Bahwa didalam dokumen kajian laporan nomor 012/LP/Pwsl-Mn/XII/2015 atas hasil pemeriksaan terhadap Saksi atas nama Boy yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Muna dibawah sumpah pada tanggal 18 Desember 2015, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah bertempat tinggal tetap di Marobo, tetapi bertempat tinggal di Desa Waburensse Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, dan hanya ke Desa Marobo untuk keperluan berkunjung ke Rumah Mertua dan melihat budidaya rumput laut;

Bahwa saksi menyatakan bahwa benar SKTT tersebut digunakan

untuk mencoblos di TPS 1 Desa Marobo di berikan oleh Kepala Dusun 1 atas nama UDIN;

Bahwa atas temuan tersebut Panwas Kabupaten Muna telah meneruskan hasil temuannya tersebut kepada Penyidik Polres Muna melalui Surat Nomor 185/PWSL-MUNA/XII/2015 tertanggal 21 Desember 2015 Perihal Penerusan dugaan pelanggaran, yang pada pokoknya meminta kepada Penyidik Polres Muna untuk menindaklanjuti temuan dugaan kuat pelanggaran pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas rekomendasi panwas Kabupaten Muna yang telah diteruskan kepada Penyidik Polres Muna tersebut, GAKKUMDU Kabupaten Muna kemudian menggelar Rapat pada tanggal 23 Desember 2015 dan bersepakat untuk meneruskan temuan Panwaslu Kabupaten Muna tersebut kepada penindakan hukum pidana pemilukada;

Bahwa terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2015 yakni pada saat hari pemungutan suara yang di dalamnya terjadi penggunaan SKTT yang dalam penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak tersebut, dua orang pemilih yang yang tidak berhak memilih dengan telah menggunakan identitas kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yakni atas nama LAESO dan BOY telah membuat surat pernyataan diatas materai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya telah melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo dengan menggunakan SKTT yang telah diterbitkan oleh Kepala Desa Marobo dan diketahui oleh Camat Marobo serta diarahkan untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 3;

Bahwa telah pula di dapatkan beberapa surat pernyataan yang telah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang menjelaskan bahwa diantara pengguna SKTT yang ditemukan ssejumlah 18 lembar tersebut adalah memang sejatinya mereka adalah warga yang tidak mempunyai hak pilih karena nama-nama tersebut adalah penduduk

dari luar daerah Kabupaten Muna yakni penduduk Desa Waburensé Kabupaten Buton Tengah, beberapa surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat pernyataan atas nama Munir, tokoh masyarakat Marobo sekaligus juga mantan Kepala Dusun I Marobo menyatakan bahwa nama-nama di bawah ini adalah benar bukan penduduk yang tinggal di Dusun I Desa Marobo tetapi adalah penduduk dari desa Waburensé Kabupaten Buton Tengah:
 - Darno;
 - Boi;
 - Silumi;
 - Sadin;
2. Surat pernyataan atas nama Jamila, tertanggal 10 Desember 2015 beralamat di Dusun I Desa Marobo, berkedudukan sebagai Anggota KPPS 6 pada TPS I Dusun I Desa Marobo, menyatakan bahwa telah menyaksikan langsung pada tanggal 9 Desember 2015 pada saat pemungutan suara, pemilih atas nama Silumi dan Sadin, penduduk asli yang bertempat tinggal di Desa Waburensé Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, melakukan pencoblosan di TPS I Dusun I Desa Marobo menggunakan SKTT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marobo dan diketahui oleh camat Marobo;
3. Surat pernyataan dari pengguna SKTT yang tidak berhak dan telah melakukan penggunaan hak pilih di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo atas nama Boy dan La Eso, serta keduanya menyatakan bahwa keduanya mengakui di dalam pernyataan tersebut bahwa mereka diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 3;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, telah terjadi sebuah praktek yang sistematis, terstruktur dan massif melalui penerbitan SKTT yang dilakukan oleh Kepala desa dan diketahui/ditandatangani oleh Camat setempat yang diberikan kepada yang tidak berhak dan

tentu saja mencedraai demokrasi serta mendelegitimasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 sesuai dengan asas jujur dan adil;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah terjadi tindakan dan atau keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan pejabat Aparatur Sipil Negara yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye dan pada saat pemungutan suara;

Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 71:

(1) *Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan **Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah** dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 3 haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Muna Tahun 2015 karena terdapatnya unsur keterlibatan Aparat Kepala Desa/Lurah dan Pejabat ASN dalam upaya untuk memenangkan salah satu calon dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015;

3. TERJADI PENGHALANGAN/HAMBATAN BAGI PEMILIH YANG BERHAK MEMILIH YANG DILAKUKAN OLEH KPPS/PPS DI DESA OEMPU KECAMATAN TONGKUNO

A. Bahwa pada hari pemungutan suara saat pemilihan/pencoblosan tanggal 09 Desember 2015 di TPS Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, terdapat banyak calon pemilih yang tidak mendapatkan undangan (C6-KWK) untuk memilih ke TPS sehingga banyak masyarakat calon pemilih yang ingin memilih datang ke TPS-TPS dengan

menggunakan KTP, KK, dan identitas lainnya sebagai dasar untuk melakukan pencoblosan;

- B. Bahwa terjadi penghalangan oleh seluruh petugas KPPS desa Oempu kepada masyarakat yang ingin memilih dengan memerintahkan kepada calon pemilih yang ingin menggunakan hak suaranya dengan menggunakan KTP untuk memfoto copy KTP nya sebagai syarat untuk melakukan pencoblosan;
- C. Bahwa keadaan di desa Oempu tersebut tidak mudah menemukan tempat yang menyediakan layanan foto copy sehingga menyebabkan masyarakat yang ingin menggunakan hak suaranya menjadi mengurungkan niatnya untuk mencoblos karena peraturan yang sengaja dibuat oleh KPPS yang tidak masuk akal tersebut;
- D. Bahwa alasan mengapa masyarakat yang ingin melakukan pemilihan menggunakan KTP di karenakan masyarakat yang terdaftar dalam DPT di 4 (empat) TPS di Desa Oempu Tidak mendapatkan undangan untuk memilih (C6-KWK) sehingga selain menjadikan masyarakat calon pemilih yang ingin memilih menjadi gagal karena rumitnya persyaratan yang di buat oleh petugas KPPS juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap angka pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya (golput) pada TPS-TPS di desa Oempu;
- E. Bahwa berdasarkan dengan kejadian tersebut menurut penuturan saksi pelapor di Panwaslu (Khaidir Alikif) menyatakan bahwa Pelapor menyaksikan pengumuman yang ditempel di setiap TPS desa Oempu pada sekitar pukul 10.30 WITA menggunakan kertas karton plano yang isinya mengumumkan “Pengumuman, Disampaikan kepada pengguna KTP, KK, PASPORT atau identitas lainnya, untuk menyetor foto kopinya di KPPS”;

- F. Bahwa selanjutnya juga saksi Pelapor telah menemukan dokumen C6-KWK yang berhamburan disekitar Desa Oempu Kecamatan Tongkuno;
- G. Bahwa bentuk penghalangan hak pilih tersebut yang dilakukan oleh Ketua KPPS 1, Ketua KPPS 2 (Hamra), Ketua KPPS 3 (Sahridin), Ketua KPPS 4 (Hakim), Ketua PPS (Hayrun Imbu) Desa Oempu, dengan memberikan pengumuman bahwa pemilih yang menggunakan KTP, KK, Pasport, harus menyerahkan fotocopynya terlebih dahulu kepada KPPS;
- H. Bahwa tindakan para penyelenggara Pemilu di Desa Oempu tersebut yang memberikan pengumuman KTP, KK, Paspor dan identitas lain untuk menyerahkan foto copy terlebih dahulu kepada KPPS, adalah tindakan yang menghambat wajib pilih untuk menggunakan hak pilihnya adalah dugaan pelanggaran administrasi pemilu, karena di desa tersebut (Desa Oempu) tidak terdapat mesin foto copy yang tersedia, dan jarak antara TPS dengan Tempat Foto Copy 10 Km;
- I. Bahwa keputusan/tindakan para penyelenggara pemilu yakni KPPS 1, Ketua KPPS 2, Ketua KPPS 3, Ketua KPPS 4 dan PPS Desa Oempu telah menyebabkan menurunnya tingkat partisipasi pemilih yang sangat signifikan, terbukti sesuai data dan fakta di lapangan akibat peristiwa tersebut tingkat partisipasi pemilih di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno hanya 43% dari total DPT dan DPTB1;
- J. Bahwa atas temuan tersebut, saudara Khaidir Alikif kemudian melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten Muna pada tanggal 11 Desember 2015, dan atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Muna telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Para Terlapor (Ketua KPPS TPS 4 Desa Oempu atas nama Hakim Imbu, Ketua PPS Desa Oempu Hayrun Imbu, Ketua KPPS 3 Desa Oempu atas nama La Ode Sharidin, PPK Kecamatan Tongkuno atas nama Aman Askun);

- K. Bahwa dari dokumen hasil kajian laporan Panwas Kabupaten Muna, terhadap pemeriksaan yang dilakukan dibawah sumpah tanggal 13 Desember 2015 terhadap saksi Hayrun Imbu (Ketua PPS Desa Oempu), Saksi Hayrun Imbu menyatakan bahwa Saksi benar menyampaikan kepada KPPS berdasarkan penyampaian melalui SMS oleh ketua PPK Kecamatan Tongkuno yang isinya antara lain bahwa Disampaikan kepada Teman-teman PPS se-Kecamatan Tongkuno bahwa penggunaan KTP, KK, PASPORT agar memfoto copy keterangan tersebut untuk disetor di KPPS;
- L. Bahwa saksi Pelapor atas nama Khaidir Aliqib setelah mendapatkan perintah dari Ketua PPK Kecamatan Tongkuno langsung membuat pengumuman secara tertulis kepada seluruh TPS yang ada di Desa Oempu, sesuai isi SMS yang saya terima dari ketua PPK Kecamatan Tongkuno;
- M. Bahwa Saksi menyatakan bahwa SMS yang disampaikan oleh Ketua PPK Kecamatan Tongkuno dikaitkan dengan undang-undang pilkada kurang paham tapi hanya menajalankan perintah pimpinan dalam hal ini Ketua PPK;
- N. Bahwa saksi juga mengakui bahwa di tempat tersebut tidak ada fotocopy saat itu, dan menyulitkan pemilih tapi saksi hanya menjalankan perintah ketua PPK;
- O. Bahwa saksi juga menyatakan bahwa berhamburannya dokumen C6-KWK dan C7-KWK asli yang disetorkan oleh Pelapor berupa barang bukti dokumen C6-KWK dan C7-KWK asli dan sebagian sudah terbakar adalah kekeliruan dan kesalahan penyelenggara terutama KPPS;
- P. Bahwa Saksi atas nama La Ode Sharidin (Ketua KPPS TPS 3 Desa Oempu menyampaikan keterangan dibawah sumpah di depan Panwas Kabupaten Muna pada tanggal 13 Desember 2015 menyatakan bahwa saksi mengetahui dan sempat membacanya terkait pengumuman "Disampaikan kepada

pengguna KTP, KK, PASPORT, untuk menyetor foto kopinya”, pada jam 11.30 Wita;

- Q. Bahwa menurut saksi pengumuman ini sangat menghambat calon pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan ada indikasi kecurangan;
- R. Bahwa saksi mendapatkan banyak protes dari warga karena mereka menganggap pengumuman ini sangat aneh dan sangat menghambat penggunaan hak pilih mereka;
- S. Bahwa atas laporan tersebut, serta berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukannya terhadap Pelapor, saksi-saksi Terlapor, Panwas Kabupaten Muna telah mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 011/LP/Pwsl-Mn/XI/2015 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Muna untuk melakukan Proses Pemungutan Suara Susulan diseluruh TPS Desa Oempu Kecamatan Tongkuno;
- T. Bahwa atas rekomendasi Panwaslu tersebut, KPU Kabupaten Muna tidak pernah melakukan apa yang menjadi Rekomendasi Panwas Kabupaten Muna tersebut;
- U. Bahwa tindakan Para Terlapor tersebut patut di duga telah sengaja dilakukan untuk menghalang-halangi hak pilih pemilih dan secara nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan serta lebih jauh telah melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, karena hak memilih adalah hak konstitusional dan sekaligus juga adalah hak asasi manusia;
- V. Bahwa PKPU No. 10 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 11

“Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain”

Pasal 14

(1) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Pasal 15

(5) Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.

(6) Anggota KPPS keempat atau Anggota KPPS kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada DPT dan DPTb-1, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain. (7) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nama Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.

W. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas, tidak ada hak dan atau kewenangan KPPS untuk mensyaratkan bagi para calon pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan Dptb-1, calon pemilih yang tidak mendapatkan C6-KWK, yang kemudian diberikan hak untuk memilih bagi para pemilih yang masuk kategori di atas tersebut, yakni pemilih menggunakan KTP, KK, PASPORT dan Identitas lainnya harus menunjukkan foto copy identitas kependudukan tersebut;

X. Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pasal 139

(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota

membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Pasal 10

KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

Maka oleh karena itu KPU Kabupaten Muna WAJIB menindaklanjuti dan menyelesaikan pelanggaran Pemilihan;

Y. Bahwa terhadap peristiwa tersebut diatas, KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Muna. Sehingga pantas dan tepat kiranya bagi kami untuk memohon

kepada Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk mengabulkan permohonan kami yakni memerintahkan kepada KPU Kabupaten Muna untuk menggelar Proses Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Desa Oempu Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagai mana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 bertanggal 19 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 pukul 17.11 (WITA) *jo* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Nomor: 46/BA/XII/2015, bertanggal 19 Desember 2015 Pukul 01.36;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si (Pemohon)	47,503 Suara
2.	Arwaha Edy Saputra dan La Ode Samuna	5,408 Suara
3.	dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.	47,398 Suara

ATAU

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas Nama dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015;

ATAU

6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di:
 - TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno;
 - TPS 2 Kelurahan Lainosa Kecamatan Tongkuno Selatan;
 - TPS 1 Desa Matarawa Kecamatan Watopute;
 - TPS 2 Kelurahan Lohia Kecamatan Lohia;
 - TPS 3 Desa Lohia Kecamatan Lohia;
 - TPS 1 Desa Kholifano Kecamatan Pasir Putih;
 - TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo;
 - TPS 4 Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu;
 - TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu;
 - TPS 11 Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu;
 - TPS 4 Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Bone;
 - TPS 2 Raha 1 Kecamatan Katobu;

Selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari setelah putusan mahkamah ini diucapkan;

7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-112 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2016, Pemohon telah mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda bukti P-113 sampai dengan bukti P-124 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2016, serta menarik bukti P-63 disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2016. Selain itu, Pemohon juga mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda bukti P-124 sampai dengan bukti P-126 pada tanggal 5 Februari 2016 yang tidak disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015
2. P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, bertanggal 26 Agustus 2015
3. P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, bertanggal 19 Desember 2015, pukul. 01.36 WITA
4. P-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, Nomor 46/BA/XII/2015, bertanggal 19 Desember 2015
5. P-5 : Data Jumlah Penduduk Kabupaten Muna pada Semester 1 Tahun 2015 menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna

6. P-6 : Formulir A-8 Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna Nomor 011/LP/Pwsl-Mn/XII/2015
7. P-7 : Tanda Terima Penyerahan Formulir Model C7-KWK, Model A.Tb2-KWK, Model A-4-KWK dari KPU Kabupaten Muna (TERMOHON) tertanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sekretariat KPU Kab Muna atas nama Laode Abd. Manaf FA, S.E. (Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik)
8. P-8 : Tanda Terima Penyerahan Formulir Model C7-KWK, Model A.Tb2-KWK, Model A-4-KWK dari KPU Kabupaten Muna (TERMOHON) 1. Kecamatan Kontukowuna. 2. Kecamatan Pasikolaga. 3. Kecamatan Batalaiworu. tertanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Sekretariat KPU Kab Muna atas nama Laode Abd. Manaf FA, S.E. (Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik)
9. P-9 : Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno
10. P-10 : Model C7-KWK TPS 2 Desa Lianosu Kecamatan Tongkuno Selatan
11. P-11 : Model C7-KWK TPS 1 Desa Matarawa Kecamatan Watopute
12. P-12 : Model C7-KWK TPS 1 Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih
13. P-13 : Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno
14. P-14 : Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Lianosu Kecamatan Tongkuno Selatan
15. P-15 : Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Matarawa Kecamatan Watopute
16. P-16 : Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih

17. P-17 : Model C1-KWK TPS 1 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu
18. P-18 : Model C1-KWK TPS 2 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu
19. P-19 : Model C1-KWK TPS 4 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu
20. P-20 : Model C1-KWK TPS 6 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu
21. P-21 : Model C1-KWK TPS 8 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu
22. P-22 : Model C1-KWK TPS 2 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu
23. P-23 : Model C1-KWK TPS 1 Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu
24. P-24 : Model C1-KWK TPS 2 Desa Matombura Kecamatan Bone
25. P-25 : Model C1-KWK TPS 2 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu
26. P-26 : Model C1-KWK TPS 3 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu
27. P-27 : Model C1-KWK TPS 4 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu
28. P-28 : Model C1-KWK TPS 1 Kelurahan Laende Kecamatan Katobu
29. P-29 : Model C1-KWK TPS 2 Kelurahan RAHA I Kecamatan Katobu
30. P-30 : Model C1-KWK TPS 3 Kelurahan RAHA III Kecamatan Katobu
31. P-31 : Model C1-KWK TPS 4 Kelurahan RAHA III Kecamatan Katobu
32. P-32 : Model C1-KWK TPS 5 Kelurahan RAHA III Kecamatan Katobu
33. P-33 : Model C1-KWK TPS 2 Kelurahan Wamponiki Kecamatan

Katobu

34. P-34 : Model C1-KWK TPS 3 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu
35. P-35 : Model C1-KWK TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu
36. P-36 : Model C1-KWK TPS 5 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu
37. P-37 : Model C1-KWK TPS 1 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu
38. P-38 : Model C1-KWK TPS 2 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu
39. P-39 : Model C1-KWK TPS 3 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu
40. P-40 : Model C1-KWK TPS 4 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu
41. P-41 : Model C1-KWK TPS 1 Desa Bolo Kecamatan Lohia
42. P-42 : Model C1-KWK TPS 2 Desa Maabholu Kecamatan Lohia
43. P-43 : Model C1-KWK TPS 1 Desa Kondongia Kecamatan Lohia
44. P-44 : Model C1-KWK TPS 2 Desa Korihi Kecamatan Lohia
45. P-45 : Model C1-KWK TPS 2 Desa Mantobua Kecamatan Lohia
46. P-46 : Model C1-KWK TPS 2 Desa Wabintingi Kecamatan Lohia
47. P-47 : Model C1-KWK TPS 2 Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalo
48. P-48 : Model C1-KWK TPS 4 Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalo
49. P-49 : Model C1-KWK TPS 1 Desa Danagoa Kecamatan Tongkuno
50. P-50 : Model C1-KWK TPS 1 Desa Fongkinawa Kecamatan Tongkuno
51. P-51 : Model C1-KWK TPS 3 Desa Tombula Kecamatan Tongkuno
52. P-52 : Model C1-KWK TPS 1 Desa Up Kotuna Wuna Kecamatan Tongkuno
53. P-53 : Model C1-KWK TPS 2 Desa Up Kotuna Wuna Kecamatan

Tongkuno

54. P-54 : Model C1-KWK TPS 2 Desa Tapi-Tapi Kecamatan Marobo
55. P-55 : Model C1-KWK TPS 1 Desa Wadolao Kecamatan Marobo
56. P-56 : Model C7-KWK TPS 1 Desa Laiworu Kecamatan Batalaiworu
57. P-57 : Model C7-KWK TPS 2 Desa Laiworu Kecamatan Batalaiworu
58. P-58 : Model C7-KWK TPS 4 Desa Laiworu Kecamatan Batalaiworu
59. P-59 : Model C7-KWK TPS 6 Desa Laiworu Kecamatan Batalaiworu
60. P-60 : Model C7-KWK TPS 8 Desa Laiworu Kecamatan Batalaiworu
61. P-61 : Model C7-KWK TPS 2 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu
62. P-62 : Model C7-KWK TPS 1 Desa Wakorumba Kecamatan Batalaiworu
63. P-63 : Model C7-KWK TPS 2 Desa Matombura Kecamatan Bone (Bukti Ditarik Pemohon)
64. P-64 : Model C7-KWK TPS 2 Desa Butung-Butung Kecamatan Katobu
65. P-65 : Model C7-KWK TPS 3 Desa Butung-Butung Kecamatan Katobu
66. P-66 : Model C7-KWK TPS 4 Desa Butung-Butung Kecamatan Katobu
67. P-67 : Model C7-KWK TPS 1 Desa Laende Kecamatan Katobu
68. P-68 : Model C7-KWK TPS 2 Desa RAHA I Kecamatan Katobu
69. P-69 : Model C7-KWK TPS 3 Desa RAHA III Kecamatan Katobu
70. P-70 : Model C7-KWK TPS 4 Desa RAHA III Kecamatan Katobu
71. P-71 : Model C7-KWK TPS 5 Desa RAHA III Kecamatan Katobu
72. P-72 : Model C7-KWK TPS 2 Desa Wamponiki Kecamatan Katobu
73. P-73 : Model C7-KWK TPS 3 Desa Wamponiki Kecamatan Katobu
74. P-74 : Model C7-KWK TPS 4 Desa Wamponiki Kecamatan Katobu

75. P-75 : Model C7-KWK TPS 5 Desa Wamponiki Kecamatan Katobu
76. P-76 : Model C7-KWK TPS 1 Desa Watonea Kecamatan Katobu
77. P-77 : Model C7-KWK TPS 2 Desa Watonea Kecamatan Katobu
78. P-78 : Model C7-KWK TPS 3 Desa Watonea Kecamatan Katobu
79. P-79 : Model C7-KWK TPS 4 Desa Watonea Kecamatan Katobu
80. P-80 : Model C7-KWK TPS 1 Desa Bolo Kecamatan Lohia
81. P-81 : Model C7-KWK TPS 2 Desa Bolo Kecamatan Lohia
82. P-82 : Model C7-KWK TPS 1 Desa Kondongia Kecamatan Lohia
83. P-83 : Model C7-KWK TPS 2 Desa Korihi Kecamatan Lohia
84. P-84 : Model C7-KWK TPS 2 Desa Mantobua Kecamatan Lohia
85. P-85 : Model C7-KWK TPS 2 Desa Wabintingi Kecamatan Lohia
86. P-86 : Model C7-KWK TPS 2 Desa Tampo Kecamatan Napabalo
87. P-87 : Model C7-KWK TPS 4 Desa Tampo Kecamatan Napabalo
88. P-88 : Model C7-KWK TPS 1 Desa Danagoa Kecamatan Tongkuno
89. P-89 : Model C7-KWK TPS 1 Desa Fongkaniwa Kecamatan Tongkuno
90. P-90 : Model C7-KWK TPS 3 Desa Tombula Kecamatan Tongkuno
91. P-91 : Model C7-KWK TPS 1 Desa Up Kotuna Wuna Kecamatan Tongkuno
92. P-92 : Model C7-KWK TPS 2 Desa Up Kotuna Wuna Kecamatan Tongkuno
93. P-93 : Model C7-KWK TPS 2 Desa Tapi-Tapi Kecamatan Marobo
94. P-94 : Model C7-KWK TPS 1 Desa Wadolao Kecamatan Marobo
95. P-95 : Model C7-KWK TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo
96. P-96 : Model C7-KWK TPS 1 Desa Matarawa Kecamatan Watopute

97. P-97 : Model C7-KWK TPS 2 Desa Lohia Kecamatan Lohia
98. P-98 : Model C7-KWK TPS 3 Desa Lohia Kecamatan Lohia
99. P-99 : Photo Bukti: Pengumuman KPPS di TPS desa Oempu Kecamatan Tongkuno
100. P-100 : Photo Bukti: Formulir Model C6-KWK di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno
101. P-101 : Photo Bukti: Formulir C6-KWK yang ditemukan berserakan dan sudah terbakar di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno
102. P-102 : Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marobo dan di Ketahui oleh Camat Marobo berjumlah 18 lembar
103. P-103 : Surat Pernyataan dari Anggota KPPS 6 TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo atas nama Jamila
104. P-104 : Surat Pernyataan dari Tokoh Masyarakat Marobo atas nama Munir
105. P-105 : Surat pernyataan dari pengguna SKTT yang tidak berhak dan telah melakukan penggunaan hak pilih di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo atas nama Boy dan La Eso
106. P-106 : Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Lohia Kecamatan Lohia
107. P-107 : Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Desa Lohia Kecamatan Lohia
108. P-108 : Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo
109. P-109 : Photo Bukti: Formulir C6-KWK yang sudah terbakar di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno
110. P-110 : Formulir C6-KWK sejumlah 98 lembar yang ditujukan untuk pemilih di TPS 2 di Desa Oempu

111. P-111 : Surat Edaran Nomor :339/KPU-Kab-026.433541/XII/2015 tentang Pelaksanaan DPTb-2 yang ditujukan kepada para Ketua PPK Se-Kab. Muna, Para ketua PPS Se-Kab. Muna, Para Ketua KPPS Se-Kab. Muna.

112. P-112 : Surat Pernyataan dari 37 Calon Pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C6-KWK di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno. 37 orang tersebut adalah :

1. La Ode Muh. Abdul Somad, SH.
2. Muhammad Muslimin
3. Riska
4. La Ode Ami
5. Wa Iye
6. Sumiati
7. Wa Faisa
8. Wa Ingkaru
9. Wa Bukari
10. Wa Aloma
11. Waode Haliati
12. Wa Dai
13. Wa Tui
14. Laode Muh. Mujahidin
15. Wa Sula
16. Erni
17. Wa Kae
18. Nursia
19. Wa Maidja
20. Satri Midawati Samad

21. Linawati
 22. Yanti
 23. Waode Huuda
 24. Jeremiah K Mendalora
 25. Wa Mbembe
 26. Wa Biko
 27. Waode Rahmawati, S.Pd
 28. Darman
 29. Saharia
 30. Wa Sahia
 31. Laode Anto
 32. La Umara
 33. Waode Salma
 34. Waode Harjana
 35. Wa Imani
 36. Hawatri Deci Saputri
 37. Aris Haris
38. P-113 : Surat Keterangan Ketua KPPS Pada TPS 2 Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna atas nama Abdul Manaf tertanggal 06 Januari 2016, di bubuhi tanda tangan di atas Meterai 6000
39. P-114 : Surat Keterangan Ketua KPPS Pada TPS 3 Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna atas nama La Damani tertanggal 06 Januari 2016, di bubuhi tanda tangan di atas Meterai 6000
40. P-115 : Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna atas nama La Ode Haifin tertanggal 06 Januari

2016, di bubuhi tanda tangan di atas Meterai 6000, dan di stempel basah

41. P-116 : Daftar Nama-Nama Masyarakat Desa Kalo–kalo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan yang di Mobilisasi Untuk Memilih Pasangan Calon Pihak Terkait di Kelurahan Tampo Kecamatan Napa Balano Kabupaten Muna
42. P-117 : DPT Desa Kalo–Kalo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan
43. P-118 : DPT TPS 1,2,3,4 Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano
44. P-119 : Hasil Kajian Rekomendasi Panwas 185/PWSL-MUNA/XI
45. P-120 : Hasil Kajian Rekomendasi Panwas 006/PWSL-MUNA/XII/2015
46. P-121 : Hasil Kajian Rekomendasi Panwas 010/LP/PWSL-MUNA/XII/2015
47. P-122 : Rekaman Vidio Keberpihakan Salah Satu Komisioner KPUD Kabupaten Muna atas nama Rakhmat Andang Jaya
48. P-123 : Hasil Kajian Rekomendasi Panwas 003/PWSL-MUNA/XIII/2015
49. P-124 : Hasil Kajian Rekomendasi Panwas tentang keterlibatan ASN yang tergabung dalam beberapa rekomendasi PANWAS
50. P-125 : Model C1-KWK TPS 2 Desa Matombura Kecamatan Bone
51. P-126 : Kertas HVS berisi 79 nama Pemilih DPTb2 di TPS 2 Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari dan 3 Februari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

Ahli menyampaikan pokok-pokok pandangannya sebagai berikut:

- Bahwa Pilkada serentak tonggak sejarah kemajuan demokrasi dan otonomi daerah Indonesia, karena aman dan hampir tanpa insiden berarti, kecuali satu-dua daerah tertentu. Sangat berarti dalam proses konsolidasi demokrasi Indonesia;
- Bahwa apakah implikasi perubahan sikap MK tentang wewenang memeriksa-mengadili dan memutus sengketa pilkada yg dinyatakan inkonstitusional dengan putusan 97/PUU-XI/2013 dan perubahan regulasi dalam UU 8/2015 dan PMK 1/2015?; Apakah yurisprudensi MK yang melahirkan *case-law* progresif yang menghadirkan keadilan substantif dengan lahirnya UU nomor 8 Tahun 2015 dirumuskannya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, akan meninggalkan seluruh jurisprudensi yang telah dilahirkan, dan dinyatakan mengikat semua pihak dalam wilayah hukum R.I.?
- Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi, terlepas sifat transisional atau sementara menunggu adanya peradilan khusus, MK masih mengklaim, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 masih memberi kewenangan dimaksud kepada MK, maka secara juridis dan konstitusional, MK tetap terikat kepada prinsip-prinsip konstitusi tentang badan peradilan yang secara universal di anut. Perubahan peraturan dan kompetensi, tetap harus diukur dari UUD 1945, sebagai *the supreme law of the land*;

Semua pihak dalam sengketa pilkada, sepanjang dapat menghadirkan bukti-bukti secara faktual dan empirik, untuk mendukung dalilnya, harus diberikan kesempatan yang cukup. Keadilan prosedural (*procedural justice*) tidak dapat mengesampingkan keadilan (*substantive justice*), telah menjadi salah bagian terpenting dari prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945;

- Bahwa mengenai selisih suara, ratio legis norma yang menentukan batas jumlah selisih suara yang kecil sebagai syarat standing, didasarkan pada asumsi kesulitan dalam pembuktian. *Substantive justice* yang menjadi nilai konstitusi menuntut perlunya keleluasaan pembuktian untuk mewujudkan keadilan secara substantive dan menjunjung tinggi konstitusi sebagai hukum tertinggi, sehingga menjadi suatu keharusan (*a must*) dalam proses beracara;

- Bahwa mengenai konsistensi penyelenggara kepada asas-asas, hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, terlebih dalam Bab XA ditentukan sbg Hak Asasi Manusia. Hak tersebut ingin dikawal dan dijamin melalui suatu Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Prinsip konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sungguh-sungguh demokratis sebagai cermin kedaulatan rakyat, di upayakan pencapaiannya dengan sejumlah asas-asas yang harus dipatuhi oleh penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu;

Kepatuhan kepada asas-asas tersebut akan memungkinkan pencapaian pemerintahan yang baik, dengan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan untuk tidak merugikan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan publik, atas dasar motivasi yang objektif;

Agar proses demokrasi berlangsung secara jujur dan bermartabat sangat ditentukan oleh kepatuhan KPU(D) dalam melaksanakannya dengan kecermatan dan ketelitian dalam merespon fakta-fakta dilapangan, diukur dengan norma peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada dengan penghormatan yang sepatutnya kepada Panitia Pengawas (Panwas) untuk mengimplementasikan rekomendasinya. Konsistensi diperlukan agar tidak menyebabkan hilangnya legitimasi demokrasi dan kedaulatan rakyat;

- Bahwa mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, meskipun dibantah, namun dalil terstruktur, sistematis dan masif harus diperiksa dengan cermat, karena Pemohon memberikan bukti-bukti yang menjadi rujukan bersama dan format yang digunakan secara sama;

Rumusan pelanggaran “terstruktur, sistematis dan massif” berdasarkan Jurisprudensi MK:

- Terstruktur, jikalau pelanggaran melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu, dengan menggunakan struktur organisasi penyelenggara, tanpa pengawasan yang cukup dari pimpinan secara hirarkis, dan tidak rekomendasi pengawas pemilu;

- Masif, jika pelanggaran dilakukan secara luas dan dan meliputi TPS yang merupakan pelanggaran tunggal dan berdiri sendiri, karena ditemukan di banyak TPS meskipun tidak seporadis;
- Sistematis, jika dilakukan dalam berbagai bentuk tetapi terhubungkan satu dengan yang lain menuju satu tujuan yang sama;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon, diberikannya kesempatan pemilih yang memilih secara ganda, penerbitan SKTT bagi orang dari luar daerah untuk memilih meskipun tidak berhak untuk itu; hambatan yang secara sengaja dilakukan oleh penyelenggara untuk menghalangi pemilih yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor 1 untuk memilih; keharusan untuk pemilih yang tidak mendapat formulir C-6 dan ingin menggunakan hak pilihnya dengan KTP, KK dan Paspor, dipersulit dengan keharusan fotocopy KTP/KK diserahkan lebih dahulu, padahal tidak ada mesin fotocopy ditempat tersebut; Adanya rekomendasi Panwaslu yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU sebagai penyelenggara, meskipun hal demikian merupakan kewajiban hukum KPU; SKTT secara tidak sah diberikan Kepala Desa yang bersangkutan, telah diajukan oleh Panwaslu kepada Penyidik, meskipun dinyatakan lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) tetapi telah menjadi fakta hukum dan MK boleh menilainya sendiri;
- Bahwa mengenai kesempatan pembuktian yang luas, Jika dalil yang dikemukakan benar, dengan membandingkan keterangan Panwaslu, maka cukup alasan memberikan kesempatan pembuktian yang cukup leluasa; Bukti awal yang demikian harus menjadi perhatian MK, agar legitimasi pilkada dan demokrasi tidak problematis. Sikap aktif hakim diperlukan untuk mencari kebenaran materil yang dibutuhkan, karena dgn tesis keadilan substantif MK karena jabatan memeriksa kebenaran faktual dan menjatuhkan putusan berdasar keyakinan (*beyond reasonable doubt*);
- Bahwa mengenai penghitungan suara yang benar, uraian secara rinci kesalahan penghitungan suara, dan di mana letak kesalahan penghitungan, serta berapa Penghitungan Suara yang benar menurut Pemohon, adalah persyaratan hukum acara. Dengan selisih suara yang diperdebatkan dan bukti awal yang diberikan, perlu *fairness* keleluasaan untuk membuktikan dalil-

dalilnya masing dengan saksi dan bukti lain. Ratio selisih yang dipersyaratkan dalam aturan yang berlaku, adalah dalam kerangka kemungkinan pembuktian yang masuk akal;

- Bahwa MK sebagai Pengawal konstitusi terikat kepada jurisprudensi yang telah dilahirkan selama kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah berada di tangan MK. Keadilan prosedural (*procedural justice*) dibimbing oleh keadilan substantif (*substantive justice*) sebagai bagian dari hukum dasar. keadilan prosedural (*procedural justice*). Dari bukti awal Pemohon, cukup beralasan dilakukannya Pemungutan suara ulang di beberapa TPS tertentu.

SAKSI PEMOHON

1. La Ode M. Amrin

- Bahwa Saksi adalah Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rapat pleno di tingkat Kecamatan Katobu dan pada saat rapat pleno, PPK mempersilakan KPPS membacakan hasil rekapitulasi pleno TPS 2 Kelurahan Raha II. Saat membacakan hasil plenonya, Saksi melihat ada 79 pengguna KTP DPTb2 yang setelah Saksi bandingkan dengan data dari kelurahan lain, ternyata di TPS 2 lebih banyak pemilih menggunakan KTP;

Saat itu Saksi meminta membuka kotak suara untuk melihat daftar pemilih 79 orang itu. Setelah dibuka kotak suaranya dan dilihat Formulir Model C-7, ternyata mereka 79 orang tersebut tidak terdaftar di Formulir C-7 yang disiapkan KPU, tapi tercatat di kertas HVS. Setelah itu, Saksi menyatakan hal itu sebagai temuan. Saksi meminta kepada Ketua PPK untuk meng-copy temuan tersebut. Saksi meminta kepada saksi mandat pasangan calon yang lain untuk menandatangani dokumen temuan tersebut;

Setelah itu dilakukan telaah terhadap nama-nama dalam dokumen HVS tersebut dan kemudian diketahui ada pemilih yang dari luar Kecamatan Katobu, dari luar Kelurahan Raha II, dan dari luar TPS 2, yang memilih menggunakan KTP. Oleh karenanya, Saksi mengajukan keberatan dan

tidak menandatangani Formulir rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK tersebut;

Di seluruh Kecamatan Katobu terdapat 43 TPS. Dari 79 orang itu ada yang berasal dari TPS 5 Raha II sebanyak 3 orang, TPS 7 Raha II sebanyak 3 orang, TPS 4 Raha II sebanyak 3 orang, TPS 1 Watonea sebanyak 1 orang; yang kesemuanya terdaftar dalam DPT, sedangkan sisanya tidak terdaftar dalam DPT namun memilih menggunakan KTP. Di TPS 2 Kelurahan Raha II terdapat 61 orang yang memilih menggunakan KTP saja;

- Bahwa pada saat ke Kantor Panwas Kabupaten Muna, Saksi melihat Saudara Hamka Hakim dan istrinya diperiksa karena memilih dua kali yaitu di TPS 1 Kelurahan Raha I berpindah ke TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu;

Saksi ikut pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan pada 11 Desember 2015 mulai dari jam 08.00 WITA sampai tengah malam. Usai penyelenggaraan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, atas perintah dari Tim Pemenangan Pemohon yaitu Saudara La Ode Saera, Saksi pergi ke Panwas Kabupaten untuk melihat orang yang sedang diperiksa oleh Panwas. Di kantor Panwas tersebut, Saksi melihat istri Saudara Hamka Hakim sedang diperiksa oleh Panwas, pada sekitar pukul 10.00 s.d. 11.00 WITA;

Saksi kenal dengan Hamka Hakim dan istrinya. Saksi bertanya ke istri Hamka Hakim apakah dia memilih dua kali, dan pertanyaan tersebut dibenarkan oleh yang bersangkutan;

- Bahwa terhadap kelebihan 79 orang pemilih ini, Saksi ajukan catatan keberatan, tapi Saksi tidak tahu apakah terhadap kelebihan pemilih itu ada pihak lain lagi yang mengajukan keberatan dengan hal tersebut. Catatan di HVS adalah para pemilih dari TPS lain dan yang menggunakan KTP. 79 orang itu campuran antara yang terdaftar dan yang tidak terdaftar. 61 orang yang tidak terdaftar di DPT memilih di TPS 2 Raha II;

- Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1, di TPS 2 Raha II, Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) memperoleh 208 suara. Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh 160 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 9 suara, sehingga total perolehan suara sah adalah 377 suara. Yang terdaftar dalam DPT adalah 522 pemilih. Yang menggunakan hak pilih 297 orang dari DPT, yang menggunakan KTP adalah 79 orang. Jumlah surat suara di TPS 2 Raha II adalah 536 surat suara. Jumlah suara sah adalah 378 suara, suara tidak sah adalah 1 suara. Kelebihan surat suara sebanyak 158 surat suara;
Saksi kenal sebagian nama dari 79 orang itu dan ada yang menjadi tim dari Pihak Terkait. Atas dasar itu Saksi berkesimpulan bahwa yang bersangkutan memilih Pihak Terkait. Saksi menyatakan seharusnya pemilih tambahan tertulis di Formulir Model C-7 bukan kertas HVS. Saksi berkesimpulan mereka adalah pemilih yang aneh. 79 orang pemilih itu tercatat di kertas HVS yang ditemukan di dalam kotak suara TPS 2 Raha II yang dibuka saat pleno di PPK Kecamatan Katobu, atas permintaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mencermati daftar hadir pemilih di TPS-TPS yang ada di Kecamatan Katobu. Saksi menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Kelurahan Watonea. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 145 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 15 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 138 suara;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri saat Saudara Hamka Hakim dan istrinya sedang memilih. Saksi tidak tahu apa tindakan Panwas terhadap Saudara Hamka Hakim dan istrinya setelah pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saat pleno di PPK Kecamatan, tidak ada keputusan apa pun kecuali Saksi diminta untuk mengisi formulir keberatan dan Saksi tidak menandatangani surat pleno. Pada saat rapat pleno ada Panwas Kecamatan Katobu. Panwas saat itu mencatat temuan nama-nama di HVS tersebut. Saksi tidak tahu apakah ada tindak lanjut dari Panwascam atau tidak;

Saksi lanjut mempersoalkan temuan nama di HVS ini di rekapitulasi tingkat kabupaten. Saksi juga minta dibuka kotak di tingkat kabupaten, dan tidak ditemukan Formulir Model C-7 tersebut. Saksi mengisi berita acara keberatan saat rekapitulasi tingkat kabupaten;

Saksi tidak tahu ada-tidaknya tindak lanjut dari Panwas terhadap keberatan yang diajukan Saksi. Pada saat Saksi pertanyakan 79 orang yang tercatat di HVS, Panwaskab menyatakan itu sebagai temuan;

- Bahwa ketika istri Hamka Hakim ada di ruang pemeriksaan dan belum diperiksa oleh Panwas, Saksi dekati dan tanya ke yang bersangkutan apakah memilih dua kali, dan dia membenarkan, Saksi hanya bilang, "kamu cari gara-gara saja." Saksi mengetahui bahwa kedua orang tersebut juga diperiksa di Kepolisian;

Saksi tidak tahu apa rekomendasi Panwas terhadap kedua orang yang diperiksa tersebut, yang didengar Saksi adalah keduanya diperiksa lebih lanjut di Kepolisian. Saksi hanya tahu perihal 79 orang pemilih yang tercatat di kertas HVS dan perihal Hamka Hakim beserta istrinya. Saat proses rekapitulasi di kabupaten, Saksi tidak mengetahui adanya keberatan lain selain dari apa yang sudah ditemukan Saksi tersebut dan Saksi tidak mendapat informasi perihal adanya keberatan dari saksi mandat di TPS lain;

- Bahwa dari 79 orang yang tercatat di kertas HVS tersebut, Saksi tidak tahu apakah ada dari mereka yang memilih lebih dari satu kali; Saksi tidak menemukan adanya Formulir Model C-7 di dalam Kotak Suara TPS 2 Raha II saat membuka kotak suara tersebut di rapat pleno tingkat kecamatan;
- Bahwa Saksi melihat Hamka Hakim diperiksa di Panwas setelah proses pleno di KPU, namun Saksi lupa kapan tepatnya pemeriksaan tersebut dilakukan;
- Bahwa saat rapat pleno di kecamatan, dari 43 TPS yang di-pleno-kan tersebut, Saksi tidak menemukan adanya keberatan dari TPS lain yang tercantum di Formulir Model BA-2. Saksi mengisi Formulir Keberatan

(Form BA 2) saat pleno di Kecamatan, tapi tidak menandatangani Formulir Rekapitulasi. Saksi tidak tahu apakah ada tindak lanjut atau tidak dari Panwascam terhadap keberatan yang disampaikan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi menyampaikan lagi keberatan tersebut saat rekap di kabupaten dan meminta dibuka kembali kotak suara dan memang tidak terdapat Formulir Model C-7 di kotak tersebut. Saksi tidak tahu terhadap tindak lanjut keberatan Saksi tersebut. Menurut saksi ada tiga orang yaitu Saudara Kasimono beserta kedua anaknya, dari 79 orang yang tercantum dalam kertas HVS, yang menjadi tim sukses Pihak Terkait.

2. Boy

- Bahwa pada saat pemungutan suara, 9 Desember 2015, pukul 08.00 WITA, Saksi ditelepon oleh mertua Saksi disuruh mengantar istri Saksi ke Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna. Setelah tiba di rumah Mertua Saksi, Saksi diberi surat SKTT yang diterima oleh Mertua Saksi dari Kepala Dusun setempat. Pukul 11.00 WITA Saksi berangkat ke TPS 1 Marobo. Setelah tiba di TPS tersebut, Saksi bertemu dengan Kepala Dusun dan dia mengarahkan Saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Selain Saksi, ada 4 (empat) orang lagi yang berasal dari Desa Waburensen, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, yang memilih di TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna, dengan menggunakan SKTT. Saksi mengenal keempat orang tersebut dan melihat mereka menggunakan hak pilihnya. Setelahnya, Saksi tidak tahu apa yang keempat orang tersebut lakukan;

Setelah mencoblos, baik Saksi maupun istri Saksi kembali lagi ke Buton Tengah dan tidak mengikuti penghitungan suara di TPS tersebut. Saksi bersedia disuruh mencoblos Pihak Terkait oleh Kepala Dusun karena menerima imbalan sebesar Rp. 50.000,00 yang diberikan oleh Kepala Dusun tersebut di rumah mertua Saksi;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui Saksi memilih pasangan calon yang mana saat Saksi berada di bilik suara. Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, tapi belum pernah disidangkan dan Saksi tidak kenal Saudara Uding. Saksi tidak tahu bahwa penggunaan SKTT yang diterbitkan oleh Kepala Dusun Marobo tersebut sudah ada keputusan Pengadilan Negeri Raha;
- Bahwa Saksi melihat keempat orang dari Buton Tengah tersebut menyerahkan SKTT kepada KPPS, namun Saksi tidak mengetahui apakah nama yang tertera dalam SKTT tersebut sesuai dengan nama keempat orang tersebut, yaitu Darno, Silumi, Nur Ila, dan Vemi. Saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Raha atas perkara Kepala Desa Marobo;

Saksi mengenal Saksi Munir karena sebagai mertua Saksi. SKTT yang berasal dari Kepala Dusun tersebut dititipkan kepada Ibu Mertua Saksi. Saksi tidak tahu Bapak Mertua Saksi tersebut relawan dari pasangan calon nomor urut berapa.

3. Munir

- Bahwa Saksi sebagai nelayan, tinggal di Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna;

Saksi dititipi 16 lembar SKTT oleh Kepala Dusun bernama Uding yang diletakkan di atas meja dan Saksi tidak tahu SKTT tersebut untuk siapa saja. Saksi Boy dihubungi oleh istri Saksi, supaya Saksi Boy datang ke Marobo bersama istrinya. Istri Saksi Boy mendapat surat panggilan untuk memilih. Dari 16 lembar SKTT itu tidak ada nama Saksi Boy;

Kata Kepala Desa, SKTT akan diambil pukul tiga sore pada tanggal 8 Desember 2015. SKTT dititipkan pada tanggal 8 Desember 2015 pada pukul 11.30 WITA, tanpa disertai uang. Saksi tidak tahu perihal Rp. 50.000,00;

- Bahwa sore harinya, pada 8 Desember 2015, Saksi berikan SKTT kepada 9 (sembilan) orang yang datang pukul 15.00 WITA. Pukul 20.00 WITA ada yang datang atas nama Veni mengambil 5 (lima) lembar SKTT.

Pada 9 Desember 2015, pukul 07.00 WITA, ada lagi yang datang atas nama Sading mengambil 2 (dua) lembar SKTT;

Boy mendapat SKTT di luar dari 16 lembar SKTT tersebut, Boy memperoleh SKTT dari istri Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya arahan untuk memilih Pihak Terkait setelah bertanya kepada 9 (Sembilan) orang yang mengambil SKTT tersebut;

Saksi membenarkan bahwa ada keputusan Pengadilan Raha yang menyatakan Saksi mengetahui ada warga yang menggunakan SKTT. Saksi adalah relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Posko dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdiri di atas tanah Saksi Munir yang bersebelahan dengan Rumah Saksi Boy;

- Bahwa Saksi dipercaya memegang SKTT karena Saksi menjadi tokoh masyarakat. Sedangkan perihal kenal orang dari Waburensen tersebut, mereka sering istirahat di rumah Saksi ketika pergi main bola ke Marobo. Saksi tidak melihat apakah kesembilan orang itu mencoblos atau tidak.

4. Chaidir Alikif

- Bahwa Saksi tinggal di RT.1 RW.1 Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna. Saksi selaku Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Oempu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemungutan suara, ada penghalang-halangan bagi warga yang akan memilih karena adanya pengumuman yang ditempel di kardus yang menyatakan bahwa bagi pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C-6 harus menyeter fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Paspor ke KPPS;

Pengumuman ditempel pukul 11.00 WITA. Setelah itu Saksi protes kepada Ketua KPPS mengapa memasang pengumuman tersebut, dan dijawab bahwa itu perintah dari PPS, jika Saksi ingin mengadu, dipersilakan mengadu ke kantor PPS. Saat itu Saksi juga menanyakan apakah ada Formulir Model C-2 untuk menyatakan keberatan, dan dijawab oleh KPPS bahwa formulir tersebut tidak ada;

- Bahwa pada saat memanggil pemilih, berdasarkan nama yang tertera di Formulir Model C-6, dilakukan terlalu cepat sehingga para saksi mandat susah untuk menyesuaikan nama yang ada di DPT atau melakukan *crosscheck*;
- Bahwa Saksi melihat pada pukul 12.00 WITA ada calon pemilih bernama Mustofa yang datang dengan membawa KTP asli namun ditolak untuk memilih karena dia harus menyerahkan fotokopi KTP;

Tempat fotokopi jauh berada di Kecamatan Tongkuno, kondisi jalanan rusak dan berbahaya karena ada jurang, sehingga waktu tempuh 11 km ke tempat fotokopi menjadi lama. Perjalanan kurang lebih satu jam dan penduduk banyak yang tidak punya kendaraan;

Bagi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama La Ode Salimu, sebelum pengumuman dipasang, sudah mengumpulkan KTP warga yang akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dia sudah fotokopi di Waluli. Sementara kalau untuk calon pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus mem-fotokopi di kecamatan;

- Bahwa Setelah Saksi meng-*crosscheck* DPT yang disebutkan nama yang tertera di Formulir Model C-7, ternyata ada 4 (empat) pemilih yang tidak berada di daerah tersebut karena merantau. Mereka terdaftar di DPT, mendapatkan Formulir Model C-6 dan terdaftar di Formulir Model C-7, yaitu atas nama La Jainu, Nomor DPT 392; Karim, Nomor DPT 222; La Rudi, Nomor DPT 124; dan La Rudi [Sic!], Nomor DPT 605. Keempat orang tersebut pada saat hari pemungutan suara, 9 Desember 2015, tidak berada di TPS karena mereka merantau dan pulang hanya saat lebaran;
- Bahwa pada 10 Desember 2015, malam hari pukul 23.30 WITA, Saksi menemukan sebanyak 105 lembar Formulir Model C-6 yang berhamburan di rumah yang tak berpenghuni. Dua lembar dalam keadaan tidak utuh, yaitu terbakar. Saksi juga menemukan satu Formulir Model C-7, tiga salinan DPT, dan satu Formulir Model C-4. Saksi menemukan lembaran tersebut saat pulang dari memancing di dermaga. Saksi tidak berani mengambil lembaran tersebut. Saksi kemudian pergi

menghubungi Ketua Tim Koordinator Saksi untuk melaporkan temuan tersebut. Saya memperoleh saran untuk mengajukan temuan tersebut ke Panwas. Pada 11 Desember 2015, sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi diterima oleh Panwas dan kemudian Panwas mengeluarkan rekomendasi;

- Bahwa perihal kejadian di TPS, tidak ada Panwas saat itu di TPS Saksi. Malam harinya, Saksi baru sempat bertemu Panwas, kemudian disarankan supaya Saksi berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten;

Saat di TPS, Saksi melihat ada dua orang yang tidak bisa memilih karena tidak membawa fotokopi KTP, KK atau Paspor tersebut. Pada malam harinya, Saksi mengetahui ada 37 orang yang menyatakan tidak bisa memilih dan mereka membubuhkan pernyataan tersebut di atas kertas bermaterai;

Saksi sendiri mendapat surat panggilan untuk memilih di TPS 3. Saksi mengetahui bahwa di TPS 1 Oempu ada 29 orang warga setempat yang memilih menggunakan fotokopi KTP. Mereka tidak mendapat surat panggilan. Saksi tidak tahu mengapa mereka tidak mendapat surat panggilan;

- Bahwa di TPS 1, terdapat 717 pemilih yang terdaftar di DPT. Yang menggunakan hak pilih adalah 342 orang sudah termasuk DPTB-2. Adapun DPTB-2 adalah 29 orang. Suara sah 341 suara. Tidak sah 1 suara. Jumlah surat suara termasuk cadangan 735 surat suara. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 137 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 21 suara, Pasangan Calon Nomor Nomor 3 mendapat 183 suara. 29 orang tersebut tidak masuk dalam DPT, tapi terdaftar di DPTB2 karena menggunakan fotokopi KTP;

37 orang yang disebutkan Saksi adalah mereka yang tidak bisa memilih di TPS lain, sementara di TPS Saksi sendiri hanya ada satu orang yang tidak bisa memilih karena tidak ada fotokopi KTP;

- Bahwa saat Saksi memilih di TPS 3, Saksi melihat ada teman Saksi bernama Yeremiah Manalora yang bilang ke Saksi bahwa dia tidak bisa

memilih karena tidak membawa fotokopi KTP. Malam harinya, Saksi mencari orang-orang yang tidak bisa memilih karena tidak ada fotokopi KTP, akhirnya terkumpul 37 orang, yang kesemuanya dikumpulkan di rumah Koordinator Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Di desa Saksi ada 4 TPS. Saksi tidak tahu apakah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 lainnya melaporkan hal yang sama sebagaimana dilakukan Saksi. Ada satu teman Saksi yang tercantum di antara Formulir Model C-6 yang berhamburan, atas nama Asna Malaimbu, tetapi yang bersangkutan tetap dapat memilih;

- Bahwa Saksi membacakan kesimpulan Panwaslu Kabupaten Muna, bertanggal 13 Desember 2015, sebagai berikut:
 1. Mengumumkan status temuan dengan menggunakan Formulir A.12-DD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
 2. Meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Muna agar melakukan pencermatan terhadap dokumen pemilihan dan pemungutan suara pada empat TPS di Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno;
 3. Meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Muna untuk melakukan proses pemungutan suara susulan di seluruh TPS di Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno;
- Bahwa di Desa Oempu, tidak terdapat pemungutan suara susulan sebagaimana rekomendasi Panwaslu tersebut;
- Bahwa pemungutan suara di TPS 1 Desa Oempu dimulai pukul 07.00 WITA. Untuk yang memilih menggunakan KTP, diperbolehkan mulai pukul 12.00 WITA, tetapi pengumuman baru dipasang pukul 11.00 WITA. Pada pukul 11.00 sudah ada pemilih yang datang menggunakan KTP atas nama La Bani beserta istrinya dan dia dibantu oleh La Ode Salimin untuk men-scan KTP yang bersangkutan di Wa Luli, yaitu Bendahara Desa. Ada pemilih bernama Muhammad Muslimin yang tidak bisa men-

scan KTP di Bendahara Desa karena yang bersangkutan akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Bahwa perihal kejadian di TPS 3 Oempu, Saksi mengingatkan kepada Saksi Mandat atas nama Burhan untuk memasukkan keberatan di Berita Acara perihal ada warga yang tidak bisa memilih karena tidak ada fotokopi KTP. Menurut Burhan ada 32 orang yang tidak bisa memilih karena tidak ada fotokopi KTP;

Saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan antara warga dengan KPPS bahwa yang tidak memiliki fotokopi KTP, tetap bisa memilih dengan menyerahkan KTP asli;

- Bahwa Saksi ikut menandatangani Formulir Model C-1 TPS 1 Desa Oempu;

Saksi tidak tahu ada atau tidaknya penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan oleh penyelenggara Pemilu, baik KPPS maupun PPK. Saksi tidak tahu 37 orang yang tidak bisa memilih tersebut sebenarnya akan memilih pasangan calon yang mana;

Di Desa Oempu yaitu sebanyak 4 (empat) TPS, warga yang memilih adalah sekitar 42,74 persen, bukan 70 persen. Saksi hitung dari perolehan semua suara di Desa Oempu dibandingkan dengan keseluruhan jumlah DPT di Desa Oempu yaitu 2.518 pemilih, yang menggunakan hak pilih yaitu 1.076 pemilih, sesudah dikurangi menjadi 1.442 orang yang tidak memilih, sehingga $1.442 : 2.518 \times 100\%$ untuk menemukan prosentase yang tidak memilih.

5. La Ode Adam

- Bahwa Saksi warga Desa Kalo-kalo, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi hanya sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa selesai memilih di TPS 1 Desa Kalo-Kalo, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian Saksi dimobilisasi untuk memilih di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan dijanjikan akan dibayar oleh Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut; Saksi

menuju Desa Tampo bersama 14 orang lainnya menggunakan dua perahu. Saksi bersama istri Saksi memilih di TPS 1 kelurahan Tampo, Kecamatan Tampobalano, kabupaten Muna;

Sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi pergi naik perahu dengan waktu tempuh 30 menit menuju Kelurahan Tampo. Sesampainya di TPS 1 Kelurahan Tampo, Saksi memilih menggunakan kartu panggilan atas nama La Ode Adam;

- Bahwa Saksi diberikan surat panggilan oleh Anggota KPPS pada 7 Desember 2015 saat Saksi sedang berada di Kelurahan Tampo karena orang tua Saksi saat itu sakit dan saat itu juga Saksi mendapat informasi dari anggota KPPS kalau ada kartu panggilan untuk Saksi. Saksi bertemu dengan Anggota KPPS di jalan. Saksi tidak tahu siapa nama Anggota KPPS tersebut. Saksi tahu dia anggota KPPS karena dia yang mengatakan sendiri;

Saat mencoblos di Tampo, Saksi tidak kenal dengan satu pun anggota KPPS di TPS tersebut, namun Saksi melihat ada Anggota KPPS yang sebelumnya menyerahkan surat panggilan kepada Saksi;

- Bahwa setelah mencoblos di TPS 1 Tampo, Saksi diberi Rp 50.000,00. Perjalanan saksi dibayar oleh Jumadin sebesar Rp. 150.000,00 sebagai uang sewa perahu Saksi. Saksi menerima Rp. 50.000,00 selesai mencoblos, di rumah mertua Saksi di kelurahan Tampo yang berjarak 2 km dari TPS. Yang mengantarkan uang tersebut adalah Jumadin, dia juga selaku Anggota KPPS. Uang diterima sekitar pukul 15.00 WITA. Saksi tidak tahu pukul berapa selesai pencoblosan. Saksi mencoblos sekitar pukul 11.00 WITA. Jumadin bertugas di TPS 4, sedangkan Saksi mencoblos di TPS 1;

Teman-teman Saksi yaitu 9 (Sembilan) orang lainnya juga menerima uang dari Jumadin, di rumah mertua Saksi. Mereka semua berkumpul. Saksi sebagai pemilik perahu, menerima uang sewa perahu sebesar Rp. 150.000,00. Semua teman Saksi yang ikut di perahu tersebut menerima masing-masing Rp. 50.000,00 kemudian bersama Saksi kembali lagi ke Kalo-kalo;

Saat perjalanan pulang, di atas perahu, sembilan teman saksi itu ditanya oleh Saksi dan menyatakan semua memilih di TPS masing-masing. Ada yang memilih menggunakan surat panggilan, ada yang memilih menggunakan fotokopi KTP. Saksi tidak tahu sembilan orang tersebut mencoblos di TPS mana;

- Bahwa Jumadin adalah anggota KPPS sekaligus pendukung calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena dia yang mengarahkan Saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Pada 7 Desember 2015, Saksi dipanggil oleh Jumadin dan dibawa ke Posko Pasangan Calon Nomor Urut 3. Jumadin mengatakan bahwa Saksi mendapat surat panggilan. Saksi diminta tetap menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pihak Terkait, karena ada yang disisipkan oleh Jumadin untuk Saksi yaitu uang sebesar Rp. 50.000,00 tersebut;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 yang di renvoi dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap Pemohonan dalam Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, Pihak Termohon tidak mengajukan eksepsi, melainkan langsung pada Pokok Perkara;
2. Bahwa Pihak Termohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
3. Bahwa dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan 4 (empat) hal, yaitu adanya kesalahan penghitungan suara, ditemukannya pemilih ganda, penerbitan SKTT secara masif oleh Kepala Desa atau Camat setempat dan tindakan penghalang-halangan penggunaan hak pilih warga;

4. Bahwa pada prinsipnya, Termohon telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, namun demikian, izinkan Termohon sebagai penyelenggara Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015 menanggapi dalil-dalil keberatan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut:

Jawaban Termohon Terkait Adanya Kesalahan Penghitungan Suara

6. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terhadap dalil permohonan Pemohon di atas itu tidak benar dan tidak berdasar karena termohon telah melakukan perhitungan suara dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penghitungan suara menurut Termohon sebagai berikut: (TG-003)

No Urut Pasangan Calon	Pasangan Calon	Perolehan Suara
3	dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd	47.467
1	L.M. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	47.434
2	Arwaha Ady Syaputra dan La Ode Samuna	5.408

7. Bahwa sebaliknya, secara sepihak Pemohon mengklaim perolehan suara Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015 memenangkan Pasangan Calon Nomor 1 dengan rincian sebagai berikut:

No Urut Pasangan Calon	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	L.M. Rusman Emba, ST dan Ir. H.	47.503

	Abdul Malik Ditu, M.Si	
3	dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd	47.398
2	Arwaha Ady Syaputra dan La Ode Samuna	5.408

8. Bahwa terjadinya perbedaan penghitungan suara di antara kedua Pasangan Calon tersebut, menurut Pemohon karena adanya penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor 3 di 39 TPS yang tersebar di 22 desa/kelurahan dan 7 kecamatan;
9. Bahwa selisih suara yang diklaim tersebut pada angka 8 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Nama TPS	1	2	Selisih surat Suara 1 dan 2
		Daftar Hadir Pemilih di TPS	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah seluruh calon	
1.	TPS 1 Kel. Laiworu Kecamatan Batalaiworu	310	311	+ 1
2.	TPS 2 Kel. Laiworu Kecamatan Batalaiworu	325	324	- 1
3.	TPS 4 Kel. Laiworu Kecamatan Batalaiworu	447	446	- 1
4.	TPS 6 Kel. Laiworu Kecamatan Batalaiworu	285	282	- 3
5.	TPS 8 Kel. Laiworu Kecamatan Batalaiworu	228	329	+ 101
6.	TPS 2 Kel. Sidodadi Kecamatan Batalaiworu	344	341	- 3
7.	TPS 1 Desa Wakorambu Kec. Batalaiworu	337	335	- 2
8.	TPS 1 Desa Matombura Kec. Bone	259	240	- 19
9.	TPS 2 Kel. Butung-Butun Kec. Katobu	341	343	+ 2
10.	TPS 3 Kel. Butung-Butung Kec. Katobu	251	231	- 20
11.	TPS 4 Kel. Butunh-Butung Kec. Katobu	194	195	+ 1
12.	TPS 1 Kel. Laende Kec. Katobu	239	240	+ 1
13.	TPS 2 Kel. Raha I Kec. Katobu	381	383	+ 2
14.	TPS 3 Kel. Raha III Kec. Katobu	428	434	+ 6
15.	TPS 4 Kel. Raha III Kec. Katobu	419	418	- 1

16	TPS 5 Kel. Raha III Kec. Katobu	334	331	- 3
17	TPS 2 Kel. Wamponiki Kec. Katobu	373	375	+ 2
18	TPS 3 Kel. Wamponiki Kec. Katobu	332	331	- 1
19	TPS 4 Kel. Wamponiki Kec. Katobu	237	238	+ 1
20	TPS 5 Kel. Wamponiki Kec. Katobu	343	340	- 3
21	TPS 1 Kel. Watonea Kec. Katobu	288	279	- 9
22	TPS 2 Kel Watonea Kec. Katobu	296	300	+ 4
23	TPS 3 Kel Watonea Kec. Katobu	393	341	- 3
24	TPS 4 Kel. Watonea Kec. Katobu	349	346	- 3
25	TPS 1 Desa Bolo Kec. Lohia	463	466	+ 3
26	TPS 2 Desa Bolo Kec. Lohia	435	434	- 1
27	TPS 1 Desa Kondongia Kec.Lohia	356	357	+ 1
28	TPS 2 Desa Korihi Kec. Lohia	407	401	- 6
29	TPS 2 Desa Montobua Kec. Lohia	346	306	- 40
30	TPS 2 Desaa Wabintingi Kec. Lohia	275	274	- 1
31	TPS Kel. Tampo Kec. Napabalano	454	453	- 1
32	TPS 4 Kel. Tampo Kec. Napabalano	171	198	+ 27
33	TPS 1 Desa Danagoa Kec. Tongkuno	399	396	- 3
34	TPS 1 Desa Tongkinawa kec. Tongkuno	317	318	+ 1
35	TPS 3 Desa Tombula Kec. Tongkuno	285	283	- 2
36	TPS 1 Desa Up Kotano Wuna Kec. Tongkuno	373	376	+ 3
37	TPS 2 Desa Up Kotano Wuna Kec. Tongkuno	210	212	+ 2
38	TPS 2 Desa Tapi-Tapi Kec. Marobo	382	383	+1
39	TPS 1 Desa Wadoalo Kec. Marobo	267	269	+ 2
JUMLAH Pengelembungan Suara (+)				+ 173
JUMLAH Pengurangan Suara (-)				- 104

10. Bahwa dengan cara klaim yang sumir Pemohon menganggap selisih suara di atas yaitu 69 suara seharusnya menjadi suara pihak Pemohon tanpa bisa menjelaskan dan membuktikan bagaimana selisih suara yang 69 suara bisa diklaim serta merta menjadi suara Pemohon;

11. Bahwa data yang diajukan Pemohon belum bisa membuktikan secara jelas telah terjadi kesalahan penghitungan suara karena Pemohon mendalilkan argumentasinya bukan dengan fakta, tetapi dengan menggunakan asumsi belaka. *There is no truth without evidence*. Oleh karena itu kami menolak dalil ini sampai Pemohon bisa membuktikannya;
12. Bahwa Pemohon menggunakan logika yang meloncat ketika mengambil kesimpulan bahwa selisih suara 69 suara yang diklaim seolah-olah otomatis suara untuk Pasangan Nomor 1. Jika selisih suara itu pun ada, maka tentu tidak bisa serta merta diklaim oleh satu pasangan calon saja. Ketiga pasangan calon yang ada memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suara tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon dapat dikatakan sangat tidak beralasan;

Keberatan Pemohon Atas Proses Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015

13. Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya, dimana proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2015 berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktek kecurangan yang dilakukan baik oleh termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran di bawahnya yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang ditengarai untuk mempengaruhi perolehan suara pemohon sekaligus mempengaruhi perolehan suara pasangan calon nomor urut 3;
14. Bahwa terhadap dalil yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon tidak benar dan tidak berdasar karena Termohon selaku Penyelenggara telah melakukan tahapan Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2015 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan asas-asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, keterbukaan, proporsionalitas, professional,

akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas (Vide Bukti TB-006; TE-001; TL-001; TL-008; TL-009);

Jawaban Termohon Terkait Adanya Lebih dari Seorang Pemilih Yang Melakukan Pencoblosan Ganda di Beberapa TPS yang Signifikan

15. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya telah terjadi praktik pencoblosan ganda lebih dari seorang pemilih, namun data yang dipaparkan di dalam permohonan tersebut kurang dapat membuktikan bahwa telah terjadi pencoblosan dua kali oleh pemilih yang bersangkutan. Oleh karena itu Termohon menolak klaim Pemohon yang sudah memastikan bahwa dengan data tersebut maka itu bisa langsung membuktikan telah terjadi pencoblosan ganda atau pencoblosan lebih dari satu kali;
16. Jika itupun benar, maka juga Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali tersebut pasti memilih Pihak Terkait;
17. Bahwa Termohon telah melakukan langkah-langkah terbaik untuk mengantisipasi adanya pemilih yang akan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali antara lain:
 - a. Membuat pengumuman atau himbauan kepada seluruh masyarakat Muna yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk melaksanakan hak pilihnya hanya satu kali pencoblosan. (vide bukti TL-008, TL-013, TL-014);
 - b. Termohon telah melakukan bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. (Vide bukti TB-006, TB-18, TB-019);
 - c. Termohon telah melakukan Sosialisasi ke Sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Muna (Vide Bukti TL-008, TL-009);
 - d. Pihak Termohon pernah memberikan materi pembekalan terhadap saksi pasangan calon Pemohon dimana salah satu materinya adalah mengajak pasangan calon dan para saksi pasangan calon

di seluruh TPS di Wilayah Kabupaten Muna untuk bersama-sama penyelenggara mengawasi dan mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam proses pemilihan;

Jawaban Termohon terkait Penggunaan Formulir C-6 Milik Orang

18. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan telah terjadi penggunaan formulir C-6 milik orang lain digunakan oleh orang yang berbeda dan bukan penduduk di wilayah tersebut, pada prinsipnya selama belum ada pembuktian yang meyakinkan, maka kami menolak dalil-dalil tersebut;
19. Bahwa walaupun benar adanya, maka fakta tersebut bukanlah fakta yang masif (karena hanya ada 3 orang, sebagaimana yang disinggung dalam permohonan) sehingga tidak signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Termohon. Jika itupun benar, maka juga tidak dapat dibuktikan bahwa orang yang menggunakan model C-6 milik orang lain tersebut pasti memilih Pemohon atau Pihak Terkait. Klaim terhadap suara ketiga orang tersebut akan memilih Pemohon atau Pihak Terkait hanya klaim yang tidak mendasar dan dalil Pemohon juga tidak bisa membuktikannya;
20. Bahwa oleh karena itu, maka dalil-dalil Pemohon terkait penggunaan formulir C-6 oleh orang lain sudah seharusnya ditolak karena tidak beralasan secara hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian apapun;

Jawaban Termohon Terkait Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Secara Masif untuk Memenangkan Pasangan Calon

21. Bahwa Pemohon mencoba mendramatisir penerbitan SKTT ini seolah-olah ini adalah fenomena masif dalam Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2015. Padahal setelah dicermati angka penggunaan SKTT yang didalilkan oleh Pemohon hanya 7 orang. Pemohon mendalil di awal ada 18 SKTT yang diterbitkan untuk warga Desa Waburensé Kabupaten Buton Tengah. Tapi pada kenyataan hanya bisa membuktikan 7 orang saja yang mengaku menggunakan SKTT tersebut dan tidak bisa dipastikan juga suara tersebut untuk pasangan calon nomor 3 yang

kemudian Termohon pertegas bahwa penyelenggara tidak mempunyai kewenangan melarang pemilih yang menggunakan SKTT, yang diterbitkan oleh Instansi Terkait. (vide bukti TB-021, bukti TB—22, bukti TB-023, bukti TB-024, bukti TB-025, bukti TB-026, bukti TB-027, bukti TB-028, bukti TB-029, bukti TB-030, bukti TB-031, bukti TB-032 dan bukti TB-033);

22. Bahwa dalam membangun konstruksi dalil-dalil tersebut Pemohon sepertinya tidak akurat dalam memaparkan data-data dan terkesan berusaha melakukan dramatisasi seolah-olah fakta-fakta tersebut bersifat masif;
23. Bahwa Termohon tetap berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan dan karena itu seharusnya ditolak. Adapun alasan-alasan penolakan terhadap bukti-bukti tersebut adalah:
 - a. Keterangan Munir hanya menyebutkan bahwa memang Darno, Boi, Silumi dan Sadin penduduk Desa Warubense, Kabupaten Buton Tengah, tapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa keempatnya memilih pasangan No. 3 sebagaimana didalilkan;
 - b. Bahwa Pemohon mendalil bahwa Saksi bernama Jamila mengaku melihat secara langsung bahwa Silumi dan Sadin melakukan pencoblosan di TPS 1 Dusun 1 Desa Marobo. Namun Pemohon lupa dengan asas” *Unus Testis Nulus Testis*”, yang artinya “satu saksi bukanlah saksi”.

Jawaban Termohon Terkait Terjadinya Penghalangan/Hambatan Terhadap Pemilik yang berhak memilih yang dilakukan oleh KPPS/PPS di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno

24. Bahwa Termohon selaku penyelenggara tidak pernah mengarahkan dan memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya baik pada tingkatan PPK, PPS maupun KPPS yang tersebar di seluruh kecamatan, kelurahan/Desa Sekabupaten Muna untuk melakukan Penghalangan/Hambatan Terhadap Pemilik yang berhak memilih;

25. Bahwa sesuai dengan kajian laporan Panwas Kabupaten Muna Nomor 011/LP/PWSL-Mn/XII/2015 tentang klarifikasi saksi masing-masing:
- a. Laode Sharidin (keterangan diambil dibawah sumpah) pada tanggal 13 Desember 2015 huruf a point 5 yang berbunyi bahwa saksi setelah melakukan pembicaraan dengan ketua PPS Desa Oempu akhirnya memperbolehkan pengguna KTP atau identitas kependudukan yang lain untuk memilih dengan jaminan KTP dan KK ditahan sementara untuk menghindari pemilih ganda;
 - b. Kesaksian Hakim Imbu (keterangan diambil dibawah sumpah) pada tanggal 13 Desember 2015 menerangkan pada huruf a point:
 - 2) Bahwa saksi adalah tidak mengetahui sama sekali ada pengumuman “disampaikan kepada pengguna KTP, KK, PASPORT untuk menyeter foto kopinya” yang ditempel PPS Desa Oempu;
 - 3) Bahwa saksi pada jam 11.00 Wita setempat membaca karena pengumuman itu ditempel di pintu masuk TPS;
 - 4) Bahwa saksi biasa saja, bahkan tidak menghiraukan karena tidak ada tertulis tentang foto copy KTP, PASPORT dan KK; edaran
 - 5) Bahwa saksi melayani semua warga yang membawa KTP asli yang akan menggunakan hak pilihnya;
 - c. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas membuktikan bahwa pengumuman yang dipasang di Desa Oempu tidak dapat digunakan atau tidak diberlakukan sampai dengan selesainya pemungutan suara di TPS, dalam arti bahwa pemungumuman tersebut sama sekali tidak mengganggu kelancaran pemungutan suara di seluruh TPS Desa Oempu. Sehingga dengan demikian dalil pemohon terkait terjadinya Penghalangan/Hambatan terhadap pemilih yang berhak memilih yang dilakukan oleh KPPS/PPS di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno adalah tidak benar dan ditolak. (vide bukti TL-004, TL-005, TL-006, TL-007, TL-009);

Jawaban Pihak Termohon Terhadap Dalil Pemohon Yang Mendalilkan Telah Terjadi Kesalahan Penghitungan Suara

Tabel 1

No	Dalil Pemohon	Jawaban/Tanggapan Pihak Termohon
1	<p>TPS 1 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, Daftar hadir pemilih di TPS sebanyak 310 pemilih, sementara jumlah suarah sah dan tidak sah seluruh calon adalah 311, maka terjadi penambahan 1 (satu) surat suara di TPS 1 Desa Laiworu tersebut.</p>	<p>Bahwa tidak benar di TPS 1 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu terjadi penambahan 1 (satu) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 311, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 311, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 311, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama. Hal ini juga sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Ketua TPS 1 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 pada tanggal 9 Desember 2015 berjalan aman dan lancar tanpa ada complain dari semua pihak terutama para saksi dan panwas (vide bukti TC -001);</p>
2	<p>TPS 2 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 325 orang, sementara data jumlah suarah sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 324 suara, maka terjadi pengurangan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut.</p>	<p>Bahwa tidak benar di TPS 2 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu terjadi pengurangan 1 (satu) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 324, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 324, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 324, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC -002);</p>

3	<p>TPS 4 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 447 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 446 suara, maka terjadi pengurangan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut.</p>	<p>Bahwa tidak benar di TPS 4 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu terjadi pengurangan 1 (satu) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 446, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 446, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 446, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC - 003);</p>
4	<p>TPS 6 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 285 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 282 suara, maka terjadi pengurangan 3 (tiga) surat suara di TPS tersebut.</p>	<p>Bahwa tidak benar di TPS 6 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu terjadi pengurangan 3 (tiga) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 282, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 282, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 282, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-004);</p>
5	<p>TPS 8 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 228 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 329 suara, maka terjadi penambahan 101 (seratus satu) surat suara di TPS tersebut.</p>	<p>Bahwa tidak benar di TPS 8 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu terjadi pengurangan 101 (seratus satu) suara, yang benar adalah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Model C7-KWK TPS 8 adalah 329 orang. Berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 329, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 329, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 329, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta</p>

		suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-005);
6	TPS 2 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 344 orang, sementara data jumlah 7suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 341 suara, maka terjadi pengurangan 3 (tiga) surat suara di TPS.	Bahwa tidak benar di TPS 2 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu terjadi pengurangan 3 (tiga) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 344, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 344, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 344, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC - 006);
7	TPS 1 Desa Wokorambu Kecamatan Batalaiworu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 337 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 335 suara, maka terjadi pengurangan 2 (dua) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 1 Desa Wokorambu Kecamatan Batalaiworu terjadi pengurangan 2 (dua) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 355, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 355, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 355, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-007);
8	TPS 1 Desa Matombura Kecamatan Bone, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 259 orang, sementara data jumlah pemilih suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 240 maka terjadi pengurangan 19 (Sembilan belas) surat suara di TPS.	Bahwa tidak benar di TPS 1 Desa Matombura Kecamatan Bone terjadi pengurangan 19 (sembilan belas) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 240, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 240, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 240, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta

		suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-008);
9	TPS 2 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 341 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 343 suara, maka terjadi penambahan 2 (dua) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 2 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu terjadi penambahan 2 (dua) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 343, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 343, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 343, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-009);
10	TPS 3 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 251 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah 231 suara, maka terjadi pengurangan 20 (dua puluh) surat suara di TPS.	Bahwa tidak benar di TPS 3 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu terjadi pengurangan 20 (dua puluh) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 231, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 231, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 231, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-010);
11	TPS 4 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 194 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 195 suara, maka terjadi penambahan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 4 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu terjadi penambahan 1 (satu) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 195, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 195, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 195, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah

		dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-011);
12	TPS 1 Kelurahan Laende Kecamatan Kotobu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 239 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 240 suara, maka terjadi penambahan 1 (satu) surat suaradi TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 1 Kelurahan Laende Kecamatan Katobu terjadi penambahan 1 (satu) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 240, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 240, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 240, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-012);
13	TPS 2 Kelurahan Raha I Kecamatan Kotobu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 381 orang, sementara data jumlah suarah sah dan tidak sah seluruh calon adalah 383 suara, maka terjadi penambahan 2 (dua) surat suara di TPS tersebut	Bahwa tidak benar di TPS 2 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu terjadi penambahan 2 (dua) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 383, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 383, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 383, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-013);
14	TPS 3 Kelurahan Raha III Kecamatan Kotobu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 428 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 434 suara, maka terjadi penambahan 6 (enam) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 3 Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu terjadi penambahan 6 (enam) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 434, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 434, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 434, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah

		dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-014);
15	TPS 4 Kelurahan Raha III Kecamatan Kotobu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 419 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 418 suara, maka terjadi pengurangan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 4 Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu terjadi pengurangan 1 (satu) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 418, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 418, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 418, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-015);
16	TPS 5 Kelurahan Raha III Kecamatan Kotobu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 334 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah 331 suara, maka terjadi pengurangan 3 (tiga) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 5 Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu terjadi pengurangan 3 (tiga) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 331, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 331, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 331, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-016);
17	TPS 2 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 373 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon berjumlah 375 suara, maka terjadi penambahan 2 (dua) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 2 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu terjadi penambahan 2 (dua) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 375, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 375, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 375, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah

		dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-017);
18	TPS 3 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Kotobu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 332 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 331 suara, maka terjadi pengurangan 3 (tiga) surat suara di TPS Tersebut	Bahwa tidak benar di TPS 3 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu terjadi pengurangan 1 (satu) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 331, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 331, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 331, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-018);
19	TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Kotobu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 237 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 238 suara, maka terjadi penambahan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu terjadi penambahan 1 (satu) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 238, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 238, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 238, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-019);
20	TPS 5 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Kotobu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 343 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon berjumlah 340, maka terjadi pengurangan 3 (tiga) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 5 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu terjadi pengurangan 3 (tiga) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 340, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 340, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 340, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah

		dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-020);
21	TPS 1 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 288 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon berjumlah 279 suara, maka terjadi pengurangan 9 (sembilan) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 1 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu terjadi pengurangan 9 (sembilan) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 279, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 279, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 279, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-021);
22	TPS 2 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 296 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 300 suara, maka terjadi penambahan 4 (empat) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 2 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu terjadi penambahan 4 (empat) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 300, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 300, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 300, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-022);
23	TPS 3 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 393 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 404 suara, maka terjadi penambahan 11 (sebelas) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 3 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu terjadi penambahan 11 (sebelas) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 404, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 404, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 404, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah

		dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-023);
24	TPS 4 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu, data daftar pemilih di TPS berjumlah 349 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 346 suara, maka terjadi pengurangan 3 (tiga) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 4 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu terjadi pengurangan 3 (tiga) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 346, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 346, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 346, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-024);
25	TPS 1 Desa Bolo Kecamatan Lohia, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 463 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 466 suara, maka terjadi penambahan 3 (tiga) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 1 Desa Bolo Kecamatan Lohia terjadi penambahan 3 (tiga) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 466, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 466, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 466, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-025);
26	TPS 2 Desa Bolo Kecamatan Lohia, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 435 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 434 suara, maka terjadi pengurangan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 2 Desa Bolo Kecamatan Lohia terjadi pengurangan 1 (satu) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 434, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 434, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 434, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan

		tidak sah adalah sama (vide bukti TC-026);
27	TPS 1 Desa Kondongia Kecamatan Lohia, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 356 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 357 suara, maka terjadi penambahan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 1 Desa Kondongia Kecamatan Lohia terjadi penambahan 1 (satu) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 357, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 357, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 357, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-027);
28	TPS 2 Desa Korihi Kecamatan Lohia, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 407 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon adalah berjumlah 401 suara, maka terjadi pengurangan 6 (enam) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 2 Desa Korihi Kecamatan Lohia terjadi pengurangan 6 (enam) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 401, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 401, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 401, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-028);
29	TPS 2 Desa Mantobua Kecamatan Lohia, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 346 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon adalah berjumlah 306 suara, maka terjadi pengurangan 40 (empat puluh) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 2 Desa Mantobua Kecamatan Lohia terjadi pengurangan 40 (empat puluh) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 306, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 306, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 306, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-

		029);
30	TPS 2 Desa Wabinting Kecamatan Lohia, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 275 orang, sementara data suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 274 suara, maka terjadi pengurangan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 2 Desa Wabinting Kecamatan Lohia terjadi pengurangan 1 (satu) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 274, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 274, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 274, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-030);
31	TPS 2 Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 454 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 453 suara, maka terjadi pengurangan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 2 Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano terjadi pengurangan 1 (satu) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 453, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 453, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 453, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-033);
32	TPS 4 Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 171 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 198 suara, maka terjadi penambahan 27 (dua puluh tujuh) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 4 Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano terjadi penambahan 27 (dua puluh tujuh) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 198, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 198, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 198, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide

		bukti TC-034);
33	TPS 1 Kel. Danagoa Kecamatan Tongkuno, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 399 orang, sementara data suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon adalah berjumlah 396 suara, maka terjadi pengurangan 3 (tiga) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 1 Desa Danagoa Kecamatan Tongkuno terjadi pengurangan 3 (tiga) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 396, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 396, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 396, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-035);
34	TPS 1 Desa Fongkaniwa Kecamatan Tongkuno, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 317 orang, sementara data suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 318 suara, maka terjadi penambahan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 1 Desa Fongkaniwa Kecamatan Tongkuno terjadi penambahan 1 (satu) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 318, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 318, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 318, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-036);
35	TPS 3 Desa Tombula Kecamatan Tongkuno, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 285 orang, sementara jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 283 suara, maka terjadi pengurangan 2 (dua) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 3 Desa Tombula Kecamatan Tongkuno terjadi pengurangan 2 (dua) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 283, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 283, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 283, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-037);

36	TPS 1 Desa Up Kotano Wuna Kecamatan Tongkuno, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 373 orang, sementara daftar jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 376 suara, maka terjadi penambahan 3 (tiga) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 1 Desa Up Kotano Wuna Kecamatan Tongkuno terjadi penambahan 3 (tiga) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 376, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 376, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 376, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-038);
37	TPS 2 Desa Up Kotano Wuna Kecamatan Tongkuno, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 210 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 212 suara, maka terjadi penambahan 2 (dua) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 2 Desa Up Kotano Wuna Kecamatan Tongkuno terjadi penambahan 2 (dua) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 212, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 212, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 212, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-039);
38	TPS 2 Desa Tapi-Tapi Kecamatan Marobo, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 382 orang, sementara daftar suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 383 suara, maka terjadi penambahan 1 (satu) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 2 Desa Tapi-Tapi Kecamatan Tongkuno terjadi penambahan 1 (satu) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 383, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 383, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 383, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-040);

39	TPS 1 Desa Wadoalo Kecamatan Marobo, data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah 267 orang, sementara data jumlah suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah berjumlah 269 suara, maka terjadi penambahan 2 (dua) surat suara di TPS tersebut.	Bahwa tidak benar di TPS 1 Desa Wadolao Kecamatan Marobo terjadi penambahan 2 (dua) suara, yang benar adalah berdasarkan formulir C1-KWK yang disalin dari formulir C1-KWK Plano oleh KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon serta disaksikan oleh Pengawas TPS dan/atau PPL, jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 269, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 269, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 269, sehingga antara jumlah seluruh pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan serta suara sah dan tidak sah adalah sama (vide bukti TC-041);
----	---	--

Jawaban/Tanggapan Termohon terhadap Dalil Pemohon tentang Pemilih Ganda/lebih dari 1 kali di Beberapa TPS

Tabel 2

No.	Dalil Pemohon	Jawaban/Tanggapan Pihak Termohon
1.	<p>Di TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno</p> <p>Pemilih atas nama WA IYA dengan nomor DPT 522, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 2 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 58 dan 146.</p> <p>Pemilih atas nama LAODE SALIMI dengan nomor DPT 146, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 2 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 194 dan 199.</p>	<p>Dalil pemohon bahwa Pemilih atas nama WA IYA dengan nomor DPT 522, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 2 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 58 dan 146 sangat tidak berdasar karena pada kenyataannya pemilih atas nama WA IYA Nomor DPT 522 lahir 31 Desember 1930 (Umur 84 tahun), sehingga menjadi hal yang tidak mungkin seorang yang sudah tua renta berumur 84 tahun memilih di TPS 2 kali; Walaupun pemilih tersebut benar memilih 2 kali di TPS, tetapi pemohon tidak dapat membuktikan apakah suara pemilih adalah menjadi suara pemohon ataupun pihak terkait;</p> <p>Dalil pemohon bahwa LAODE SALIMI dengan nomor DPT 146, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 2 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 194 dan 199 adalah kabur karena yang tercatat dalam DPT 146 bukan LA ODE SALIMI tetapi yang benar adalah LA MANA (Vide bukti TB-037);</p>

<p>2.</p>	<p>Di TPS 2 Desa Lianosu Kecamatan Tongkuno Selatan</p> <p>Pemilih atas nama LA BIJA nomor DPT 121, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 2 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 13 dan 268.</p> <p>Pemilih atas nama WA BIO nomor DPT 389, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 2 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 22 dan 73.</p> <p>Pemilih atas nama Arifin K nomor DPT 085, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 2 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 41 dan</p>	<p>Dalil pemohon bahwa Pemilih atas nama LA BIJA nomor DPT 121, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 2 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 13 dan 268 tidak dapat diterima karena dalil pemohon tidak dapat dibuktikan secara nyata oleh pemohon karena kenyataannya pada C7 pemilih atas nama LA BIJA Nomor urut DPT 12, pada C7 Nomor 13 berjenis kelamin laki-laki dan C7 nomor 268 berjenis kelamin perempuan, karena telah terjadi kesalahan penulisan nomor DPT pemilih oleh petugas KPPS pada formulir C7-KWK. Walaupun pemilih tersebut benar memilih 2 kali di TPS, tetapi pemohon tidak dapat membuktikan apakah suara pemilih adalah menjadi suara pemohon ataupun pihak terkait. Oleh karena itu dalil pemohon tidak dapat dikatakan bahwa akibat pemilih melakukan pencoblosan 2 kali mempengaruhi perolehan suara pemohon (vide bukti TC-043);</p> <p>Dalil pemohon bahwa Pemilih atas nama WA BIO nomor DPT 389, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 2 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 22 dan 73 tidak dapat diterima karena dalil pemohon tidak dapat dibuktikan secara nyata. Kenyataannya pada C7 pemilih atas nama WA BIO Nomor DPT 389, pada C7 Nomor 22 berjenis kelamin laki-laki dan C7 nomor 73 berjenis kelamin perempuan, karena telah terjadi kesalahan penulisan nomor DPT pemilih oleh petugas KPPS pada formulir C7-KWK Walaupun pemilih tersebut benar memilih 2 kali di TPS, tetapi pemohon tidak dapat membuktikan apakah suara pemilih adalah menjadi suara pemohon atau pihak terkait. Oleh karena itu dalil pemohon tidak dapat dikatakan bahwa akibat pemilih melakukan pencoblosan 2 kali mempengaruhi perolehan suara (vide bukti TC-043);</p> <p>Dalil pemohon bahwa Pemilih atas nama Arifin K nomor DPT 085, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 2 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 41 dan 146 tidak dapat diterima karena dalil pemohon tidak dapat dibuktikan secara nyata;</p>
------------------	---	--

	146.	Kenyataannya pada C7 pemilih atas nama Arifin K Nomor DPT 085, pada C7 Nomor 41 berjenis kelamin laki-laki dan C7 nomor 146 berjenis kelamin perempuan, karena telah terjadi kesalahan penulisan nomor DPT pemilih oleh petugas KPPS pada formulir C7-KWK. Kalaupun pemilih tersebut benar memilih 2 kali di TPS, tetapi pemohon tidak dapat membuktikan apakah suara pemilih adalah menjadi suara pemohon ataupun pihak terkait. Oleh karena itu dalil pemohon tidak dapat dikatakan bahwa akibat pemilih melakukan pencoblosan 2 kali mempengaruhi perolehan suara (vide bukti TC-043);
3.	<p>Di TPS 1 Desa Matarawa Kecamatan Watopute</p> <p>Pemilih atas nama SITI ASMA nomor DPT 192, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 12 dan 258.</p> <p>Pemilih atas nama LA JUDI nomor DPT 84, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 35 dan 94</p> <p>Pemilih atas nama LA MASIARA nomor DPT 306, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 81 dan 92.</p>	<p>Tidak benar dalil pemohon bahwa Pemilih atas nama SITI ASMA nomor DPT 192, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 12 dan 258, yang benar adalah Pemilih atas nama SITI ASMA hanya memilih 1 kali dengan nomor kehadiran nomor 12 pada C7 sedangkan pemilih dengan nomor 258 pada C7 atas nama SAIMIN dalam DPT 193, bukan SITI ASMA (vide bukti TB-038, TC-044);</p> <p>Tidak benar dalil pemohon bahwa Pemilih atas nama LA JUDI nomor DPT 84, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 35 dan 94, yang benar adalah Pemilih atas nama LA JUDI pada No. DPT 84 hanya memilih 1 kali dengan nomor kehadiran nomor 35 pada C7-KWK sedangkan pemilih dengan nomor kehadiran 94 pada C7-KWK atas nama NURYATI jenis kelamin perempuan pada DPT Nomor 81 (vide bukti TB-038, TC-044);</p> <p>Tidak benar dalil pemohon bahwa Pemilih atas nama LA MASIARA nomor DPT 306, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 81 dan 92, yang benar adalah Pemilih dengan nomor urut 81 dalam formulir C7-KWK yaitu Nomor DPT 166 atas nama LA HAMIRU bukan LA MASIARA (vide bukti TB-038, TC-044);</p> <p>Tidak benar dalil pemohon bahwa Pemilih</p>

	<p>Pemilih atas nama ZAMNIA nomor DPT 12, tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 99 dan 246.</p> <p>Pemilih atas nama WA ODE DAFI nomor DPT 442, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 118 dan 166.</p> <p>Pemilih atas nama WAODE OPI nomor DPT 394, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 172 dan 339.</p> <p>Pemilih atas nama LA NDIHALA nomor DPT 332, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 205 dan 229.</p>	<p>atas nama ZAMNIA nomor DPT 12, tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 99 dan 246, yang benar adalah pemilih atas nama ZAMNIA Nomor DPT 12 hanya tercatat 1 kali yaitu nomor kehadiran 99 pada formulir C7-KWK sedangkan nomor kehadiran 246 atas nama LA ODE MARDINI nomor DPT 62 jenis kelamin laki-laki (vide bukti TB-038, TC-044);</p> <p>Tidak benar dalil pemohon bahwa Pemilih atas nama WA ODE DAFI nomor DPT 442, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 118 dan 166, yang benar adalah Pemilih atas nama WA ODE DAFI nomor DPT 442, menggunakan hak pilih hanya satu kali yaitu tercatat dengan nomor urut kehadiran 118 pada C7-KWK sedangkan yang tercatat dalam nomor urut kehadiran 166 dalam C7-KWK adalah atas nama LA SALAMI yaitu terdapat dalam nomor 492 dalam DPT (vide bukti TB-038, TC-044);</p> <p>Tidak benar dalil pemohon bahwa Pemilih atas nama WAODE OPI nomor DPT 394, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 172 dan 339, yang benar adalah WAODE OPI nomor DPT 394, menggunakan hak pilih hanya satu kali yaitu tercatat dengan nomor urut kehadiran 339 pada C7-KWK sedangkan yang tercatat dalam nomor urut kehadiran 172 dalam C7-KWK adalah atas nama WA WUA yaitu terdapat dalam nomor 394 dalam DPT (vide bukti TB-038, TC-044);</p> <p>Tidak benar dalil pemohon bahwa Pemilih atas nama LA NDIHALA nomor DPT 332, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 205 dan 229, yang benar adalah Pemilih atas nama LA NDIHALA nomor DPT 332, menggunakan hak pilih hanya satu kali yaitu tercatat dengan nomor urut kehadiran 205 pada C7-KWK sedangkan yang tercatat dalam nomor urut kehadiran 229 dalam C7-KWK adalah atas nama WA ODE RUFIA yaitu terdapat dalam</p>
--	--	--

	<p>Pemilih atas nama FITRIANI nomor DPT 331, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 267 dan 64.</p>	<p>nomor 337 dalam DPT (vide bukti TB-038, TC-044);</p> <p>Dalil pemohon bahwa Pemilih atas nama FITRIANI nomor DPT 331, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 267 dan 64 tidak dapat diterima karena dalil pemohon tidak dapat dibuktikan secara nyata. Kenyataannya pada C7 pemilih atas nama FITRIANI nomor DPT 331, pada C7 Nomor 64 berjenis kelamin laki-laki dan C7 nomor 267 berjenis kelamin perempuan, karena telah terjadi kesalahan penulisan nomor DPT pemilih oleh petugas KPPS pada formulir C7-KWK (vide bukti TB-038, TC-044);</p>
<p>4. Di TPS 2 dan TPS 3 Desa Lohia Kecamatan Lohia</p>	<p>Pemilih atas nama ROSNA NINGSI nomor DPT 378 menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, pertama menggunakan hak pilih di TPS 2 menggunakan jalur DPT (C6-KWK) tercatat di daftar kehadiran pemilih di TPS (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 136. Kemudian menggunakan hak pilihnya kembali di TPS 3 dengan cara masuk kategori pemilih DPTb-2, terbukti dari C7-KWK di TPS 3 ROSNA NINGSIH terdaftar sebagai pemilih dalam DPTb-2 (nomor urut 3 dalam daftar Hadir) menggunakan KTP dengan NIK: 7403135703860201 atas nama MARTIA).</p> <p>Pemilih atas nama MARTIA nomor DPT 61 menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, pertama menggunakan hak pilih di TPS 2 menggunakan jalur DPT (C6-KWK) dan tercatat di daftar kehadiran pemilih di TPS 2 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran</p>	<p>Bahwa tidak benar Pemilih atas nama ROSNA NINGSI nomor DPT 378 memilih kembali di TPS 3 Desa Lohia dengan Nomor Urut 3 pada C7-KWK, sebab yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (ATb.2-KWK) Nomor urut 3 halaman 2 adalah atas nama MARTIA (vide bukti TC-031, vide bukti TC-032);</p> <p>Bahwa tidak benar pemilih atas nama MARTIA memilih kembali pada TPS 3 Desa Lohia dengan nomor urut 6 pada C7-KWK sebab yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (ATb.2-KWK) Nomor urut 6 adalah atas nama ROSNA NINGSIH tanggal lahir 07-07-1988 (vide bukti TC-031, vide bukti TC-032);</p>

	<p>167. Kemudian menggunakan hak pilihnya kembali di TPS 3 dengan cara masuk kategori pemilih DPTb-2, terbukti dari C7-KWK di TPS 3 MARTIA terdaftar sebagai pemilih dalam DPTb-2 (nomor urut 6 dalam daftar Hadir) menggunakan KTP dengan NIK: 7403136702960201 atas nama ROSNA NINGSIH.</p>	
<p>5.</p>	<p>Di TPS 1 Kelurahan/ Desa Koholifano Keca-matan Pasir Putih</p> <p>Pemilih atas nama ALFIS RAMLI dengan nomor DPT 217, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 245 dan 304.</p> <p>Pemilih atas nama LA SENE dengan nomor DPT 241, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 50 dan 302.</p> <p>Pemilih atas nama LAODE NASIMUN dengan nomor DPT 332, menggunakan hak pilih lebih dari sekali</p>	<p>Dalil pemohon bahwa Pemilih atas nama ALFIS RAMLI dengan nomor DPT 217, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 245 dan 304 tidak dapat diterima karena dalil pemohon tidak dapat dibuktikan secara nyata. Kenyataannya pada C7 pemilih atas nama ALFIS RAMLI Nomor DPT 217, pada C7 Nomor 245 berjenis kelamin laki-laki dan C7 nomor 304 berjenis kelamin perempuan, karena telah terjadi kesalahan penulisan nomor DPT pemilih oleh petugas KPPS pada formulir C7-KWK (vide bukti TB-039, TC-045);</p> <p>Dalil pemohon bahwa Pemilih atas nama LA SENE dengan nomor DPT 241, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 50 dan 302 tidak dapat diterima karena dalil pemohon tidak dapat dibuktikan secara nyata. Kenyataannya pada C7 pemilih atas nama LA SENE dengan nomor DPT 241 pada C7 Nomor 50 berjenis kelamin laki-laki dan C7 nomor 302 berjenis kelamin perempuan, karena telah terjadi kesalahan penulisan nomor DPT pemilih oleh petugas KPPS pada formulir C7-KWK (vide bukti TB-039, TC-045)</p> <p>Dalil pemohon Pemilih atas nama LAODE NASIMUN dengan nomor DPT 332, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam</p>

	dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 91 dan 199.	daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 91 dan 199 tidak dapat diterima karena dalil pemohon tidak dapat dibuktikan secara nyata. Kenyataannya pada C7 pemilih atas nama LAODE NASIMUN dengan nomor DPT 332 pada C7 Nomor 91 berjenis kelamin laki-laki dan C7 nomor 199 berjenis kelamin perempuan, karena telah terjadi kesalahan penulisan nomor DPT pemilih oleh petugas KPPS pada formulir C7-KWK (vide bukti TB-039, TC-045);
6.	<p>Di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo</p> <p>Pemilih atas nama BAMBANG dengan nomor DPT 413, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 149 dan 241.</p> <p>Pemilih atas nama LA JANI dengan nomor DPT 628, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 127 dan 287.</p>	<p>Dalil pemohon bahwa Pemilih atas nama BAMBANG dengan nomor DPT 413, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 149 dan 241 tidak dapat diterima karena dalil pemohon tidak didukung oleh fakta-fakta secara nyata; Jika itupun benar, maka juga tidak membuktikan bahwa pemilih atas nama LA JANI pasti memilih Pemohon ataupun Terkait; Klaim terhadap suara pemilih atas nama LA JANI tersebut akan memilih Pemohon hanya klaim yang tidak mendasar dan dalil Pemohon juga tidak bisa membuktikannya (vide bukti TC-042);</p> <p>Dalil pemohon bahwa Pemilih atas nama LA JANI dengan nomor DPT 628, menggunakan hak pilih lebih dari sekali dengan bukti tercatat 2 (dua) kali dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 (C7-KWK) dengan nomor kehadiran 127 dan 287 tidak dapat diterima karena dalil pemohon tidak didukung oleh fakta-fakta secara nyata; Jika itupun benar, maka juga tidak membuktikan bahwa pemilih atas nama LA JANI pasti memilih Pemohon ataupun Terkait. Klaim terhadap suara pemilih atas nama LA JANI tersebut akan memilih Pemohon hanya klaim yang tidak mendasar dan dalil Pemohon juga tidak bisa membuktikannya (vide bukti TC-042);</p>
7.	Di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki	

<p>Bahwa terjadi pencoblosan ganda di 2 (dua) TPS berbeda di 2 (dua) Desa/Kelurahan yang berbeda atas nama Drs. Hamka Hakim dan Marlina D. dan sudah dilaporkan ke Panwas Kab. Muna oleh Hamsir, SP. Selanjutnya Panwas Kab. Muna setelah memeriksa dan pelapor, terlapor dan saksi-saksi, Panwas Kab. Muna sebagaimana termuat didalam Kajian Laporan Nomor: 010/LP/Pswl-Mn/XII/2015 (Formulir Model A.8) terjadi pelanggaran terhadap Pasal 112 ayat (2) huruf d UU No. 1/2015 dan Pasal 59 ayata (2) huruf d PKPU No. 10/2015.</p>	<p>Bahwa terhadap pelanggaran dimaksud, Panwas Kabupaten Muna telah melaksanakan proses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana termuat dalam kajian laporan Nomor : 010/PWSL-MN/XII/2015 (formulir A8) yang kemudian diteruskan kepada KPU Kabupaten Muna sesuai surat Nomor : 175/PWSL-MN/XII/2015, hal Penerusan Dugaan Pelanggaran tanggal 15 Desember 2015 yang diterima oleh KPU Kabupaten Muna pada tanggal 17 Desember 2015 sesuai dengan tanda terima kajian laporan 010/PWSL-MN/XII/2015 yang memuat merekomendasi "Meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Muna untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu"; KPU Kabupaten Muna melakukan penelitian dan pengkajian terhadap rekomendasi tersebut; Sesuai dengan ketentuan KPU Kabupaten Muna menyatakan bahwa terhadap rekomendasi Panwas Kabupaten Muna untuk melakukan PSU di TPS IV Kelurahan Raha I dan TPS IV Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna tidak sesuai ketentuan pasal 60 ayat (1), (2) dan ayat (6) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Dan kemudian datangnya rekomendasi Panwas yang dimaksud, Termohon masih dalam melaksanakan tahapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Muna (vide bukti TL-006);</p>
---	--

Jawaban Termohon terhadap Dalil Pemohon tentang Adanya Lebih dari Satu Pemilih yang Menggunakan Formulir C6 Milik Orang Lain

Tabel 3

No.	Dalil Pemohon	Jawaban/Tanggapan Pihak Termohon
1	Berdasarkan temuan langsung Ketua Panwas Kabupaten Muna, bersama Panwascam Kecamatan Katobu melakukan pengawasan	Bahwa adanya temuan Panwas Kabupaten Muna bersama Panwas Kecamatan Katobu pada hari pemungutan suara bahwa terdapat

	<p>pemungutan suara di wilayah Kecamatan Katobu dan wilayah Kecamatan Batalaiwaoru selanjutnya mendapatkan temuan, bahwa pemilih atas nama Hasbar, Lukman Syarifudin dan Arsindar melakukan pencoblosan pada TPS yang berbeda menggunakan C6-KWK milik orang lain.</p>	<p>pemilih yang menggunakan surat pemberitahuan (C6-KWK) orang lain, termohon tidak pernah mendapatkan laporan secara resmi dari Panwas Kabupaten Muna, justru termohon mengetahui hal ini setelah membaca gugatan Pemohon. Semestinya Panwas Kabupaten Muna segera menindak lanjuti temuan dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika itupun benar, maka juga tidak membuktikan bahwa ketiga orang yang menggunakan model C6-KWK milik orang lain tersebut pasti memilih Pemohon atau Pihak Terkait. Klaim Pemohon bahwa ketiga orang yang menggunakan model C6-KWK milik tersebut akan memilih Pemohon atau Pihak Terkait hanya klaim yang tidak mendasar dan dalil Pemohon juga tidak bisa membuktikannya.</p>
2	<p>Pemilih atas nama HASBAR mengakui telah melakukan pencoblosan di TPS yang berbeda yakni TPS 11 Kelurahan Laiworu menggunakan formulir C6-KWK milik Suhardin.</p>	
3	<p>Pemilih atas nama ASNIDAR mengakui telah melakukan pencoblosan di TPS yang berbeda yaitu TPS 2 Kelurahan Raha I menggunakan formulir C6-KWK milik Sindi Pranata</p>	
4	<p>Pemilih atas nama LUKMAN SYARIFUDIN mengakui telah melakukan pencoblosan pada TPS yang berbeda yaitu TPS 11 Kelurahan Laiworu.</p> <p>Dan ketiganya tidak terdaftar dalam DPT Atas temuan tersebut Panwas Kab. Muna telah mendaftarkannya dengan Nomor: 006/TM/Pwsl-Mn/XII/2015</p>	

26. Bahwa ternyata secara fakta hukum permohonan Pemohon mengandung cacat hukum. Hal ini dapat Termohon buktikan dari surat permohonan Pemohon sendiri pada posita halaman 27, yang menyatakan bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka harus diadakan Pemungutan Suara Ulang di(tertulis oleh Pemohon):

- TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno;
- TPS 2 Kelurahan Lianosia Kecamatan Tongkuno Selatan;
- TPS 1 Desa Matarawa Kecamatan Watopute ;
- TPS 2 Kelurahan Lohia Kecamatan Lohia;
- TPS 3 Desa Lohia Kecamatan Lohia;

- TPS 1 Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih;
- TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo;
- TPS 4 Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu;
- TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu;
- TPS 11 Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu;
- TPS 4 Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Bone;
- TPS 2 Raha 1 Kecamatan Katobu;

Kemudian dalam petitum Pemohon pada halaman 40 angka 6 memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), tertulis oleh Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut:

- TPS 1,2,3 dan 4 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno;
- TPS 2 Kelurahan Lianosa Kecamatan Tongkuno Selatan;
- TPS 1 Desa Matarawa Kecamatan Watopute;
- TPS 2 Kelurahan Lohia Kecamatan Lohia;
- TPS 3 Desa Lohia Kecamatan Lohia;
- TPS 1 Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih;
- TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo;
- TPS 4 Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu;
- TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu;
- TPS 11 Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu;
- TPS 4 Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Bone;
- TPS 2 Raha 1 Kecamatan Katobu;

27. Bahwa Termohon dapat menjelaskan baik dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon di Kabupaten Muna tidak ada TPS 2 Kelurahan Lohia Kecamatan Lohia, dengan kata lain Lohia bukan Kelurahan akan tetapi Desa, demikian pula baik dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon tidak ada TPS 4 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Bone, yang benar menurut Termohon Kelurahan Butung-Butung masuk dalam wilayah Kecamatan Katobu, sehingga dengan dalil-dalil yang "tidak jelas dan tidak benar" tersebut oleh Pemohon dalam permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut seharusnya tidak dapat diterima;

PETITUM

28. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 bertanggal 19 Desember 2015 pukul 01.36 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-001 sampai dengan bukti TB-075, TC-001 sampai dengan TC-045, TE-001 sampai dengan TE-021, TG-001 sampai dengan TG-003, TK-001, TL-001 sampai dengan TL-013, TN-001 sampai dengan TN-041 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, dan mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda bukti TB-076 sampai dengan TB-097, TC-046 sampai dengan TC-049, TL-014 sampai dengan TL-019, TN-042 sampai dengan TN-062 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2016, sebagai berikut:

- 1 TB-001 : Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 17 April 2015
- 2 TB-002 : Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015

tertanggal 17 April 2015

- 3 TB-003 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 151/KPU-Kab-026.433541/VI/2015 perihal Permintaan Data Terbaru Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Muna yang ditujukan kepada Bupati Muna Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna
- 4 TB-004 : Pengumuman Rekapitulasi Hasil Analisis dan Sinkronisasi DP4 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 Nomor 162/KPU-Kab-026.433541/VI/2015
- 5 TB-005 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 172/KPU-Kab.026.433541/VII/2015 perihal Pengusulan Pembentukan PPDP tanggal 7 Juli 2015 yang ditujukan kepada Ketua PPS Se-Kabupaten Muna
- 6 TB-006 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 175/KPU-Kab.026.433541/VII/2015 perihal Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih tanggal 12 Juli 2015 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota PPK Se-Kabupaten Muna
- 7 TB-007 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 237/KPU-Kab.026.433541/IX/2015 perihal Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS tanggal 1 September 2015 yang ditujukan kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, Panwas Pemilihan Kabupaten Muna dan Ketua PPK Se-Kabupaten Muna dan Tanda terima yang diberikan Kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna
- 8 TB-008 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 254/KPU-Kab-026.433541/IX/2015 perihal Koordinasi Pemilih Lapas tanggal 15 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Raha
- 9 TB-009 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 258/KPU-Kab-026.433541/IX/2015 perihal Rapat Pleno

- Penetapan DPS Hasil Perbaikan menjadi DPT tanggal 29 September 2015 yang ditujukan kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Panwas Pemilihan Kabupaten Muna dan Ketua PPK se-Kabupaten Muna
- 10 TB-010 : Surat KPU Nomor 261/KPU-Kab-026.433541/X/2015 perihal Perbaikan DPS tanggal 3 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna L.M. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si
- 11 TB-011 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 288/KPU.Kab-026.433541/X/2015 perihal Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan 1 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Anggota KPU Kabupaten Muna dan Tanda Terima yang diserahkan kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna
- 12 TB-012 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 328/KPU-Kab-026.433541/XII/2015 Perihal Penyaluran Form. C6-KWK, tanggal 2 Desember 2015 yang ditujukan kepada Panwaslih Kab. Muna, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Muna, Ketua PPS dan Ketua KPPS Se-Kabupaten Muna dan Tanda Terimanya
- 13 TB-013 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 332/KPU-Kab-026.433541/XII/2015 Perihal Permintaan Data Pemilih, tanggal 3 Desember 2015 yang ditujukan kepada Kapolres Muna dan Kepala RSUD Kabupaten Muna
- 14 TB-014 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 333/KPU.Kab-026.433541/XII/2015 Perihal Layanan Konsultasi DPT, tanggal 4 Desember 2015 yang ditujukan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna L.M. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.,.Si

- 15 TB-015 : Tanda Terima Soft file Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 sebanyak 1 (satu) buah, tertanggal 8 September 2015 yang diserahkan kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna
- 16 TB-016 : Tanda Terima Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang mempunyai NIK Invalid, tertanggal 15 September 2015 yang diserahkan kepada PPK Kecamatan Watopute, Napabalano, Lasalepa, Tongkuno, Tongkuno Selatan, Towea, Pasikolaga, Lohia, Parigi, Batalaiworu, Katobu, Marobo, Duruka, Kontukowuna, Kabangka, Kontunaga, Kabawo
- 17 TB-017 : Tanda Terima Daftar Pemilih Tetap Tambahan Model A.Tb1-KWK dan Daftar Pemilih Tetap dengan NIK Invalid tertanggal 6 November 2015 yang diserahkan kepada PPK Kecamatan Lasalepa, Napabalano dan Katobu
- 18 TB-018 : Tanda Terima Daftar Pemilih Tetap yang teridentifikasi ganda dan Daftar Pemilih Tetap yang bukan Kategori Ganda tertanggal 5 Desember 2015 yang diserahkan kepada PPK Kecamatan Katobu, Batalaiworu
- 19 TB-019 : Tanda Terima Daftar Pemilih Tetap yang teridentifikasi ganda dan TMS hasil Verifikasi Faktual Oleh PPS tertanggal 5 Desember 2015 yang diserahkan kepada PPK Kecamatan Lohia, Kontunaga, Napabalano, Batalaiworu, Duruka, Watopute, Wakorumba Selatan, Tongkuno Selatan, Tongkuno dan Parigi
- 20 TB-020 : Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Nomor 474/78/2015 perihal Laporan Kepala Keluarga Kabupaten Muna Tahun 2015 tertanggal 15 Juni 2015 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
- 21 TB-021 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1003/KPU/XII/2015

Tanggal 6 Desember 2015 perihal Pelaksanaan DPTb-2

- 22 TB-022 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 339/KPU-Kab-026.433541/XII/2015 Perihal Pelaksanaan DPTb2, tanggal 7 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua PPK dan Ketua PPS Se-Kabupaten Muna dan Tanda terimanya
- 23 TB-023 : Tembusan Surat PPS Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Nomor 06/PPS-RH III/VIII/2015 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kelurahan tertanggal 28 Agustus 2015 yang ditujukan kepada PPL dan Tim Pasangan Calon
- 24 TB-024 : Tembusan surat dari PPK Kec. Katobu Nomor 10/PPK KATOBU/VIII/2015 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kecamatan tertanggal 29 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kecamatan Katobu, Tim Pasangan Calon dan Ketua PPS se-Katobu
- 25 TB-025 : Tembusan Surat dari PPK Kec. Katobu Nomor 11/PPK KATOBU/IX/2015 Perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan di Tingkat Kecamatan tertanggal 28 September 2015 yang ditujukan kepada Anggota dan Sekretaris PPK Kecamatan Katobu
- 26 TB-026 : Tembusan Surat dari PPK Kecamatan Katobu Nomor 13/PPK KATOBU/X/2015 Perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTb-1 Tingkat Kecamatan tertanggal 24 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Panwas Kecamatan Katobu, Tim Pasangan Calon dan Ketua PPS Se-Katobu
- 27 TB-027 : Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Nomor 470.12/254/2015 perihal Penjelasan tentang NIK tertanggal 2 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muna
- 28 TB-028 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor

- 64/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, Tanggal 2 September 2015
- 29 TB-029 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 66/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015
- 30 TB-030 : Berita Acara Nomor 34/BA/IX/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 2 September 2015 dan Tanda Terimanya yang diserahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Panwas Pemilihan Kabupaten Muna
- 31 TB-031 : Berita Acara Nomor 40/BA/X/2015 tentang Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Muna dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 2 Oktober 2015 dan Tanda Terima yang diserahkan kepada LO Paslon Nomor Urut 1 dan LO Paslon Nomor Urut 3
- 32 TB-032 : Berita Acara Nomor 43/BA/X/2015 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Tingkat Kabupaten Muna dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tertanggal 27 Oktober 2015
- 33 TB-033 : Berita Acara Nomor 43A/BA/XII/2015 tentang Hasil Verifikasi Faktual Temuan Data Ganda terhadap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 atas Laporan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna L.M. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si tertanggal 1 Desember 2015
- 34 TB-034 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 11 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu
- 35 TB-035 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 1 Desa Matombura Kecamatan Bone

- 36 TB-036 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 1 Kelurahan Danagoa Kecamatan Tongkuno
- 37 TB-037 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno
- 38 TB-038 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 1 Desa Matarawa Kecamatan Watopute
- 39 TB-039 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 1 Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih
- 40 TB-040 : Daftar Pemilih Pindahan (Model A4-KWK) TPS 4 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu
- 41 TB-041 : Daftar Pemilih Pindahan (Model A4-KWK) TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu
- 42 TB-042 : Daftar Pemilih Pindahan (Model A4-KWK) TPS 1 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu
- 43 TB-043 : Daftar Pemilih Pindahan (Model A4-KWK) TPS 3 Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno
- 44 TB-044 : Daftar Pemilih Pindahan (Model A4-KWK) TPS 1 UP. Kotano Wuna Kecamatan Tongkuno
- 45 TB-045 : Daftar Pemilih Pindahan (Model A4-KWK) TPS 1 Desa Wadolao Kecamatan Marobo
- 46 TB-046 : Daftar Pemilih Pindahan (Model A4-KWK) TPS 1 Desa Bolo Kecamatan Lohia
- 47 TB-047 : Surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form. Model A5-KWK) TPS 1 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu
- 48 TB-048 : Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb1)(Model A.Tb1-KWK) TPS 1 Desa Fongkaniwa Kecamatan Tongkuno
- 49 TB-049 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS 1 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu
- 50 TB-050 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS 2 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu
- 51 TB-051 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS

- 4 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu
- 52 TB-052 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
8 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu
- 53 TB-053 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
2 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu
- 54 TB-054 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
3 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu
- 55 TB-055 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
4 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu
- 56 TB-056 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
3 Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu
- 57 TB-057 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
5 Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu
- 58 TB-058 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
3 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu
- 59 TB-059 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu
- 60 TB-060 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
5 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu
- 61 TB-061 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
1 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu
- 62 TB-062 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
3 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu
- 63 TB-063 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
4 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu
- 64 TB-064 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
2 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu
- 65 TB-065 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
1 Desa Bolo Kecamatan Lohia
- 66 TB-066 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
1 Desa Kondongia Kecamatan Lohia

- 67 TB-067 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
2 Desa Korihi Kecamatan Lohia
- 68 TB-068 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
2 Desa Mantobua Kecamatan Lohia
- 69 TB-069 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
2 Desa Wabintingi Kecamatan Lohia
- 70 TB-070 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
2 Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano
- 71 TB-071 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
1 Kelurahan Danagoa Kecamatan Tongkuno
- 72 TB-072 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
3 Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno
- 73 TB-073 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
1 UP. Kotano Wuna Kecamatan Tongkuno
- 74 TB-074 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
2 Tapi-Tapi Kecamatan Marobo
- 75 TB-075 : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)(Model A.Tb2-KWK) TPS
1 Desa Wadolau Kecamatan Marobo
- 76 TB-076 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 1 Kelurahan
Laiworu Kecamatan Batalaiworu
- 77 TB-077 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 6 Kelurahan
Laiworu Kecamatan Batalaiworu
- 78 TB-078 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 8 Kelurahan
Laiworu Kecamatan Batalaiworu
- 79 TB-079 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 1 Desa
Wakorambu Kecamatan Batalaiworu
- 80 TB-080 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 2 Kelurahan
Sidodadi Kecamatan Batalaiworu
- 81 TB-081 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 3 Kelurahan
Wamponiki Kecamatan Kotabu
- 82 TB-082 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 1 Desa Kondongia

Kecamatan Lohia

- 83 TB-083 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 2 Desa Wabintingi
Kecamatan Lohia
- 84 TB-084 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 2 Desa Montobua
Kecamatan Lohia
- 85 TB-085 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 2 Desa Korihi
Kecamatan Lohia
- 86 TB-086 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 1 Desa Bolo
Kecamatan Lohia
- 87 TB-087 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 2 Desa Bolo
Kecamatan Lohia
- 88 TB-088 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 2 Kelurahan
Tampo Kecamatan Napabalano
- 89 TB-089 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 4 Kelurahan
Tampo Kecamatan Napabalano
- 90 TB-090 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 3 Desa Tombula
Kecamatan Tongkuno
- 91 TB-091 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 1 Desa UP.
Katano Wuna Kecamatan Tongkuno
- 92 TB-092 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 2 Desa UP.
Katano Wuna Kecamatan Tongkuno
- 93 TB-093 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 2 Desa Lianos
Kecamatan Tongkuno Selatan
- 94 TB-094 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 2 Desa Lohia
Kecamatan Lohia
- 95 TB-095 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 3 Desa Lohia
Kecamatan Lohia
- 96 TB-096 : Tanda Terima Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 8
Kelurahan Laiworu dari PPK Kecamatan Batalaiworu kepada
KPU Kabupaten Muna tertanggal 10 Januari 2015
- 97 TB-097 : Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) TPS 8 Kelurahan

Laiworu Kecamatan Batalaiworu

- 98 TC-001 : Kecamatan Batalaiworu Kelurahan Laiworu
1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
 3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
 4. Catatan Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK Plano)
 5. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 1 Laiworu
- 99 TC-002 : Kecamatan Batalaiworu Kelurahan Laiworu
- a. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
 - c. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
 - d. Catatan Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK Plano)
 - e. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 2 Laiworu
- 100 TC-003 : Kecamatan Batalaiworu Kelurahan Laiworu
1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
 3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
 4. Catatan Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat

Pemungutan Suara (Model C1-KWK Plano)

5. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 4 Laiworu

101 TC-004 : Kecamatan Batalaiworu Kelurahan Laiworu

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Catatan Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK Plano) pada TPS 6 Laiworu

102 TC-005 : Kecamatan Batalaiworu Kelurahan Laiworu

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Catatan Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK Plano)
5. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 8 Laiworu

103 TC-006 : Kecamatan Batalaiworu Kelurahan Sidodadi

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)

4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 2 Sidodadi

104 TC-007 : Kecamatan Batalaiworu Desa Wakorambu

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 1 Wakorambu

105 TC-008 : Kecamatan Bone Desa Matombura

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Catatan Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK Plano) pada TPS 1 Matombura

106 TC-009 : Kecamatan Katobu Kelurahan Butung-Butung

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 2 Butung-Butung

107 TC-010 : Kecamatan Katobu Kelurahan Butung-Butung

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 3 Butung-Butung

108 TC-011 : Kecamatan Katobu Kelurahan Butung-Butung

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 4 Butung-Butung

109 TC-012 : Kecamatan Katobu Kelurahan Laende

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C2-KWK)
5. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 1 Laende

110 TC-013 : Kecamatan Katobu Kelurahan Raha I

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model

C-KWK)

2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 2 Raha I

111 TC-014 : Kecamatan Katobu Kelurahan Raha III

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 3 Raha III

112 TC-015 : Kecamatan Katobu Kelurahan Raha III

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 4 Raha III

113 TC-016 : Kecamatan Katobu Kelurahan Raha III

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)

4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 5 Raha III

114 TC-017 : Kecamatan Katobu Kelurahan Wamponiki

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 2 Wamponiki

115 TC-018 : Kecamatan Katobu Kelurahan Wamponiki

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 3 Wamponiki

116 TC-019 : Kecamatan Katobu Kelurahan Wamponiki

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C2-KWK)

5. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 4 Wamponiki

117 TC-020 : Kecamatan Katobu Kelurahan Wamponiki

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 5 Wamponiki

118 TC-021 : Kecamatan Katobu Kelurahan Watonea

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 1 Watonea

119 TC-022 : Kecamatan Katobu Kelurahan Watonea

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 2 Watonea

120 TC-023 : Kecamatan Katobu Kelurahan Watonea

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 3 Watonea

121 TC-024 : Kecamatan Katobu Kelurahan Watonea

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 4 Watonea

122 TC-025 : Kecamatan Lohia Desa Bolo

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 1 Bolo

123 TC-026 : Kecamatan Lohia Desa Bolo

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)

3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 2 Bolo

124 TC- 027 : Kecamatan Lohia Desa Kondongia

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C2-KWK)
5. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 1 Kondongia

125 TC-028 : Kecamatan Lohia Desa Korihi

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C2-KWK)
5. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 2 Korihi

126 TC-029 : Kecamatan Lohia Desa Mantobua

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)

2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 2 Mantobua

127 TC-030 : Kecamatan Lohia Desa Wabintingi

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 2 Wabintingi

128 TC-031 : Kecamatan Lohia Desa Lohia

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Catatan Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK Plano)
5. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C2-KWK)
6. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 2 Lohia

129 TC-032 : Kecamatan Lohia Desa Lohia

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-

KWK)

2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Catatan Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK Plano)
5. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 3 Lohia

130 TC-033 : Kecamatan Napabalano Kelurahan Tampo

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C2-KWK)
5. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 2 Tampo

131 TC-034 : Kecamatan Napabalano Kelurahan Tampo

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C2-KWK)

5. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 4 Tampo

132 TC-035 : Kecamatan Tongkuno Kelurahan Danagoa

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Catatan Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK Plano)
5. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 1 Danagoa

133 TC-036 : Kecamatan Tongkuno Desa Fongkaniwa

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Catatan Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK Plano)
5. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 1 Fongkaniwa

134 TC-037 : Kecamatan Tongkuno Kelurahan Tombula

1. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
2. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
3. Catatan Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK Plano)

4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 3 Tombula

135 TC-038 : Kecamatan Tongkuno Desa UP Kotano Wuna

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Catatan Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK Plano)
5. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 1 UP. Kotano Wuna

136 TC-039 : Kecamatan Tongkuno Desa UP Kotano Wuna

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Catatan Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK Plano)
5. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 2 UP. Kotano Wuna

137 TC-040 : Kecamatan Marobo Desa Tapi-Tapi

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)

4. Catatan Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK Plano)
5. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 2 Tapi-Tapi

138 TC-041 : Kecamatan Marobo Desa Wadolao

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Catatan Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK Plano)
5. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 1 Wadolao

139 TC-042 : Kecamatan Marobo Desa Marobo

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 1 Marobo

140 TC-043 : Kecamatan Tongkuno Selatan Desa Lianosa

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)

4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 2 Lianosa

141 TC-044 : Kecamatan Watopute Desa Matarawa

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 1 Matarawa

142 TC-045 : Kecamatan Pasir Putih Desa Koholifano

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK)
4. Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK) pada TPS 1 Koholifano

143 TC-046 : Tanda Terima Daftar Hadir Pemilih (C7-KWK) TPS 8 Kel. Laiworu dari PPK Kec. Batalaiworu kepada KPU Kabupaten Muna, bertanggal 5 Januari 2015

144 TC-047 : Kecamatan Batalaiworu Kelurahan Laiworu

1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK) pada TPS 8 Kel. Laiworu

- 148 TC-048 : Kecamatan Marobo Desa Marobo
1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
 3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK) pada TPS 1 Desa Marobo
- 149 TC-049 : Kecamatan Tongkuno Desa Oempu
1. Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
 2. Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
 3. Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model Lampiran C1-KWK) pada TPS 1 Desa Oempu
 4. Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK) pada TPS 1 Oempu
- 150 TE-001 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 319/KPU-Kab-026.433541/XI/2015 Perihal Bimtek Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 23 November 2015 yang ditujukan kepada Ketua PPK, Anggota PPK, dan Sekretaris PPK Se-Kabupaten Muna
- 151 TE-002 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 342/KPU-Kab-026.433541/XII/2015 Perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil perolehan Suara di Tingkat PPK, tanggal 10 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua PPK Se-Kabupaten Muna
- 152 TE-003 : Tembusan surat PPK Kecamatan Katobu nomor 017/PPK KATOBU/XII/2015 Perihal Undangan Rapat Pleno

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan tertanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua dan anggota PPS Se-Kecamatan Katobu, Saksi Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan Katobu

- 153 TE-004 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DAA-KWK) Batalaiworu Pada Kelurahan Laiworu, Sidodadi dan Wakorambu
- 154 TE-005 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DAA-KWK) Bone pada Desa Matombura
- 155 TE-006 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DAA-KWK) Katobu pada Kelurahan Butung-Butung, Laende, Raha I, Raha III, Wamponiki, Watonea
- 156 TE-007 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DAA-KWK) Lohia pada Desa Bolo, Kondongia, Korihi, Mantobua, Wabintingi
- 157 TE-008 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DAA-KWK) Napabalano pada Kelurahan Tampo
- 158 TE-009 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah

Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DAA-KWK) Marobo pada Desa Tapi-Tapi, Wadolao

- 159 TE-010 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA1-KWK) Kecamatan Batalaiworu
- 160 TE-011 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA1-KWK) Kecamatan Bone
- 161 TE-012 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA1-KWK) Kecamatan Katobu
- 162 TE-013 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA1-KWK) Kecamatan Lohia
- 163 TE-014 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA1-KWK)

Kecamatan Napabalano

- 164 TE-015 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA1-KWK) Kecamatan Tongkuno
- 165 TE-016 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA1-KWK) Kecamatan Marobo
- 166 TE-017 : Berita Acara Khusus Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Data Pemilih Tingkat Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015
- 167 TE-018 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model DA2-KWK) di Kecamatan Batalaiworu
- 186 TE-019 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model DA2-KWK) di Kecamatan Katobu
- 169 TE-020 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model DA2-KWK) di Kecamatan Napabalano
- 170 TE-021 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model DA2-KWK) di Kecamatan Marobo
- 11 TG-001 : Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 Nomor 46/BA/XII/2015 dan Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi

Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015

- 172 TG-002 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB2-KWK)
- 173 TG-003 : Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015
- 174 TK-001 : Pengumuman Nomor 98.a/KPU-Kab-026.433541/V/2015 tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015
- 175 TL-001 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 243/KPU-Kab-026.433541/IX/2015 perihal Sanksi atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tanggal 8 September 2015 yang ditujukan kepada Ketua dan anggota PPK Kec. Wakorumba Selatan serta Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Labunia Kec. Wakorumba Selatan
- 176 TL-002 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 289/KPU-Kab-026.433541/X/2015 perihal Peringatan kepada PPK dan Jajarannya tanggal 27 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Ketua PPK Se-Kabupaten Muna
- 177 TL-003 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 315/KPU-Kab-026.433541/XI/2015 Perihal Pengecekan Kembali Data KPPS Setiap Desa/Kelurahan tanggal 19 November 2015 yang ditujukan kepada Ketua PPK Se-Kabupaten Muna
- 178 TL-004 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 324/KPU-Kab-026.433541/XI/2015 Perihal Penerusan Laporan Panwas tanggal 29 November 2015 yang ditujukan kepada Bupati Muna Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Muna dan Tanda Terimanya

- 179 TL-005 : Model PAPTL-2 Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 345/KPU-Kab-026.433541/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 dan Tanda Terima Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Nomor 192/PWSL-MUNA/XII/2015 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran tertanggal 13 Desember 2015
- 180 TL-006 : Model PAPTL-2 Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 354/KPU-Kab-026.433541/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 Perihal Tindak lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 dan Tanda Terima Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Nomor 175/PWSL-MUNA/XII/2015 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran tertanggal 15 Desember 2015
- 181 TL-007 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 358/KPU-Kab-026.433541/XII/2015 Tentang Surat Tugas kepada Anggota KPU Kabupaten Muna A.n. Yuliana Rita, S.Hut untuk menjadi saksi ahli pada penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemilihan umum yang diduga dilakukan oleh kepala desa Marobo, tanggal 10 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua PPK Se-Kabupaten Muna
- 182 TL-008 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupten Muna Tentang Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilihnya, tertanggal 7 Desember 2015.
- 183 TL-009 : Audio Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupten Muna Tentang Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilihnya, tertanggal 7 Desember 2015.

- 184 TL-010 : Kronologis Laporan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Nomor Urut 1 atas nama L.M. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si
- 185 TL-011 : Tembusan Surat PPS Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Nomor 04/PPS-RH III/VIII/2015 Perihal Himbauan tertanggal 24 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Masyarakat Raha III
- 186 TL-012 : Surat dari Polres Muna Nomor B/360/XII/2015/Reskrim perihal bantuan pemanggilan ahli tertanggal 21 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muna
- 187 TL-013 : Surat Penetapan Nomor 177/Izin Penyi./Pen.Pid/2015/PN.Rah. tentang Izin Khusus Penyitaan terhadap Surat Keterangan Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marobo atas nama La Ode Bou, Blangko C7 (Daftar Hadir Pemilih) yang diperlukan untuk Kepentingan Penyidikan dalam perkara tersangka La Ode Bou bin La ode Kamadi
- 188 TL-014 : Berita pada Surat Kabar Harian Berita Kota pada tanggal 9 Januari 2016 dengan judul Bawaslu Bantah Lindungi Panwaslu Muna
- 189 TL-015 : Berita pada Surat Kabar Harian Berita Kota dengan judul berita Bawaslu
- 190 TL-016 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, tanggal 18 Mei 2015
- 191 TL-017 : Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Duruka, Batalaiworu, Lasalepa, Bone, Pasir Putih dan Kambowa dalam Lingkup Kabupaten Muna tanggal 31 Desember 2002
- 192 TL-018 : Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Kontukowuna, Marobo,

Tongkuno Selatan, Pasikolaga, Batukara, Wadaga, Napano Kusambi, Towea, Tiworo Selatan, dan Tiworo Utara dalam Lingkup Kabupaten Muna tanggal 30 Desember 2008

- 193 TL-019 : Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 05/Pid.Sus/2016/PN Raha tanggal 15 Januari 2016
- 194 TN-001 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 336/KPU-Kab-026.433541/XII/2015 Perihal Rapat Koordinasi Persiapan Menjelang Hari Pemungutan Suara, tanggal 5 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati-dan Wakil Bupati Muna, Panwas Pemilihan Kabupaten Muna dan Ketua PPK Se-Kabupaten Muna
- 195 TN-002 : Surat Pernyataan KPPS TPS 1 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 196 TN-003 : Surat Pernyataan KPPS TPS 2 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 197 TN-004 : Surat Pernyataan KPPS TPS 4 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 198 TN-005 : Surat Pernyataan KPPS TPS 6 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 199 TN-006 : Surat Pernyataan KPPS TPS 8 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 200 TN-007 : Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 201 TN-008 : Surat Pernyataan KPPS TPS 2 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 202 TN-009 : Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 203 TN-010 : Surat Pernyataan KPPS TPS 1 Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 204 TN-011 : Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu tentang Hasil Penghitungan Suara

- 205 TN-012 : Surat Pernyataan Ketua PPK Batalaiworu Kecamatan Batalaiworu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 206 TN-013 : Surat Pernyataan KPPS TPS 1 Desa Matombura Kecamatan Bone tentang Hasil Penghitungan Suara
- 207 TN-014 : Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Matombura Kecamatan Bone tentang Hasil Penghitungan Suara
- 208 TN-015 : Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Bone tentang Hasil Penghitungan Suara
- 209 TN-016 : Surat Pernyataan KPPS TPS 2 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 210 TN-017 : Surat Pernyataan KPPS TPS 3 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 211 TN-018 : Surat Pernyataan KPPS TPS 4 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 212 TN-019 : Surat Pernyataan PPS Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 213 TN-020 : Surat Pernyataan KPPS TPS 1 Kelurahan Laende Kecamatan Katobu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 214 TN-021 : Surat Pernyataan KPPS TPS 1 Desa Bolo Kecamatan Lohia tentang Hasil Penghitungan Suara
- 215 TN-022 : Surat Pernyataan KPPS TPS 2 Desa Bolo Kecamatan Lohia tentang Hasil Penghitungan Suara
- 216 TN-023 : Surat Pernyataan PPS Desa Bolo Kecamatan Lohia tentang Hasil Penghitungan Suara
- 217 TN-024 : Surat Pernyataan KPPS TPS 1 Desa Kondongia Kecamatan Lohia tentang Hasil Penghitungan Suara
- 218 TN-025 : Surat Pernyataan PPS Desa Kondongia Kecamatan Lohia tentang Hasil Penghitungan Suara
- 219 TN-026 : Surat Pernyataan KPPS TPS 2 Desa Korihi Kecamatan Lohia tentang Hasil Penghitungan Suara
- 220 TN-027 : Surat Pernyataan PPS Desa Korihi Kecamatan Lohia tentang

Hasil Penghitungan Suara

- 221 TN-028 : Surat Pernyataan KPPS TPS 2 Desa Mantobua Kecamatan Lohia tentang Hasil Penghitungan Suara
- 222 TN-029 : Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Mantobua Kecamatan Lohia tentang Hasil Penghitungan Suara
- 223 TN-030 : Surat Pernyataan KPPS TPS 2 Desa Wabintingi Kecamatan Lohia tentang Hasil Penghitungan Suara
- 224 TN-031 : Surat Pernyataan PPS Desa Wabintingi Kecamatan Lohia tentang Hasil Penghitungan Suara
- 225 TN-032 : Surat Pernyataan KPPS TPS 2 Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano tentang Hasil Penghitungan Suara
- 226 TN-033 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Napabalano tentang Hasil Penghitungan Suara
- 227 TN-034 : Surat Pernyataan KPPS TPS 2 Desa UP. Kotano Wuna Kecamatan Tongkuno tentang Hasil Penghitungan Suara
- 228 TN-035 : Surat Pernyataan Ketua PPS Desa UP. Kotano Wuna Kecamatan Tongkuno tentang Hasil Penghitungan Suara
- 229 TN-036 : Surat Pernyataan KPPS TPS 1 Desa Wadolao Kecamatan Marobo tentang Hasil Penghitungan Suara
- 230 TN-037 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Marobo tentang Hasil Penghitungan Suara
- 231 TN-038 : Surat Pernyataan PPS Desa Matarawa Kecamatan Watopute tentang Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 232 TN-039 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Watopute tentang Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 233 TN-040 : Surat Pernyataan KPPS TPS 1 Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih tentang Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 234 TN-041 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Pasir Putih tentang Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- 235 TN-042 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 236 TN-043 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 237 TN-044 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 238 TN-045 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 239 TN-046 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 240 TN-047 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 241 TN-048 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 242 TN-049 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 243 TN-050 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 244 TN-051 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 245 TN-052 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 246 TN-053 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu tentang Hasil Penghitungan Suara
- 247 TN-054 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Danagoa Kecamatan Tongkuno tentang Hasil Penghitungan Suara
- 248 TN-055 : Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Danagoa Kecamatan Tongkuno tentang Hasil Penghitungan Suara
- 249 TN-056 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Desa Fongkaniwa Kecamatan Tongkuno tentang Hasil Penghitungan Suara
- 250 TN-057 : Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Fongkaniwa Kecamatan

- Tongkuno tentang Hasil Penghitungan Suara
- 251 TN-058 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno tentang Hasil Penghitungan Suara
- 252 TN-059 : Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno tentang Hasil Penghitungan Suara
- 253 TN-060 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Desa UP. Kotano Wuna Kecamatan Tongkuno tentang Hasil Penghitungan Suara
- 254 TN-061 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno tentang Hasil Penghitungan Suara
- 255 TN-062 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno tentang Proses Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Muna

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. La Ode Harfani

- Bahwa Saksi adalah Ketua KPPS TPS 01 Desa Matombura, Kecamatan Bone.
- Bahwa yang memberikan hak pilihnya di TPS 01 adalah 365 orang terdiri dari: DPTB-1 sebanyak 17 orang, DPTB-2 sebanyak 9 orang, DPTH sebanyak 1 orang, dan yang berasal dari DPT sebanyak 338 orang. Pemilih yang datang memberikan hak suara adalah 240 orang, surat suara yang tersedia adalah 347 surat suara, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 107 surat suara.

Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 71 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 9 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 158 suara, sehingga total perolehan suara sah adalah 238 suara dan suara tidak sah adalah 2 suara;

- Bahwa TPS dibuka pada pukul 07.00 WITA. Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.30 WITA dan ditutup pada pukul 13.00 WITA. Surat suara yang dipakai ditandatangani oleh KPPS. Pernyataan hasil penghitungan suara ditandatangani oleh 5 Petugas KPPS dan 3 orang saksi. Tidak ada saksi masing-masing pihak yang menyatakan keberatan saat tanda tangan sehingga tidak ada catatan kejadian khusus.

Di dalam kotak suara terdapat Formulir Model: C1-KWK, C2-KWK, C3-KWK, C5-KWK, dan C6-KWK. Formulir Model C7-KWK tidak ada dalam kotak suara. Oleh karena itu, petugas berinisiatif menggunakan *checklist* DPT yang terdapat dalam kotak suara. Formulir tersebut sudah diminta ke PPS, namun sampai dimulainya pemilihan masih belum tersedia. Penggunaan *checklist* DPT sudah diketahui saksi masing-masing pihak dan tidak ada yang keberatan;

2. Kadirun

- Bahwa Saksi adalah Ketua KPPS, bertugas di TPS 02 Desa Matombura Kecamatan Bone.
- Bahwa tidak benar bahwa pemilih yang hadir berdasarkan daftar hadir adalah 346 suara seperti yang didalilkan Pemohon. Berdasarkan daftar hadir pada Formulir Model C-7 KWK, pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 306 pemilih, suara sah adalah 303 suara, dan suara tidak sah adalah 3 suara. Surat suara yang tidak digunakan adalah 259 surat suara.

Formulir Model C-1 KWK ditandatangani semua saksi. Saat itu tidak ada keberatan atau kejadian khusus;

3. Hamra

- Bahwa Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 02 Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno;
- Bahwa di TPS 2 Desa Oempu, pemilih atas nama Wa Iya dengan Nomor DPT 522 dan tercantum dalam daftar hadir yang diisi pada Formulir C7-KWK itu tidak pernah melakukan pencoblosan dua kali di TPS 2 Desa Oempu. Atas nama La Ode Salimi, yang dianggap Pihak Pemohon

dengan Nomor DPT 146 adalah tidak benar karena dalam DPT 146 bukan nama La Ode Salimi, melainkan atas nama La Mana. Dan La Ode Salimi terdaftar dalam DPT 368 dan tidak pernah melakukan pencoblosan dua kali di TPS 2 Desa Oempu;

Tidak benar terjadi penghalang-halangan oleh seluruh petugas KPPS TPS 02 Desa Oempu bagi yang ingin memilih menggunakan KTP, kartu keluarga, dan identitas lainnya karena harus disetor fotokopinya. Memang ada pengumuman yang disampaikan oleh Ketua PPS Desa Oempu atas nama Hayrun Imbu bahwa yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga harus disetor fotokopinya, tapi kami dari KPPS, khususnya TPS 02 Desa Oempu tidak mempermasalahkan itu. Bagi yang ada fotokopinya, silakan menyetor fotokopinya dan yang tidak ada fotokopinya boleh menyetorkan aslinya untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi, kami tidak mempermasalahkan itu. Dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan proses penghitungan suara di TPS 02 Desa Oempu berjalan dengan aman dan lancar. Tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari semua saksi pasangan calon, PPL, ataupun pengawas lapangan di TPS 02 tersebut;

- Bahwa Saksi menjamin bahwa di TPS 02, Wa Iya dan La Ode Salimi hanya memilih sekali, bukan dua kali seperti yang didalilkan Pemohon, namun Saksi tidak bisa menjamin untuk di TPS lainnya;

Wa Iya berumur 80 tahun, menimbang dari segi umur dan fisik yang sudah tua dan dari segi geografis di mana jarak tempuh cukup jauh, tidak mungkin Wa Iya sempat memilih dua kali di TPS yang berbeda, namun saksi tidak berani memastikan hal ini;

Memang ada pengumuman dari Ketua PPS Hayrun Imbu pada pukul 11.00 WITA bahwa pemilih yang akan menggunakan KTP atau KK harus menyetor fotokopinya. Namun pernyataan Saksi Pemohon Khaidir Alikif yang menyatakan ada penghalang-halangan pemilih adalah tidak benar. TPS 02 Desa Oempu tidak mewajibkan calon pemilih untuk menyerahkan fotokopi KTP jika memang tidak ada, cukup dengan memperlihatkan yang asli. Hal tersebut dilakukan karena menurut Saksi tidak ada surat edaran

resmi dari KPU yang mewajibkan pemilih harus menyerahkan fotokopi KTP;

- Bahwa Saksi menjamin bahwa TPS-nya tidak mempersulit apalagi menghalang-halangi pemilih, namun ia tidak bisa menjamin TPS lain di Desa Oempu karena Saksi Pemohon Khaidir Alikif melaporkan semua TPS di Desa Oempu. Lagipula, Khaidir Alikif memilih di TPS 03 bukan di TPS 02 di mana Saksi bertugas;

Pemilih yang menggunakan KTP dan tercatat di DPTB-2 adalah 26 orang, yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Pemilih yang terdaftar di DPT adalah 674 orang yang terdiri dari 334 laki-laki dan 340 perempuan;

- Bahwa Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 163 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 20 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 99 suara sehingga total pemilih adalah 283 pemilih. Adapun suara sah adalah 282 suara dan suara batal adalah 1 suara;

Saksi pernah dipanggil oleh Panwas terkait klarifikasi pelanggaran administrasi, namun Saksi tidak memenuhi panggilan tersebut karena ada halangan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 1/2015), Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

- 2) Bahwa permohonan Pemohon bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, akan tetapi mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 seperti dugaan penambahan dan/atau pengurangan surat suara, pemilih ganda, dan penghalangan/penghambatan pelaksanaan hak pilih. *Pelanggaran-pelanggaran a quo merupakan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan lembaga negara lain untuk menyelesaikannya;*
- 3) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

b. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), sebab dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam pemohonannya sangat tidak jelas dan tidak sinkron, antara lain:

- 1) Bahwa di satu sisi Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon akibat adanya penambahan dan/atau pengurangan surat suara di 39 TPS yang tersebar di 22 Desa/Kelurahan di 7 Kecamatan di Kabupaten Muna. Namun, di sisi lain Pemohon tidak dapat menunjukkan secara pasti dan membuktikan

bagaimana penambahan dan/atau pengurangan surat suara *a quo* berimplikasi pada bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait dan berkurangnya perolehan suara Pemohon;

- 2) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Akan Tetapi, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran dimaksud memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon juga tidak menguraikan indikator terstruktur, sistematis dan masif *a quo*, sehingga tidak jelas ukuran sifat terstruktur, sistematis dan masif yang dimaksud oleh Pemohon;
- 3) Bahwa terdapat ketidaksinkronan antara petitum Pemohon dengan posita permohonannya. Dalam petitum angka 4, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam hal ini adalah Pihak Terkait. Akan tetapi, dalam posita permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan secara jelas alasan mengapa Pihak Terkait diminta untuk didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan bukan merupakan obyek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal *a quo* sebelum memeriksa pokok permohonan.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa tidak benar terjadinya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait diakibatkan oleh adanya penambahan dan/atau pengurangan surat suara di 39 TPS yang tersebar di 22 Desa/Kelurahan di 7 Kecamatan di Kabupaten Muna sebagaimana

didalilkan Pemohon, sebab merujuk kepada formulir model C1-KWK yang dimiliki Pihak Terkait, tidak terdapat selisih antara jumlah surat suara yang digunakan (suara sah dan tidak sah) dengan jumlah pengguna hak pilih (jumlah Pemilih yang hadir);

- 2) Bahwa tidak benar terdapat penambahan surat suara di 20 TPS sebagaimana didalilkan dalam pokok permohonan Pemohon di halaman 14 sampai dengan halaman 16, sebab jumlah surat suara yang digunakan (suara sah dan tidak sah) sebagaimana dicatat dalam formulir model C1-KWK di TPS-TPS dimaksud telah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih (jumlah Pemilih yang hadir), sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan / Desa	TPS	Jumlah Pengguna Hak Pilih (Pemilih yang Hadir)	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah			Bukti
					1. Jml Suara Sah	2. Jml Suara Tidak Sah	Jml (1+2)	
1	Batalaworu	Laiworu	TPS 1	311	310	1	311	PT- 4
			TPS 8	329	329	1	329	PT- 5
2	Bone	Matombura	TPS 1	240	238	2	240	PT- 6.A dan PT- 6.B
3	Katobu	Butung2	TPS 2	343	342	1	343	PT- 7
			TPS 4	195	194	1	195	PT- 8
		Laende	TPS 1	240	237	3	240	PT- 9
		Raha I	TPS 2	383	379	4	383	PT- 10
		Raha III	TPS 3	434	434	0	434	PT- 11
		Wamponiki	TPS 2	375	373	2	375	PT- 12
			TPS 4	238	237	1	238	PT- 13

		Watonea	TPS 2	300	298	2	300	PT-14
			TPS 3	404	403	1	404	PT-15
4	Lohia	Bolo	TPS 1	466	457	9	466	PT-16
		Kondongia	TPS 1	357	351	6	357	PT-17
5	Napalano	Tampo	TPS 4	198	198	0	198	PT-18
6	Tongkuno	Fongkamiwa	TPS 1	318	314	4	318	PT-19
		Upkotanowuna	TPS 1	376	368	8	376	PT-20
			TPS 2	212	212	0	212	PT-21
7	Marobo	Tapitapi	TPS 2	383	380	3	383	PT-22
		Wadolao	TPS 1	269	267	2	269	PT-23

- 3) Bahwa tidak benar terdapat pengurangan surat suara di 19 TPS sebagaimana didalilkan dalam pokok permohonan Pemohon di halaman 14 sampai dengan halaman 16, sebab jumlah surat suara yang digunakan (suara sah dan tidak sah) sebagaimana dicatat dalam formulir model C1-KWK di TPS-TPS dimaksud telah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih (jumlah Pemilih yang hadir), sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan /Desa	TPS	Jumlah Pengguna Hak Pilih (Pemilih yang Hadir)	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah			Bukti
					1. Jml Suara Sah	2. Jml Suara Tidak Sah	Jml (1+2)	
1	Batalaworu	Laiworu	TPS 2	324	323	1	324	PT-24
			TPS 4	446	443	3	446	PT-25
			TPS 6	282	282	0	282	PT-26

		Sidodadi	TPS 2	341	339	2	341	PT- 27
		Wakoram bu	TPS 1	335	334	1	335	PT- 28
2	Katob u	Butung2	TPS 3	231	230	1	231	PT- 29
		Raha III	TPS 4	418	417	1	418	PT- 30
			TPS 5	331	330	1	331	PT- 31
		Wamponik i	TPS 3	331	329	2	331	PT- 32
			TPS 5	340	339	1	340	PT- 33
		Watonea	TPS 1	279	278	1	279	PT- 34
			TPS 4	346	345	1	346	PT- 35
3	Lohia	Bolo	TPS 2	434	428	6	434	PT- 36
		Korihi	TPS 2	401	392	9	401	PT- 37
		Mantobu	TPS 2	306	303	3	306	PT- 38
		Wabintingi	TPS 2	274	273	1	274	PT- 39
4	Napa balan o	Tampo	TPS 2	453	449	4	453	PT- 40
5	Tongk uno	Danagoa	TPS 1	396	390	6	396	PT- 41
		Tombula	TPS 3	283	280	3	283	PT- 42

- 4) Bahwa berdasarkan bukti-bukti Pihak Terkait, penambahan dan pengurangan surat suara sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* ternyata diambil dari jumlah suara tidak sah dalam setiap TPS. Jumlah suara tidak sah dalam TPS *a quo* direkayasa sedemikian rupa oleh Pemohon menjadi seolah-olah terjadi kelebihan atau kekurangan surat suara. Dengan demikian dugaan penambahan

dan/atau pengurangan surat suara di 39 TPS sebagaimana didalilkan Pemohon sangat manipulatif;

- 5) Bahwa penambahan 69 suara bagi Pemohon yang diperoleh dari jumlah total penambahan dan/atau pengurangan surat suara, sehingga perolehan suara Pemohon menjadi 47.503 sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya, hanyalah halusinansi dan ilusi Pemohon yang sangat tidak berdasar, dengan alasan sebagai berikut:
 - i. Bahwa tidak benar terjadi penambahan dan/atau pengurangan surat suara, sebab penambahan dan/atau pengurangan surat suara sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* sesungguhnya adalah suara yang tidak sah; (Vide Bukti PT-4 s/d PT-42);
 - ii. Bahwa oleh karena penambahan dan/atau pengurangan surat suara sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* sesungguhnya adalah suara yang tidak sah, maka sangat tidak logis dan mengada-ada apabila suara-suara *a quo* ditambahkan ke perolehan suara Pemohon;
- 6) Bahwa andaipun benar terjadi penambahan dan/atau pengurangan surat suara sebagaimana dimaksud, belum dapat dipastikan juga Pasangan Calon mana yang dipilih oleh Pemilih yang menggunakan surat suara *a quo*, sehingga dugaan adanya penambahan dan/atau pengurangan surat suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya tidak dapat membuktikan apakah benar-benar telah menambah perolehan suara Pihak Terkait dan/atau mengurangi perolehan suara Pemohon;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian *a quo*, dapat disimpulkan dugaan penambahan dan/atau pengurangan surat suara di 39 TPS sebagaimana didalilkan Pemohon penuh dengan rekayasa disertai data-data yang sangat manipulatif, sehingga dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terjadinya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait diakibatkan oleh adanya penambahan dan/atau

pengurangan surat suara di 39 TPS *a quo* adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan menurut hukum;

- b. Bahwa terkait dengan adanya dugaan penambahan dan/atau pengurangan surat suara di 39 TPS sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo*, saksi-saksi Pemohon baik di tingkat TPS, PPK, maupun KPU Kabupaten Muna sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan mulai dari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS (tidak terdapat formulir model C2-KWK), kemudian pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan (tidak dipersoalkan dalam formulir model DA2-KWK), sampai dengan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Muna (tidak dipersoalkan dalam formulir model DB2-KWK);
- c. Bahwa oleh karena Pemohon melalui saksi-saksinya baik di tingkat TPS, PPK, maupun tingkat KPU Kabupaten Muna sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan mengenai adanya dugaan penambahan dan/atau pengurangan surat suara di 39 TPS dimaksud, maka semakin membuktikan bahwa dalil-dalil Pemohon memang penuh dengan rekayasa disertai dengan manipulasi data;
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara di 39 TPS *a quo*, menurut Pihak Terkait adalah sangat keliru dan tidak berdasar, karena:
 - 1) Tidak benar terdapat kesalahan penghitungan perolehan suara di 39 TPS sebagaimana didalilkan Pemohon, sebab penambahan dan/atau pengurangan surat suara sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* tidak bisa membuktikan adanya penambahan suara Pihak Terkait dan/atau pengurangan suara Pemohon;
 - 2) Oleh karena penambahan dan/atau pengurangan surat suara di 39 TPS sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* tidak bisa membuktikan adanya penambahan suara Pihak Terkait dan/atau pengurangan suara Pemohon, maka hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana telah ditetapkan Termohon adalah benar dan sah sesuai hukum;

- 3) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya terbukti sangat tidak beralasan menurut hukum;
- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pemilih ganda (Pemilih yang mencoblos dua kali), menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait, tidak benar terdapat Pemilih ganda di TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno;
 - 2) Bahwa berdasarkan bukti (PT-43) dan keterangan saksi Pihak Terkait tidak benar terdapat Pemilih ganda di TPS 2 Desa Lianosia Kecamatan Tongkuno Selatan;
 - 3) Bahwa berdasarkan bukti (PT-44) dan keterangan saksi Pihak Terkait tidak benar terdapat Pemilih ganda di TPS 1 Desa Matarawa Kecamatan Watopute;
 - 4) Bahwa berdasarkan bukti (PT-45.A dan PT-45.B) dan keterangan saksi Pihak Terkait tidak benar terdapat Pemilih ganda di TPS 2 dan TPS 3 Desa Lohia Kecamatan Lohia;
 - 5) Bahwa berdasarkan bukti (PT-46) dan keterangan saksi Pihak Terkait tidak benar terdapat Pemilih ganda di TPS 1 Kelurahan/Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih;
 - 6) Bahwa berdasarkan bukti (PT-47) dan keterangan saksi Pihak Terkait tidak benar terdapat Pemilih ganda di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo;
 - 7) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait tidak benar terdapat Pemilih ganda di dua TPS berbeda di dua Desa/Kelurahan yang berbeda yaitu di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu;
 - 8) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pihak Terkait, pemilih ganda sebagaimana dialilkan Pemohon *a quo*, setelah dilakukan pencermatan secara seksama ternyata Pemilih dimaksud adalah dua orang yang berbeda. Terbukti dalam formulir model C7-KWK di TPS-TPS yang diduga terdapat Pemilih ganda (PT-43 s/d PT-

47), ditemukan Pemilih dimaksud berbeda jenis kelamin, sehingga dapat dipastikan kedua Pemilih *a quo* adalah dua orang yang berbeda;

9) Bahwa terkait dengan adanya hasil kajian Panwas Kabupaten Muna sebagaimana tertuang dalam model A.8 Kajian Laporan Nomor: 010/LP/Pswl-MN/XII/2015, tertanggal 15 Desember 2015 yang salah satu poinnya meminta agar KPU Kabupaten Muna melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

(a) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No. 1/2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) PKPU No. 10/2015 dinyatakan sebagai berikut:

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

(b) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 60 PKPU No. 10/2015, dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara;
 - (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS;
 - (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- (c) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Panwas yang berwenang mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakannya PSU di TPS adalah Panwas Kecamatan, bukan Panwas Kabupaten/Kota;
- (d) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud harus disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara;
- (e) Bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon, rekomendasi untuk dilakukannya PSU di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu ternyata dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Muna, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No. 1/2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) PKPU No. 10/2015;

- (f) Bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon, penyampaian rekomendasi *a quo* ternyata juga telah melebihi batas waktu 2 hari setelah pemungutan suara dilakukan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 PKPU No. 10/2015;
- (g) Bahwa dengan demikian penerbitan dan penyampaian rekomendasi Panwas Kabupaten Muna *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait tidak benar terdapat lebih dari satu Pemilih yang menggunakan formulir C6-KWK atas nama Pemilih lain di TPS 11 Kelurahan Laiworu, TPS 4 Kelurahan Butung-Butung, dan TPS 2 Raha I;
- f. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penerbitan SKTT secara masif oleh Kepala Desa dan Camat menjelang pemungutan suara, menurut Pihak Terkait dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Bahwa tidak benar terdapat banyak Kepala Desa atau sebutan lainnya di seluruh Kabupaten Muna yang menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) secara masif, terbukti dalam permohonannya Pemohon hanya mampu menunjukkan penerbitan SKTT *a quo* di satu desa saja, yaitu Desa Marobo;
 - 2) Bahwa tidak benar terdapat banyak Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan SKTT secara masif di sejumlah TPS, terbukti dalam permohonannya Pemohon hanya mampu menunjukkan penggunaan SKTT untuk mencoblos hanya di satu TPS saja, yaitu TPS 1 Desa Marobo;
 - 3) Bahwa terkait dengan Pemilih atas Nama Laeso dan Boy yang mencoblos dengan menggunakan SKTT, berdasarkan keterangan Saksi Pihak Terkait, kedua Pemilih *a quo* ter;a mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Pemohon sendiri.
- g. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penghalangan bagi Pemilih yang berhak memilih oleh KPPS/PPS, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak benar terdapat banyak calon Pemilih yang tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK) untuk memilih, terbukti dalam permohonannya Pemohon tidak mampu menunjukkan berapa jumlah Pemilih yang tidak mendapatkan formulir model C6-KWK *a quo* dan tanpa penjelasan secara rinci di TPS mana saja para Pemilih *a quo* terdaftar;
- 2) Bahwa tidak benar KPPS mempersulit Pemilih yang akan mencoblos dengan menggunakan KTP di Desa Oempu. Sebaliknya berdasarkan keterangan Saksi Pihak Terkait dan KPPS di Desa Oempu *a quo*, KPPS justru mempermudah Pemilih-Pemilih *a quo* dengan menawarkan dan/atau membantu untuk mengcopy KTP para Pemilih yang akan mencoblos menggunakan KTP tersebut;
- 3) Bahwa terkait dengan terbitnya rekomendasi Panwas Kabupaten Muna Nomor 011/LP/Pwsl-Mn/XI/2015 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilaksanakannya pemungutan suara susulan di seluruh TPS di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno sebagaimana didalilkan, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - (a) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan (2) UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 78 ayat (1) dan (2) PKPU No. 10/2015 diatur pada pokoknya Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan;
 - (b) Bahwa ketentuan *a quo* juga mengatur penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh:
 - i. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - ii. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau

- iii. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.
- (c) Bahwa pada faktanya selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, PPK Tongkuno tidak pernah menyampaikan usul penundaan pemungutan suara kepada KPU Kabupaten Muna;
- (d) Bahwa oleh karena selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, PPK Tongkuno tidak pernah menyampaikan usul penundaan pemungutan suara kepada KPU Kabupaten Muna, maka penerbitan rekomendasi Panwas Kabupaten Muna Nomor 011/LP/Pwsl-Mn/XI/2015 jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan (2) UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 78 ayat (1) dan (2) PKPU No. 10/2015;
- (e) Bahwa oleh karena penerbitan rekomendasi Nomor 011/LP/Pwsl-Mn/XI/2015 oleh Panwas Kabupaten Muna bertentangan dengan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan (2) UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 78 ayat (1) dan (2) PKPU No. 10/2015, Panwas Kabupaten Muna telah diadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebab tindakan Panwas Kabupaten Muna *a quo* jelas melanggar kode etik penyelenggara Pemilu (Bukti PT-48.A s/d PT-48.G);
- 4) Bahwa tidak benar tingkat partisipasi Pemilih di Desa Oempu hanya 43 % sebagaimana didalilkan Pemohon, berdasarkan (Bukti PT-49.A s/d PT-49.D) dan keterangan saksi Pihak Terkait, tingkat partisipasi Pemilih di Desa Oempu adalah sebesar 71 %;
- 5) Bahwa tingkat partisipasi Pemilih di Desa Oempu sebesar 71 % *a quo* justru tinggi dibandingkan dengan desa-desa lainnya, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penghalangan bagi Pemilih yang berhak memilih oleh KPPS/PPS di Desa Oempu, sehingga menurunnya partisipasi Pemilih di Desa *a quo* sangat tidak berlasan;

- h. Bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon untuk selebihnya, Pihak Terkait tidak perlu menanggapi karena Permohonan Pemohon tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum, dan data serta perhitungan perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon hanyalah data-data dan dugaan-dugaan yang bersifat asumptif semata;
- i. Bahwa oleh karena dugaan kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon sangat tidak berdasar, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penghitungan suara sebagaimana telah ditetapkan Termohon adalah benar dan sah, dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut: (Bukti PT-50.A dan PT-50.B)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	47.434
2	Arwaha Ady Saputra dan La Ode Samuna	5.408
3	dr. H. LM. Baharuddin, M. Kes dan H. La Pili, S.Pd	47.467
	Jumlah Suara	100.309

3. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-50B yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, dan telah mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda bukti PT-51 sampai dengan PT-54 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2016, sebagai berikut:

- 1 PT-1 : KTP Pemohon atas Nama dr. H. LM. Baharuddin, M. Kes
- 2 PT-2 : KTP Pemohon atas Nama H. La Pili, S.Pd
- 3 PT-3.A : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-026.433541 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015
- 4 PT-3.B : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015
- 5 PT-4 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara berserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu
- 6 PT-5 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara berserta lampirannya di TPS 8 Desa/Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu
- 7 PT-6.A : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara berserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Matombura, Kecamatan Bone

- 8 PT-6.B : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Matombura, Kecamatan Bone
- 9 PT-7 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu
- 10 PT-8 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 4 Desa/Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu
- 11 PT-9 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu
- 12 PT-10 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu
- 13 PT-11 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu
- 14 PT-12 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu
- 15 PT-13 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 4

Desa/Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu

- 16 PT-14 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu
- 17 PT-15 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu
- 18 PT-16 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Bolo, Kecamatan Lohia
- 19 PT-17 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Kondongia, Kecamatan Lohia
- 20 PT-18 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 4 Desa/Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano
- 21 PT-19 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Fongkamiwa, Kecamatan Tongkuno
- 22 PT-20 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Up kotanowuna, Kecamatan Tongkuno
- 23 PT-21 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Up kotanowuna, Kecamatan Tongkuno
- 24 PT-22 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Tapi-Tapi, Kecamatan Marobo
- 25 PT-23 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Wadolao, Kecamatan Marobo
- 26 PT-24 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu
- 27 PT-25 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 4 Desa/Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu
- 28 PT-26 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 6 Desa/Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu
- 29 PT-27 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu
- 30 PT-28 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Wakorambu, Kecamatan Batalaiworu
- 31 PT-29 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Butung-butung, Kecamatan Katobu
- 32 PT-30 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 4 Desa/Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu
- 33 PT-31 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 5 Desa/Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu
- 34 PT-32 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu
- 35 PT-33 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 5 Desa/Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu
- 36 PT-34 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu
- 37 PT-35 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 4 Desa/Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu
- 38 PT-36 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Bolo, Kecamatan Lohia

- 39 PT-37 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Korihi, Kecamatan Lohia
- 40 PT-38 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Mantobu, Kecamatan Lohia
- 41 PT-39 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Wabintingji, Kecamatan Lohia
- 42 PT-40 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano
- 43 PT-41 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Danagoa, Kecamatan Tongkuno
- 44 PT-42 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno
- 45 PT-43 : Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 Desa Lianosia Kecamatan Tongkuno Selatan
- 46 PT-44 : Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Matarawa Kecamatan Watopute
- 47 PT-45.A : Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS 2 Desa Lohia Kecamatan Lohia

- 48 PT-45.B : Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS 3 Desa Lohia Kecamatan Lohia
- 49 PT-46 : Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Kelurahan/Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih
- 50 PT-47 : Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo
- 51 PT-48.A : Undangan Klarifikasi Atas Laporan/Pengaduan La Ode Alis Bahar Ndoasa oleh Bawaslu Provinsi Sultra
- 52 PT-48.B : Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas Nama La Ode Alis Bahar Ndoasa di Bawaslu Provisini Sultra
- 53 PT-48.C : Berita Acara Klarifikasi atas Nama La Ode Alis Bahar Ndoasa di Bawaslu Provisini Sultra
- 54 PT-48.D : Tanda Terima Berkas Pengaduan ke DKPP dengan Teradu Panwas Kabupaten Muna
- 55 PT-48.E : Formulir Pengaduan ke DKPP terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Panwas Kabupaten Muna
- 56 PT-48.F : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Panwas Kabupaten Muna ke DKPP
- 57 PT-48.G : Surat Panwas Kabupaten Muna Nomor 174/K-1/Panwaslu.Muna/VI/2015, tertanggal 14 Desember 2015 tentang pernyataan penegasan kesimpang siuran rekomendasi Panwas untuk pemungutan suara susulan
- 58 PT-49 : Model DA 1-KWK Kecamatan Tongkuno
- 59 PT-49.A : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Oempu, Kecamatan Tongkuno
- 60 PT-49.B : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 2 Desa/Kelurahan Oempu, Kecamatan Tongkuno
- 61 PT-49.C : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 3 Desa/Kelurahan Oempu, Kecamatan Tongkuno
- 62 PT-49.D : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara beserta lampirannya di TPS 4 Desa/Kelurahan Oempu, Kecamatan Tongkuno
- 63 PT-50.A : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, bertanggal 19 Desember 2015
- 64 PT-50.B : Berita Acara Nomor 46/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015
- 65 PT-51 : Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2016/PN.Rah
- 66 PT-52 : Surat Pernyataan atas nama Martia
- 67 PT-53 : Rekaman Video Saudara Martia,yang menyatakan hanya mencoblos sekali di TPS 3 Desa Lohia Kecamatan Lohia
- 86 PT-54 : Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 0252/DKPP/SJ/PP.00/I/2016 tentang Panggilan Sidang Saudara La Ode Alis Bahar Ndoasa

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam

persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H.

- Bahwa Pertama, Penyebab yang melawan hukum atau penyebab yang bertentangan dengan hukum, tidak dapat dijadikan dasar timbulnya hak. Kedua, ilmu hukum menggariskan satu prinsip “hak diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang, tidak dengan atau atas dasar perpaduan antara dua keadaan hukum, yang hukumnya saling menanggukkan atau saling menyangkal.” Hukum hanya akan menyangkut sifat itu - hukum - sejauh didasarkan pada keadaan yang masuk akal. Dua keadaan hukum yang saling menyangkal, tidak pernah menjadi alasan yang masuk akal untuk disatukan, dan dijadikan dasar lahirnya hak. Hak hanya timbul dari penyebab yang sah. Jika penyebabnya tidak sah, maka akibat hukum - hak - yang timbul, juga tidak sah. Ketiga, tatanan pemilihan kepala daerah, seperti tatanan pemilihan umum, seluruhnya bersifat normatif. Tatanan ini berisi prinsip, gugusan hak dan kewajiban; prinsip pemilihan, siapa melakukan apa, bagaimana, dan kapan serta akibat yang menyertainya. Dalam sifatnya, tatanan ini merupakan panduan, yang mengikat semua subyek di dalamnya;
- Bahwa mengapa pemilih harus diundang untuk memberi suara? Apa konsekuensinya bila mereka tak diundang? Apa konsekuensinya bila seorang pemilih memberi suara dua kali, dan suara tersebut memberi kepada pasangan yang berbeda atau pasangan calon yang sama? Apakah adanya kenyataan hukum satu atau beberapa suara diberikan secara tidak sah dalam satu TPS atau beberapa TPS dalam satu kampung, Desa atau Kelurahan, *dapat*, dijadikan dasar mendiskualifikasi semua suara sah lainnya, dalam satu atau beberapa TPS di kampung, Desa atau kelurahan atau Kecamatan itu? Bagaimana cara mengetahui suara pemilih diberikan atau pemilih memilih pasangan calon tertentu? Apa hukumnya bila penyelenggara pemilihan atau unsur-unsur penyelenggara mengumumkan satu pernyataan yang isinya

berbeda dengan syarat yang diatur dalam hukum. Siapa yang berhak memerintah pemungutan suara ulang pada satu TPS?;

- Bahwa hukum pemilihan kepala daerah, yang bertolak dari Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang ditetapkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahanh UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan serangkaian Peraturan KPU, meletakkan prinsip hak pilih, sepenuhnya, sebagai hak yang *individual dan tunggal*;

Prinsip ini, tentu sebagai konsekuensi konstitusionalisme, didasarkan pada sifat hak dalam konsep hukum. Dalam ilmu hukum, hak merupakan pengakuan kepada seseorang, tentu sebagai subyek hukum bahwa dirinya memiliki kekuasaan atas satu atau beberapa hal di satu sisi, dan disisi lain menimbulkan konsekuensi berupa membatasi kekuasaan orang lain atas hal tersebut. Sungguh pun demikian, asal-usul hak memiliki sifat yang secara asasi. Hak, yang dalam esensi dan sifatnya memiliki kualitas alamiah, berbeda dengan hak, yang dalam esensi dan sifatnya memiliki kualitas civilis. Hak yang disebut terakhir ada, dan dimiliki oleh seseorang, bukan karena ia manusia, melainkan karena ia adalah warga negara. Hak yang terakhir ini dinyatakan, dalam sistem apapun, hanya ditemukan dalam hukum;

Dalam konteks itu, pengakuan dan penghargaan atas hak pilih tidak serta menimbulkan konsekuensi, atau demi hukum, pemilik hak wajib menggunakannya. Untuk dapat menggunakannya, dalam hukum pemilihan kepala daerah, yang positif berlaku saat ini, digantungkan pada keadaan hukum lain, atau hal hukum lain, dan untuk memastikannya diciptakan prosedur. Prosedur ini menjamin hak tersebut *dapat, bukan harus* digunakan. Dalam hukum pemilihan yang positif berlaku saat ini, pengakuan dan penghargaan hak pilih tersebut, diwujudkan dengan cara dicatatkan dalam daftar pemilih tetap, *dan pemilih diundang*, bukan pemilih wajib, menggunakan haknya itu;

Pendaftaran pemilih, apalagi undangan kepada pemilih untuk datang ke TPS memberi suara, atau tidak dijadikan dasar atau sebab timbulnya hak pilih. Itu sebabnya, mereka yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dan karena itu tidak mendapatkan undangan atau tidak diundang untuk datang ke TPS, demi hukum, tidak kehilangan haknya. Mereka yang tak terdaftar dalam DPT dan tak diundang, tetap dapat menggunakan haknya itu, setelah terlebih dahulu memenuhi syarat tertentu. Dalam hal syarat ini tidak terpenuhi, maka hukumnya, hak tersebut tidak dapat digunakan. Andai tetap digunakan, maka suaranya berkualifikasi hukum tidak sah;

- Bahwa dalam hukum pemilihan universal dikenal prinsip *election of remedies* – jika ada dua alternatif, yang satu telah dipilih, berarti yang satunya lagi ditolak. Dikenal pula dalam hukum adagium “*electa una via, non datur recursus ad alteram* – ia yang telah memilih satu jalan, tidak pantas meminta nasihat untuk memilih jalan lain. Hak pilih dalam hukum pemilihan saat ini dikonsepsikan sebagai hak berkualitas tunggal, bukan jamak. Konsekuensi ketunggalannya adalah hak itu, untuk alasan apapun, tidak dapat dibagi. Hukumnya, suara satu pemilih yang dibagi-bagi atau dipecah-pecah menjadi, misalnya sebagian hak diberikan kepada satu pasangan calon, dan sebagian lagi diberikan kepada pasangan calon yang lain, berkualifikasi hukum sebagai suara tidak sah. Prinsip inilah yang dianut dalam hukum pemilihan saat ini;

Hukum pemilihan yang ditemukan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, yang ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menganut prinsip hak pilih sebagai hak yang bersifat tunggal. Prinsip ini diwujudkan dalam UU ini, dalam bentuk melarang pemilih memilih lebih dari satu kali, atau memilih tanpa terdaftar dalam DPT. Inilah esensi normatif pasal 112 ayat (2) UU diatas. Tetapi saya berpendapat, bahwa norma ini menyamakan nilai hukum untuk dua hal, yang hukumnya berbeda, yakni hal yang sah dan hal tidak sah;

- Bahwa dalam hukum dikenal prinsip alasannya sama, maka hukumnya sama (*eadem est ratio eadem est lex*) dan prinsip lainnya yang dikenal dengan “dari

penyebabnya dapat ditetapkan akibatnya (*cessante causa cessat effectus*). Singkatnya, penyebab menentukan akibatnya. Nalarnya, sebab yang tidak melawan hukum, tidak akan menghasilkan akibat yang melawan hukum pula. Begitu sebaliknya, sebab yang melawan hukum akan melahirkan akibat yang juga melawan hukum. Sebab yang mengakibatkan sesuatu tidak sah, pasti tidak sama, atau bukan sebab, baik dalam sifat maupun dalam bentuknya, dengan sesuatu yang menjadi sebab sahnya satu tindakan;

Menggunakan satu sebab yang melawan hukum pada satu TPS, sebagai dasar menggugurkan keabsahan semua tindakan hukum lainnya yang sah dalam TPS itu, secara ilmu hukum tidak beralasan hukum, karena tidak rasional. Tidak rasional dan beralasan hukum, bila satu suara tidak sah atau beberapa suara tidak sah dalam satu TPS atau beberapa TPS, menghapuskan keabsahan suara-suara lainnya yang sah pada TPS tersebut atau pada beberapa TPS dalam satu Desa, Kampung atau Kelurahan;

Apa bedanya memilih lebih dari satu kali, dengan kesalahan atau kekeliruan PPS, PPK atau KPU menuliskan angka perolehan suara pasangan calon? Secara esensial, tidak ada bedanya. Mengapa? Kedua tindakan hukum itu menimbulkan akibat hukum atau keadaan hukum yang sama; sama-sama menghasilkan akibat yang sama, yaitu suara itu tidak sah;

Mengapa hanya peristiwa melawan hukum pada saat pemungutan suara saja, yang diberi kualifikasi sebagai penyebab atau keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang, sebagaimana ketentuan dalam pasal 112 ayat (2) huruf d Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dstnya, ...yang ditetapkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan seterusnya ?. Sedangkan salah perhitungan pada level rekapitulasi, hanya diharuskan untuk dikoreksi, bukan diadakan pemungutan suara ulang? Padahal keadaan hukum yang dihasilkan dari kedua tindakan melawan hukum itu, sebagaimana telah saya jelaskan tadi, sama?;

- Bahwa pada titik ini, saya berpendapat, rasional, dan karena itu beralasan hukum, tentu bila keadaan melawan hukum itu nyata-nyata terjadi, untuk

hanya mendiskualifikasi keabsahan suara yang berasal dari pencoblosan lebih dari satu kali dan suara yang berasal kekeliruan petugas mencatatkan dan/atau mendistribusikannya. Tidak lebih;

- Bahwa dalam ilmu hukum keputusan tidak bisa dijatuhkan berdasarkan keadaan yang dihipotesakan. Keadaan hukum yang dihipotesakan, dalam sifatnya, bukan keadaan hukum nyata atau faktual. Suatu keadaan berkualifikasi sebagai keadaan hukum hipotetik, misalnya, kalau semua pemilih memilih, maka saya menang, atau bila semua pemilih memilih, maka saya akan kalah. Menyatakan hukum atas suatu keadaan yang disengatakan hukumnya, dalam ilmu hukum, tentu dinyatakan melalui keputusan, harus didasarkan pada kenyataan yang ditemukan, terverifikasi dan meyakinkan. Ilmu hukum tidak pernah memberi nilai absah terhadap suatu kenyataan yang dihipotesakan atau dibayangkan atau dipersepsikan, sebagai keadaan yang memiliki kualitas hukum sebagai kenyataan yang memiliki sifat memutus, determinatif;

Memberi suara, oleh hukum pemilihan kepala gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, yang diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2014, yang ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 1 Tahun 2015, adalah tindakan hukum yang diberi sifat rahasia. Sifat rahasia ini dijadikan pula asas pemilihan kepala daerah. Demi hukum, tidak ada seorangpun yang tahu pemilih memilih siapa;

Andai dalam satu atau beberapa TPS terdapat keadaan berupa pemilih memilih lebih dari satu kali atau petugas pemungutan suara merusak lebih dari satu surat suara, serta mertakah pemungutan suara di TPS tersebut diulang? Jawabannya positif, tidak;

- Bahwa hukum pemilihan kepala daerah saat ini, jelas. Pemungutan suara ulang di satu atau beberapa TPS dapat diulang, bukan hanya setelah adanya, bersifat pasti, keadaan hukum yang dinyatakan dalam huruf a, b, c, d, dan e pasal 112 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dstnya... yang ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota, tetapi juga didasarkan pada rekomendasi, Panwas Kecamatan;

Mengapa demikian? Pertama, dalam ilmu hukum, tesis fundamental tentang norma adalah kehendak pembentuk hukum. Kehendak ini dinyatakan dengan dan/atau melalui kata-kata. Untuk kehendak tertentu, bersifat khusus, kata-kata itu diawali dengan huruf kapital. Norma Panwas Kecamatan yang dinyatakan dalam ayat (2) pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dstnya...diawali dengan huruf kapital;

Penggunaan huruf kapital pada awal frasa Panwas Kecamatan pada pasal 112 ayat (2) UU di atas, tidak dapat, dengan alasan apapun, dibaca atau diinterpretasi lain, selain dan hanya itu, Panwas Kecamatan adalah satu-satunya organ yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan memerintahkan pemungutan suara ulang di tingkat TPS dalam satu Kecamatan atau di wilayah kerjanya. Rumusan pasal ini bernilai hukum pembentuk undang-undang menempatkan locus kewenangan memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS pada setiap Kecamatan hanya pada Panwas Kecamatan itu, bukan Panwas Kecamatan lain, apalagi Panwas Kabupaten. Panwas Kabupaten, menurut pasal 112 ayat (2) tidak dimaksudkan sebagai wilayah – locus - kewenangan memerintahkan pemungutan suara ulang pada satu atau beberapa TPS pada satu kecamatan;

Dalam hal Panwas Kabupaten memiliki data yang memenuhi norma pasal 112 ayat (2) UU di atas, maka demi hukum, Panwas Kabupaten harus memerintahkan Panwas Kecamatan menggunakan kewenangannya. Perintah itu pun tidak bisa spesifik, misalnya, Panwas Kecamatan harus merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS A kampung X. Perintah itu harus bersifat indikatif, misalnya menginformasikan bahwa di TPS ini, berdasarkan laporan, diduga terjadi perbuatan ini, sehingga Panwascam harus mengajinya. Dalam hal ini Panwascam harus melakukannya, dengan cara memanggil orang yang dicurigai, siapapun mereka, memeriksa mereka, tentu disertai saksi dan bukti lainnya. Bila arti terbukti, barulah Panwascam memutuskan, yang isinya

rekomendasi kepada KPU menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS yang bermasalah itu;

Bagaimana hukumnya, bila Panwas Kabupaten memerintahkan sendiri pemungutan suara ulang di satu TPS atau beberapa TPS dalam satu desa atau beberapa TPS di beberapa desa? Saya berpendapat, tindakan Panwas Kabupaten memberi perintah langsung kepada PPS, atau PPK atau kepada KPU melaksanakan pemungutan suara ulang, hukumnya tidak sah. Demi hukum, tindakan ini bernilai sebagai tindakan yang dilakukan tanpa kewenangan, sekaligus bernilai sebagai tindakan sewenang-wenang. Konsekuensi hukumnya perintah, dalam hal ini, rekomendasi Panwas Kabupaten, harus dianggap tidak ada. Terima kasih;

Kedua, keadaan-keadaan hukum yang dinyatakan dalam huruf a, b, c, d dan e ayat (2) pasal 112 UU Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dstnya...yang ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 adanya harus, absolut sifatnya, setelah atau berdasarkan keputusan Panwascam. Mengapa? (a) Sistematika norma. Norma-norma yang menyatakan keadaan-keadaan dalam huruf a, b, c, d, dan e berada, dibawah atau sesudah, tetapi tak terpisah, dari atau dengan norma yang dinyatakan pada ayat (2). (b) Keadaan-keadaan pada huruf a,b,c,d dan e, harus, mutlak sifatnya, valid. Validitas keadaan itu ada, bila dan/atau hanya terlebih dahulu, diteliti dan diperiksa oleh Panwas;

Teliti saja, tidak cukup. Untuk kecukupan validitasnya, harus diikuti dengan tindakan pemeriksaan. Norma ...dapat diulang jika hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan, bermakna, pemungutan suara ulang, tentu sebagai satu tindakan hukum, digantungkan – wujud norma “jika” – keadaan hukum yang dinyatakan dalam huruf a,b, c, d, dan e, telah diteliti dan diperiksa oleh Panwascam. Penelitian dan pemeriksaan itu, menghasilkan keyakinan bagi Panwascam bahwa satu keadaan yang dinyatakan dalam huruf a, b, c, d, dan e terbukti;

Penempatan norma “jika” dalam ayat (2) pasal 112 itu, bernilai hukum, penelitian dan pemeriksaan oleh Panwas bersifat imperatif, obligatoir.

Konsekuensinya, perintah pemungutan suara ulang, selain Panwascam, demi hukum, harus dianggap tidak ada. Terima kasih;

- Bahwa dalam ilmu hukum dikenal prinsip “suatu tindakan yang berlawanan dengan asas tak menghasilkan tujuan yang hakiki – *actus repugnus non potest in ese produci*. Jika terdapat keraguan, yang paling aman yang harus ditempuh – *in dubio, secundum tutius est*”.

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Rosna Ningsih

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Lohia, Kecamatan Lohia. Saat pemungutan suara, Saksi ada di rumah;
- Bahwa Saksi hanya memilih satu kali di TPS 3 Desa Lohia. Saksi tidak memilih di TPS yang lain. Saksi tidak pernah ke TPS 1 Desa Lohia. Saksi tidak tahu apakah ada lagi orang lain yang bernama sama dengan Saksi. Saksi memilih sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mendapat panggilan memilih. Saksi memilih menggunakan KK. Saksi tidak tahu mengapa tidak mendapat panggilan. Saksi tidak tahu di mana letak TPS 2 Desa Lohia. Saksi Nurlina bertanya ke Saksi setelah ada perkara di MK;

2. Nurlina, S.Sos

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Lohia, Kecamatan Lohia. Saksi sebagai saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) di TPS 2 Desa Lohia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Martia. Dia tinggal di Lohia, berhadapan rumah dengan Rosna Ningsih, sekarang dia tinggal di Kendari, dia hanya pulang untuk memilih saja, dia pulang sebelum tanggal 9 Desember 2015. Dalam DPT TPS 2 ada nama Martia yaitu di DPT Nomor 61. Saksi tidak melihat Martia di TPS 2 untuk memilih.

Saksi tahu Martia pulang karena ada koordinator saksi Pihak Terkait menelepon Saksi bahwa di sidang Mahkamah, Martia diduga memilih dua kali. Saat itu, setahu Saksi, Martia tidak memilih di TPS 2 Desa Lohia.

Setelah konfirmasi kepada Martia, Saksi baru tahu kalau Martia tinggal di Kendari.

Saksi tidak melihat Martia memilih di TPS 2, tapi Saksi tahu nama Martia ada di TPS 2 karena tercantum dalam DPT. Secara fisik, Saksi tidak bertemu dengan Martia di TPS 2. Saksi ada di TPS selama proses pemungutan suara. Setelah selesai pemilihan, Saksi bertemu dengan Martia. Saksi bertanya ke Martia via HP, bahwa Martia memilih di TPS 3 setelah itu dia balik ke Kendari. Saksi tidak pernah bertemu dengan Martia setelah pemungutan suara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rosna Ningsih. Saksi tidak memilih di TPS 2 Desa Lohia. Saksi tidak tahu Rosna Ningsih memilih di TPS mana. Jarak TPS 2 dan TPS 3 adalah sekitar 1 km.

Di DPT TPS 2 ada nama Rosna Ningsih, tapi Saksi Rosna Ningsih tidak datang di TPS 2. Saksi tanya Rosna setelah mendapat informasi sebelumnya dari koordinator Saksi bahwa dia diduga memilih dua kali. Saksi kemudian bertanya ke Rosna dan dijawab bahwa Rosna memilih di TPS 3. Saksi Rosna bilang ke Saksi memilih di TPS 3 karena lebih dekat dari rumahnya. Jarak rumah Rosna ke TPS 2 sekitar 1 km sedangkan ke TPS 3 cuma sekitar 400 m;

- Bahwa Saksi bertanya ke Martia pada hari yang sama dengan Rosna. Saksi bertanya karena sebelumnya disuruh koordinator saksi Pihak Terkait di kabupaten bahwa mereka diduga memilih dua kali. Saksi pada 10 Januari 2016 ditelepon dan pada 11 Januari 2016, Saksi pergi ke rumah mereka.

Ada nama Martia dan Rosna di Formulir Model C7 di TPS 2, namun Saksi tidak melihat mereka secara fisik hadir di TPS 2 tersebut. Saksi mandat pasangan calon yang lain juga kenal dengan Rosna dan Martia;

- Bahwa saat itu di TPS tidak ada keberatan dan semua saksi mandat tanda tangan di Formulir Model C1;

3. La Ode Tamsil

- Bahwa Saksi sebagai saksi mandat dari Pihak Terkait di TPS 1 Desa Oempu;
- Bahwa Pemilihan mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA. Tidak semua yang terdaftar di DPT datang. 393 surat suara tidak digunakan di TPS 1 Oempu. DPT TPS 1 adalah 717 pemilih. DPT Tambahan tidak ada. Pindahan juga tidak ada. Yang memilih 342 pemilih. Suara sah 341 suara. Tidak sah 1 suara.

Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 137 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 21 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 183 suara;

- Bahwa ada pengumuman bahwa yang memilih tidak menggunakan panggilan memakai fotokopi, namun karena jarak jauh untuk fotokopi, maka dirapatkan antara KPPS dengan saksi mandat dan mengambil keputusan untuk disetorkan yang asli supaya bisa memilih, dan disepakati semua termasuk ketiga saksi mandat. Tidak ada yang ditolak untuk memilih.

Ada 29 orang yang memilih tidak tercantum dalam DPT. Saksi tidak kenal dengan semua 29 orang tersebut. Tidak ada catatan khusus dari saksi terhadap pelaksanaan pemungutan suara. Pemungutan berjalan lancar.

Saksi tidak tahu siapa yang memasang pengumuman tersebut. Pengumuman dipasang di depan pintu, ditempel sekitar pukul 11.00 WITA. Rapat dilakukan sebelum pukul 12.00 WITA, karena pemilihan dibuka pukul 12.00 WITA. Tidak ada yang protes di dalam ruang pemilihan perihal pengumuman tersebut. Calon pemilih boleh menyeter dengan KTP asli karena jangkauan fotokopi jauh sekitar 10 km. Selesai pemilihan, KTP asli akan dikembalikan oleh KPPS setelah difotokopi, ke rumah masing-masing pemilik KTP. Sebelum pukul 12.00 WITA, tidak ada pemilih yang menggunakan KTP yang datang;

- Bahwa Saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Chaidir Alikif. Saksi kenal karena satu kampung. Saksi hadir dan tidak memprotes tentang pengumuman itu;

Bahwa disediakan formulir keberatan di TPS tersebut. Ada yang memilih menggunakan KTP asli, tapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya.

Saksi ikut proses penghitungan suara. Saksi melihat KTP yang bersangkutan diberikan kepada petugas. KTP asli dikembalikan setelah difotokopi oleh KPPS. Saksi tidak tahu apakah ada orang yang tidak jadi memilih karena tidak punya fotokopi KTP. Saksi tidak tahu apakah ada mesin fotokopi di kantor desa;

- Bahwa tidak ada kejadian kekerasan apa pun saat pemungutan suara berlangsung sampai dengan selesai. Saksi tidak tahu ada ancaman apa pun saat pemungutan suara;

4. Milwan

- Bahwa Saksi tinggal di Tampo. Saksi selaku saksi mandat tingkat kabupaten dan juga sebagai koordinator saksi tingkat kabupaten;
- Bahwa para saksi mandat di TPS menyetor rekapitulasi Formulir Model C1 dan tidak ada cerita atau masalah apa pun tentang kejadian di lapangan. Saksi baru tahu setelah ada permohonan di Mahkamah.

Berdasarkan laporan dari saksi-saksi di TPS, tidak ada masalah di TPS 1 sampai dengan TPS 4 Oempu. Perihal ada penambahan dan pengurangan suara di TPS-TPS berdasarkan gugatan di Mahkamah, bahwa tidak benar ada selisih suara karena penambahan dan pengurangan suara di 39 TPS sebagaimana didalilkan Pemohon karena merujuk pada Formulir Model C1 KWK yang dimiliki Saksi, tidak terjadi adanya selisih suara antara pengguna hak pilih dan surat suara;

Jumlah suara sah dan tidak sah sudah sesuai dengan pengguna hak pilih. Saksi telusuri di TPS-TPS yang katanya ada pemilih ganda, yang dilakukan pada 14 Januari 2016, contoh di Matarawa ada nama Siti Asma menggunakan hak pilih dua kali, ternyata ada angka-angka yang hampir mirip, contoh, Siti Asma nomor DPT-nya 84 yang mirip dengan angka 81.

Yang menuliskan adalah KPPS. Ini yang menyebabkan Pemohon salah baca. Nomor 35 disangka 84, nomor 84 disangka 81. Angka 81 di Formulir Model C7 itu tidak ada, tapi angka 81 di DPT di-checklist dan orangnya hadir. Hal ini terjadi pula di daerah lain, contoh di TPS 2 Liarosa, ternyata DPT Nomor 13 atas nama Labija dan Nomor 268 tertulis 121 berjenis kelamin perempuan yang seharusnya 120 bernama Hamsiah. Hamsiah dikonfirmasi dan menyatakan hanya memilih satu kali;

- Bahwa Saksi pernah mendengar perihal rekomendasi Panwas. Saat tanggal 13 Desember 2015, malam hari, Saksi ditelepon anggota Tim supaya ke Raha karena katanya ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas. Tiba di Raha, sudah banyak orang di kantor Panwas. Saksi tidak masuk ke dalam kantor. Saksi mencoba masuk tapi sudah diblokir orang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kemudian pada pukul 24.00 WITA, saksi pulang. Pagi harinya Saksi kembali ke Raha, diberitahu dari Tim bahwa rekomendasi sudah keluar. Kemudian Saksi mencoba temui pihak KPUD untuk menanyakan rekomendasi tersebut. Sebelum itu, Saksi memerintah Tim lain untuk menanyakan ke Panwaslu perihal adanya rekomendasi itu. Kata Tim saat itu, tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan. Saat ditelusuri di KPU, katanya ada rekomendasi. Saksi mau meminta salinan rekomendasi tapi tidak diberi, minta tanda terima juga tidak diberi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketahui adanya suami istri memilih ganda. Saksi tidak tahu adanya Formulir Model C6 yang dibuang. Tidak ada informasi perihal itu dari laporan anggota saksi mandat. Saksi tidak tahu perihal adanya orang yang mau memilih di TPS 1 Oempu tapi tidak bisa karena tidak punya fotokopi KTP;
- Bahwa Saksi saat itu ingin tahu apa isi rekomendasi, KPU jawab mereka belum baca isi rekomendasi itu jadi tidak bisa memberitahu kepada Saksi perihal isi rekomendasi tersebut;

5. Muh. Ihsan, S.H., M.H.

- Bahwa Saksi adalah Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat rekapitulasi KPUD kabupaten;

- Bahwa Rapat Pleno diselenggarakan tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan 19 Desember 2015 pukul 01.36 WITA. Ada keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat rekap di KPUD. Dalam form keberatan, mereka tidak pernah persoalkan antara pengguna hak pilih dengan daftar hadir Formulir Model C7;

Pemohon tidak pernah mempersoalkan Formulir Model C6 yang digunakan orang lain. Pemohon tidak pernah mempersoalkan adanya pemilih yang memilih dua kali. Pemohon tidak pernah mempersoalkan rekomendasi Oempu maupun Katobu;

- Bahwa saat itu, pukul 20.00 WITA, 13 Desember 2015, Saksi menuju Panwas karena ada info Pemohon menduduki kantor Panwas Muna. Jumlah pendukung Pemohon lebih dari 100 orang menduduki kantor Panwas Muna. Ada mobil pengaman dari kepolisian. Saat itu Saksi tidak diberikan akses ke dalam sehingga tidak tahu apa yang terjadi di dalam kantor. Saksi hanya menunggu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang itu. pada pukul 24.00 WITA, Saksi melihat Panwas Kabupaten Muna didampingi kepolisian, diamankan, diikuti Tim Inti Pemohon, dan diikuti oleh Saksi, mereka menuju KPU Kabupaten Muna;

Sampai di kantor KPU, Saksi bertanya ke staf KPU. Staf tidak tahu apa yang dibawa dari Panwas Kabupaten. Kemudian ada pernyataan bahwa ada berkas yang diterima oleh KPU pada 00.07 WITA, dini hari, tersebut. Keesokan harinya Saksi ingin memastikan ke KPU apa yang dibawa dari Panwas tersebut. Ada Tim yang pergi ke Panwas, ada yang ke KPU;

Saat itu di Panwas dikatakan bahwa mereka tidak menerbitkan rekomendasi, kemudian setelah dipaksa baru mereka mengaku ada rekomendasi tapi tidak menjelaskan apa isi rekomendasi itu;

- Bahwa Saksi baru tahu setelah ada perkara di Mahkamah perihal rekomendasi itu adalah pemungutan suara susulan;
- Bahwa pada 15 Desember 2015, setelah maghrib, Saksi tetap ada d KPU. Kepolisian memanggil Saksi mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saat itu dibacakan terkait sikap KPU yang menolak rekomendasi yang

diterbitkan Panwas Kabupaten Muna karena tidak memenuhi syarat materiil dan formil sehingga tidak ditindaklanjuti. Itu dilakukan secara lisan, bukan tertulis. Pernyataan itu bukan merupakan permintaan dari Tim Saksi;

Keberatan yang diajukan saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada yang tercantum dalam permohonan yang ada di Mahkamah khususnya empat poin yang disebutkan di atas;

- Bahwa Saksi mendapat laporan akan ada sidang dugaan pelanggaran Panwas ke DKPP pada tanggal 4 Februari 2016. Dalam pengaduan itu, Saksi laporkan bahwa dalam menerbitkan rekomendasi Panwas termasuk yang di Kecamatan Katobu. Laporan itu terkait rekomendasi yang dikeluarkan Panwas;

Saksi tidak pernah dengar tentang pengumuman di TPS 1 Oempu. Saksi tidak pernah dengar adanya Formulir Model C6 yang tersebar. Saksi tidak pernah mendengar adanya laporan suami istri yang mencoblos sebanyak dua kali;

- Bahwa Saksi ikuti rekapitulasi sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan 19 Desember 2015. Saksi tidak ingat yang dihitung pertama dari kecamatan mana. Setahu Saksi, persoalan yang ada yaitu DPTb2 dan sudah dibuka kotak suara di tingkat kabupaten terkait persoalan DPTb2 di Kelurahan Leworu. Saksi tidak ingat TPS mana, namun Pemohon menganggap ada perbedaan antara daftar yang mereka pegang. Mereka menduga ada DPTb2 yang salah dan sudah diselesaikan saat itu. Perihal DPTb2 yang ditulis di HVS, Saksi tidak menerima berkas itu tapi Saksi mengetahui adanya kejadian keberatan tersebut.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwas Kabupaten Muna, dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2016 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H Malik Ditu, M.Si, Nomor Urut 1 (Satu) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 (*bukti terlampir*).
- II. Bahwa Kabupaten Muna telah melakukan Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna pada tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 dengan hasil sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	NOMOR URUT	HASIL PEROLEHAN
1	LM RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H ABD MALIK DITU, M.SI	1	47,434
2	L ARWAHA ADY SAPUTRA, S. Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA	2	5.408
3	Dr. H LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H LA PILI, S.Pd	3	47,467

A. ASPEK PENGAWASAN

1. Bahwa dalam pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), Panwas Kabupaten Muna mendapatkan salinan DP4 dari KPUD Kabupaten Muna;
2. Bahwa setelah mendapatkan salinan DP4, Panwas Kabupaten Muna melakukan analisis dengan cara memeriksa dan membandingkan DP4 dengan DPT Pilpres 2014 guna memastikan kesesuaian data antara DP4 dengan DPT Pilpres 2014;
3. Bahwa untuk memastikan proses pencocokan dan penelitian DP4, Panwas Kabupaten Muna melakukan rapat koordinasi dengan Panwas Kecamatan serta PPL;
4. Bahwa dalam Rapat Koordinasi terkait DP4 sebagaimana poin 3 dibahas strategi pengawasan DP4 yakni melakukan pengawasan melekat pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melakukan pencocokan dan penelitian DP4 Hasil sinkronisasi, dengan

tujuan untuk memastikan masyarakat yang telah memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai wajib pilih;

5. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) masih di temukannya sejumlah masyarakat yang menuhi syarat sebagai wajib pilih namun namanya belum terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga direkomendasikan langsung untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih ditemukan juga adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat yakni pemilih ganda, belum cukup umur, telah meninggal dunia, pindah domisili, TNI/Polri yang semuanya direkomendasikan langsung untuk dicoret dari Daftar Pemilih;
6. Bahwa dalam rapat pleno pemutakhiran data dan daftar pemilih tingkat Kabupaten, Panwas menemukan data pemilih di Kecamatan Wakorumba Selatan Kelurahan Labunia tidak di Plenokan pada Pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan, sehingga Panwas Kabupaten Muna merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Muna untuk memberikan sanksi tegas terhadap PPK Wakorumba Selatan dan PPS Kelurahan Labunia (*Bukti PK Terlampir*);
7. Bahwa rekomendasi Panwas Kabupaten Muna sebagaimana di sebutkan pada poin 6 telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi teguran keras kepada PPK Wakorumba Selatan dan sanksi pemberhentian terhadap PPS Kelurahan Labunia (*Bukti PK Terlampir*);
8. Bahwa setelah pleno rekapitulasi DPS Perbaikan di tingkat KPU, Panwas Kabupaten Muna masih menemukan (1) adanya pemilih ganda, (2) pemilih yang meninggal dunia, (3) pemilih yang pindah domisili. Terhadap temuan tersebut, Panwas melakukan koordinasi dengan KPU untuk melakukan pencermatan ulang terhadap DPS perbaikan dan KPU menindaklanjuti masukan yang disampaikan;
9. Bahwa pada masa pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, Pengawas Pemilu menemukan adanya keterlibatan PNS dalam deklarasi pasangan calon dr.H.LM Baharudin M.Kes. dan H. La Pili, S.Pd;

10. Bahwa hasil temuan sebagaimana poin 9 adalah terkait keterlibatan PNS/3 Pj. Bupati yakni 1) Drs. LM. Rajiun Tumada, M.Si. (Pj.Bupati Muna Barat) 2) Ir. Abdul Mansur Amila, MTp.(Pj.Bupati Buton Tengah) 3) Drs. La Ode Mustari, M.Si.(Pj. Bupati Buton Selatan).berdasarkan hasil kajian disimpulkan kuat dugaan terjadi pelanggaran UU ASN dan PP 53 Tahun 2010 sehingga direkomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai pejabat Pembina kepegawaian,Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kemenpan-RB, dan Kemendagri untuk di tindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku (*Bukti PK Terlampir*);
11. Bahwa pada tahapan Pencalonan, Panwas melakukan pengawasan terkait kelengkapan dan keabsahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan.KPU Kabupaten Muna memberikan salinan dokumen kepada Panwas Kabupaten Muna dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy hasil verifikasi terhadap dua pasangan calon perseorangan. satu pasangan perorangan (Laode Abadi Rere/Laode Bakealudin) memperoleh jumlah dukungan 5438 orang dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sedangkan satu pasangan perorangan lainnya (Prof. La Iru/Laode Syahrudin Kaeba, ST) memperoleh dukungan 7945 orang dan dinyatakan memenuhi syarat dalam tahapan perbaikan dokumen syarat dukungan.sampai pada batas waktu perbaikan pasangan perorangan (Prof. La Iru/Laode Syahrudin Kaeba, ST) tidak memenuhi syarat minimal dukungan 2.2504, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk pasangan calon perseorangan berdasarkan hasil pleno KPU Kab.Muna (*Bukti PK Terlampir*);
12. Bahwa pada tahapan pendaftaran pasangan calon ditemukan adanya dokumen dukungan partai PKS diduga hasil scan sedangkan partai GERINDRA adanya perbedaan SK kepengurusan DPD II Muna antara Dokumen yang dimiliki oleh KPU Muna dan yang di serahkan oleh Pasangan Calon. Atas dugaan tersebut Panwas muna melakukan klarifikasi langsung ke Pengurus DPP PKS dan GERINDRA. Hasil klarifikasi menunjukkan dokumen tersebut sah;

13. Bahwa pada tahapan penetapan Pasangan calon, KPU Muna menetapkan tiga pasangan Calon yakni: H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si - Ir. LA ODE SAMUNA, dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes - H. LA PILI, S.Pd dan LM. RUSMAN EMBA, ST-Ir. H. ABD. MALIK DITU, M.Si (*Bukti PK Terlampir*);
14. Bahwa pada pengundian No Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan untuk memastikan proses Pengundian no urut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil pengundian sebagai berikut: (1) LM. RUSMAN EMBA, ST- Ir. H. ABD. MALIK DITU, M.Si , (2) H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si - Ir. LA ODE SAMUNA, (3) dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes-H. LA PILI, S.Pd;
15. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap indikasi keterlibatan dan ketidaknetralan PNS dan Aparat Desa terkait dengan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Panwas Kabupaten Muna bersurat kepada Pj.Bupati Nomor 111/K-1/Panwas-MN/X/2015 perihal himbauan kepada Pj.Bupati Muna untuk menerbitkan surat edaran agar PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Muna dan Aparat Desa se-Kabupaten Muna tidak terlibat dalam kegiatan Politik menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 (*Bukti PK Terlampir*);
16. Bahwa dalam hal memasuki tahapan kampanye, Panwas Kabupaten Muna memberikan surat Nomor 90/K-1/Panwas-MN/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 perihal himbauan kepada Pasangan Calon Bupati untuk menertibkan/menurunkan Alat Peraga kampanye (APK) yang bukan dicetak oleh KPU. (*Bukti PK Terlampir*);
17. Bahwa sehubungan dengan penyerahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna sesuai surat KPU Kabupaten Muna Nomor 249/KPU-Kab-026.433541/IX/2015 tanggal 12 September 2015, Panwas Kabupan Muna melakukan pengawasan terhadap kegiatan

tersebut dengan tujuan memastikan pembagian APK Pasangan Calon berdasarkan jumlah dan zona lokasi kampanye. (*Bukti PK Terlampir*);

18. Bahwa pada persiapan pelaksanaan kampanye, Panwas Kabupaten Muna mengirimkan surat Nomor 107/K-1/Panwas-MN/IX/2015 perihal Permintaan Susunan Seluruh Tahapan Kegiatan Kampanye yang ditujukan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna. (*Bukti PK Terlampir*);
19. Bahwa pada tahapan kampanye Panwas menemukan adanya pelanggaran pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan. Atas temuan tersebut Panwas Kabupaten Muna menyurati KPU perihal penempatan/pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan lebih memperhatikan keindahan tata kota serta etika dan estetika tata letak pemasangan, menindak lanjuti surat Panwas, KPU Kabupaten Muna memberikan surat peringatan Nomor 269/KPU-Kab-026.433541/X/2015 perihal penempatan/pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditujukan kepada kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna. (*Bukti PK Terlampir*);
20. Bahwa dalam proses pelaksanaan kampanye yang di laksanakan pada tanggal 27 Agustus s/d 5 Desember 2015 Panwas menemukan beberapa indikasi dugaan pelanggaran antara lain:
 - a. Pada pelaksanaan pertemuan terbatas di Kecamatan Napabalano, berdasarkan laporan masyarakat kepada Panwas Kecamatan Napabalano tentang penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan pertemuan terbatas yang di lakukan Pasangan Calon No Urut 3 dalam kegiatan tersebut merupakan fasilitas pemerintah sehingga Panwas Kecamatan beserta Panwas Kabupaten Muna melihat langsung ke Lapangan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut. hasil penelusuran Panwas bahwa lapangan tersebut merupakan lapangan hasil swadaya masyarakat;
 - b. Dalam pengawasan Panwas Kecamatan Napabalano pada saat pertemuan terbatas menemukan keterlibatan PNS, dan Kepala

Desa dan di teruskan kepada Panwas Kabupaten Muna dari hasil kajian Panwas bahwa pada kasus ini tidak cukup bukti;

- c. Bahwa dalam pelaksanaan pertemuan terbatas di Desa Dana Kecamatan Watopute, Panwas Kabupaten Muna beserta Panwas Kecamatan Watoputeh menemukan selebaran di sekitar lokasi kegiatan pertemuan tersebut yang terindikasi sebagai Kampanye Hitam dan upaya yang dilakukan Panwas Kabupaten Muna beserta Panwas Kecamatan Watoputeh mengumpulkan semua selebaran tersebut agar tidak disebarluaskan;
 - d. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan terbatas di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, Panwas Kabupaten Muna menemukan adanya anggota DPRD Kabupaten Muna (Pejabat Daerah) melakukan orasi politik dalam kegiatan pertemuan tersebut. Upaya yang dilakukan Panwas meminta orasi tersebut untuk di hentikan karena yang bersangkutan tidak memiliki izin cuti.
21. Bahwa dalam hal laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye, Panwas Kabupaten Muna melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Muna untuk mendapatkan salinan Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye dari KPU Kabupaten Muna;
 22. Bahwa pada proses pengadaan dan distribusi logistik Pemilu, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan langsung terhadap proses pencetakan surat suara serta pendistribusiannya dengan tujuan untuk memastikan proses pencetakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 23. Bahwa pada proses pelipatan surat suara serta pendistribusiannya, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan langsung untuk memastikan jumlah surat suara yang di distribusi di setiap TPS sesuai dengan ketentuan yaitu sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% di setiap TPS;
 24. Bahwa menjelang tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwas Kabupaten Muna melakukan Rapat Koordinasi dengan jajaran Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang sudah di bentuk terkait langkah-langkah pengawasan persiapan dan pelaksanaan

penghitungan suara, dengan tujuan untuk memastikan dalam pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

25. Bahwa terkait proses distribusi C6-KWK sampai pada pelaksanaan Pungut Hitung tanggal 9 Desember 2015, Panwas Kabupaten Muna menemukan banyaknya formulir C6 KWK yang tidak terdistribusi dengan alasan orang-orangnya tidak ditemukan. Disamping itu ditemukan tanda terima C6 KWK yang sudah terpisah dengan C6 KWK yang tidak di-tanda-tangani oleh penerima C6 KWK yang sudah di-tanda-tangani oleh KPPS. Dari hasil temuan tersebut pihak KPU, Panwas dan LO Pasangan Calon melakukan rapat bersama di Kantor KPU Kab. Muna yang melahirkan kesepakatan yang isinya terhadap Wilayah yang C6 KWKnya belum terdistribusi TPSnya dipusatkan pada satu area dengan tujuan untuk memudahkan pemilih mengetahui TPS mana yang bersangkutan menyalurkan hak pilihnya. Hal ini terjadi di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu dan Kelurahan Butung-butung Kecamatan Katobu;
26. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2015 Panwas Kabupaten Muna menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS untuk melakukan pengawasan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS di Kabupaten Muna dengan tujuan untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Bahwa hasil pengawasan Panwas menemukan indikasi dugaan pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS di Kabupaten Muna antara lain: penggunaan C6 KWK orang lain yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu atas nama Asnindar yang menggunakan C6-KWK atas nama Sindi Pranata, pada TPS 4 Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu atas nama Asbar menggunakan C6 KWK atas nama Suhardin, dan pada TPS 2 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu atas nama Lukman Syarifudin menggunakan C6 KWK atas nama Hasbar;

28. Bahwa terhadap temuan Panwas Kabupaten Muna terkait penyalahgunaan C6 KWK kemudian ditindaklanjuti divisi penindakan pelanggaran yang di registrasi dengan nomor temuan : 008/TM/PWSL-MN/XII/2015. *(Bukti PK Terlampir)*;
29. Bahwa pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, di beberapa Kecamatan terdapat keberatan-keberatan baik dari Panwas Kecamatan maupun dari Saksi Pasangan Calon yang dimuat dalam catatan kejadian khusus (Model DA-2 KWK) *(Bukti PK Terlampir)*;
30. Bahwa pada proses Rekapitulasi di Kecamatan Parigi terdapat keberatan yang diajukan oleh 3 (tiga) para saksi pasangan calon terkait:
- Terjadi kesalahan penulisan jumlah pengguna Hak Suara pada DPT pada DPT yang seharusnya tertulis 352 tetapi di C1 KWK tertulis 354 di TPS 01 Kelurahan Wasolangka;
 - Tertulis kesalahan penulisan jumlah pemilih tertulis 204 seharusnya 214 di TPS 2 Kelurahan Kolasa;
 - Terjadi kesalahan penulisan pada Form model C1 KWK tabel 2 kolom 2 tertulis I seharusnya 0 yang terdapat pada data panwas di TPS 2 Desa Parigi
 - Terjadi kesalahan penulisan penempatan angka 5 pada kolom jumlah tabel kolom 4 seharusnya berada di kolom perempuan di Desa Wakumoro TPS 2.
- Kejadian-kejadian tersebut dimuat dalam catatan kejadian khusus (Model DA2-KWK). Terhadap keberatan-keberatan tersebut, pada saat itu juga PPK melakukan koreksi/perbaikan *(Bukti PK Terlampir)*;
31. Bahwa pada proses Rekapitulasi di Kecamatan Katobu terdapat keberatan yang diajukan oleh Panwascam Katobu terkait:
- Penulisan KTP tidak di tulis dalam format yang telah KPU yaitu DPTb-2 untuk Kelurahan Raha II Tps II;

- b. Terjadi kesalahan penulisan angka dan Jumlah dalam format C1 KWK hampir di semua TPS II, Kel Raha II;
- c. KPPS memasukan kertas yang seharusnya tidak dimasukan dalam kotak suara yang dilakukan di TPS II kel Raha II;
- d. Adanya kesalahan dari KPPS tentang perbedaan penulisan jumlah di seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan sehingga dicocokkan dengan C7 KWK dengan Daftar DPT pada TPS VI dan TPS VII Kelurahan Wamponiki;
- e. Tim Dari Paslon I tidak menandatangani berita acara model DA1 KWK plano;

Kejadian-kejadian tersebut dimuat dalam catatan kejadian khusus (Model DA2-KWK). Terhadap keberatan-keberatan tersebut, pada saat itu juga PPK melakukan koreksi/perbaikan (*Bukti PK Terlampir*);

Bahwa pada proses Rekapitulasi di Kecamatan Batalaiworu terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1(Satu) terkait:

- a. Pada saat distribusi kartu panggilan C6 KWK tidak berjalan semestinya. Bahkan C6 KWK diberikan anggota KPPS ikut membagikan C6 KWK;
- b. Pada saat pemilihan ada temuan pemilih ganda, menggunakan C6 KWK yang bukan miliknya dan ada Pemilih di bawah umur.

Kejadian-kejadian tersebut dimuat dalam catatan kejadian khusus (Model DA2-KWK). Terhadap keberatan-keberatan tersebut, pada saat itu juga PPK melakukan koreksi/perbaikan (*Bukti PK Terlampir*);

Bahwa pada proses Rekapitulasi di Kecamatan Kontunaga terdapat keberatan yang diajukan oleh Panwascam Napabalano terkait:

- a. TPS I desa Bungi: perbaikan kesalahan penulisan dalam sertifikat hasil penulisan perolehan suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. kesalahan penulisan jumlah surat suara di

kembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dalam sertifikat model C1 KWK tertulis 5(lima) yang seharusnya tidak ada (kosong);

- b. Desa Kontunaga TPS 1: perbaiki kesalahan C1 KWK plano berhologram ada pada suara tidak sah pada 3(tiga) orang di ubah menjadi suara yang tidak terpakai. Perbaiki pada DPTb-2 data pemilih laki-laki dari nol menjadi 2(dua). TPS 2, perbaiki pada DPTb-2 dari nol menjadi 8 (delapan) pada data pemilih dengan tidak merubah suara sah pemilih;
- c. Desa Masalili TPS 1 pada model C1 KWK Romawi I pada huruf A data pemilih pada poin 5(lima) tidak ada jumlah laki-laki dan perempuan pada masing masing kolom. TPS 2 : terkait penulisan pada tabel I-IV ditulis kosong (0) seharusnya ditulis X (tidak ada).

Kejadian-kejadian tersebut dimuat dalam catatan kejadian khusus (Model DA2-KWK). Terhadap keberatan-keberatan tersebut, pada saat itu juga PPK melakukan koreksi/perbaikan (*Bukti PK Terlampir*);

32. Bahwa sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Panwas Kabupaten Muna mengirimkan surat kepada KPUD Kabupaten Muna Nomor 193/K-1/Panwas-Mn/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 perihal penyampaian tentang penetapan hasil rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 paling lambat Jumat, 18 Desember 2015 pukul 24.00 wita (*Bukti PK Terlampir*);
33. Bahwa dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kabupaten, terdapat beberapa keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon nomor urut 1(satu) yang di muat dalam catatan kejadian khusus (Model DB2-KWK). (*Bukti PK Terlampir*);
34. Bahwa lebih lanjut Panwas menemukan kejadian kejadian sebagai berikut:
 - a. Di Kelurahan Laiworu terdapat perbedaan data jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb-2 lebih besar dari pada jumlah daftar pemilih DPTb-2 yakni sejumlah 25 pemilih, seluruh kunci kotak suara 12

TPS di Kelurahan Laiworu hilang sehingga pembukaan kotak suara 12 TPS tersebut harus digerinda, tidak adanya Form C7 KWK pada Kotak Suara TPS 8 dan TPS 10. Terhadap temuan temuan tersebut Panwas merekomendasikan untuk melakukan pembukaan Kotak Suara untuk mengeluarkan Form C1 Plano dan Form C7 KWK dengan tujuan untuk mengetahui jumlah perbedaan data pemilih dan pengguna hak pilih;

Lebihlanjut Panwas merekomendasikan langsung kepada KPU untuk melakukan penghitungan ulang surat suara 12 TPS di Kelurahan Laiworu untuk menemukan letak ketidakcocokan atau adanya selisih data jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb-2 dengan jumlah daftar pemilih DPTb-2, namun KPU tidak menindaklanjutinya dan langsung mengesahkan perolehan suara di Kecamatan Batalaiworu;

- b. Panwas menemukan perbedaan data Jumlah Pemilih dengan Data Jumlah Pengguna Hak Pilih di 18 Kecamatan, sehingga Panwas merekomendasikan untuk melakukan pembukaan kotak suara pada semua TPS yang terdapat di 18 Kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Tongkuno, Tongkuno Selatan, Marobo, Bone, Parigi, Kabawo, Kabangka, Kontukowuna, Watopute, Lohia, Katobu, Batalaiworu, Napabalano, Towea, Maligano, Batukara, Wakorumba Selatan, dan Kecamatan Pasikolaga;
 - c. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Muna berakhir pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 01.36 Wita. Hal ini melanggar ketentuan PKPU Nomor 11 Tahun 2015 yang menentukan bahwa batas akhir Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah tanggal 18 Desember 2015 pukul 24.00 Wita.
35. Bahwa pasca pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara, Panwas Kabupaten Muna menerima banyak laporan masyarakat terkait dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi. Terhadap laporan-laporan tersebut Panwas Kabupaten Muna kemudian

menindaklanjutinya sesuai prosedur Penanganan Pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN

Bahwa Panwas Kabupaten Muna dalam melakukan Pengawasan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Di Kabupaten Muna menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagai berikut:

1. Raha pada tanggal 28 Juli 2015, Pada saat Deklarasi tersebut menemukan PNS yakni Drs.LM.Rajiun Tumada,MSi (Pj.Bupati Muna Barat), Drs.La Ode Mustari,MSi, (PJ Bupati Buton Selatan), Drs.Mansur Amila,MTp (Pj.Bupati Bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Panwaslu Kabupaten Muna melalui Panwas Kecamatan menemukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni Camat Lasalepa, Camat Kabangka, Camat Parigi, Sekcam Maligano, Sekcam Batukara, Kepala Lurah Labunia sedang membagi-bagikan Undangan Buka Puasa Bersama yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang bertempat di rumah PAN Raha, dan setelah dikaji oleh Pawaslu Kabupaten Muna dinyatakan tidak cukup Bukti sehingga Kasus ini dihentikan;
2. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015 Panwaslu Kabupaten Muna melalui Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga melakukan pengawasan pada saat Deklarasi Pasangan Calon dr. LM. Baharuddin, M.Kes, dan H. La Pili, S.Pd yang dilakukan di alun-alun Kota Buton Tengah). Temuan tersebut diregistrasi dengan nomor 002/TM/PWSL.MN/VII/2015 dan diteruskan ke divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa untuk diproses lebih Lanjut;

Bahwa setelah melalui Klarifikasi dari Para Terlapor dan Saksi-saksi, maka Panwaslu Kabupaten Muna menyimpulkan Ketiga pejabat Bupati tersebut diduga melanggar UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas PNS, dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sehingga Direkomendasikan Kepada Gubernur Sultra sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi Sultra, KASN, Menpan-RB, dan

Mendagri, dan sampai saat ini KASN telah meminta klarifikasi Kepada ketiga Pejabat Bupati tersebut;

3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2015 Panwas Kabupaten Muna Melakukan Pengawasan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 dilaino Kecamatan Batalaiworu, ditemukan Pejabat Daerah (Anggota DPRD Kab.Muna) atas Nama La Usa melakukan Orasi Politik tanpa Ada surat Cuti. Sehingga Panwaslu Muna merekomendasikan langsung kepada yang bersangkutan untuk menghentikan orasinya, dan langsung ditindaklanjuti.
4. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 Panwas Kabupaten Muna bersama-sama dengan Panwas Kecamatan Napabalano melakukan Pengawasan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr.LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd di Kec. Napabalano, dalam kampanye tersebut Pasangan Calon dijemput langsung oleh Anak Sekolah yang berseragam Pramuka, yang diduga diarahkan oleh Camat Napabalano (La Jia), Kepala SMP Negeri 2 Napabalano (Sitti Abadi, S.Pd), dan Kepala Desa Langkumapo (Abdul Hasidin). Temuan tersebut telah diregistrasi dengan nomor 004/TM/PWSL.Mn/X/2015, setelah melakukan Klarifikasi kepada para terlapor disimpulkan bahwa kasus tersebut dihentikan karena kurang Bukti dan Saksi;
5. Bahwa pada masa kampanye Panwas Kabupaten Muna melakukan Pengawasan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 di Laino Kecamatan Batalaiworu, ditemukan Pejabat Daerah (Anggota DPRD Kab.Muna) atas Nama La Ode Iskandar, S.Sos melakukan Orasi Politik tanpa Ada surat Cuti. Sehingga Panwas Muna merekomendasikan langsung kepada yang bersangkutan untuk menghentikan orasinya, dan langsung ditindaklanjuti;
6. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 Panwas Kabupaten Muna melakukan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 di Kecamatan Batalaiworu, dan Kecamatan Katobu, dalam pengawasan tersebut menemukan ada warga atas nama Hasnindar, Hasbar dan Lukman

Syarifudin yang mencoblos dengan menggunakan formulir C6-KWK milik orang lain. Temuan tersebut diregistrasi dengan Nomor 006/TM/PWSL.Mn/XII/2015. Berdasarkan hasil kajian Panwas Kab. Muna menyimpulkan bahwa temuan ini diduga kuat sebagai bentuk pelanggaran Pidana Pemilihan yang selanjutnya direkomendasikan kepada penyidik Kepolisian Resort Muna untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi Kepolisian Resort Muna mengembalikan penerusan Panwas Kabupaten Muna dengan alasan bahwa masih kurang bukti;

7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2015 Panwas Kabupaten Muna menerima Daftar List C7-KWK se-Kabupaten Muna Dari KPUD Kabupaten Muna dan menemukan ada 67 TPS yang tidak memiliki C7-KWK, dan bahkan dalam C7-KWK banyak ditemukan Pemilih Ganda. Temuan tersebut diregistrasi dengan nomor 008/TM/PWSL.MN/XII/2015.

Selanjutnya Panwas Kabupaten Muna Mengundang kepada Ketua dan Anggota KPUD Kab. Muna untuk dimintai Klarifikasinya, namun para terlapor tidak menghadiri undangan klarifikasi sebanyak dua Kali, sehingga dilanjutkan dengan Kajian dan menyimpulkan bahwa Para terlapor Diduga Kuat Melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sehingga Rekomendasinya diteruskan Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia melalui Bawaslu Propinsi Sultra;

8. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 Panwas Kabupaten Muna menerima Laporan dari La Ode Bakealudin, SE. melalui Panwascam Katobu, tentang Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna yang menyatakan tidak memenuhi Sarat Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Drs. La Ode Abadi Rere,M.hum dan La Ode Bakealudin,SE melalui surat keputusan nomor 25/Kpts/KpU-Kab.026.433541/2015 dan setelah diregistrasi dengan nomor 001/LP/PWSL.Mn/VII/2015, kemudian dikaji bahwa Laporan tersebut masuk Kategori sengketa, sehingga Panwas Kabupaten Muna

menyarankan kepada Pelapor agar mengisi Formulir permohonan Sengketa. Selanjutnya Pelapor Mengisi Formulir permohonan Sengketa dan ditindaklanjuti oleh Panwas melalui Proses Musyawarah sengketa dan Baik Pemohon dan Termohon tidak terjadi Kesepakatan sehingga Panwas Kabupaten Muna Menetapkan Permohonan Pemohon Ditolak untuk seluruhnya;

9. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015, Panwas Kabupaten Muna telah menerima laporan dari Aswarhadi, SE tentang kelalaian administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna dalam pengisian Formulir TT.2-KWK Berkas Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, LM.Rusman Emba, ST dan Ir. H. Malik Ditu, M.Si, Dugaan Tindakan Diskriminatif yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha dalam menerbitkan Surat Keterangan terhadap Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Muna, LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Malik Ditu, M.Si. dan telah diregistrasi dengan Nomor 003/LP/PWSL.Mn/VIII/2015, dan Selanjutnya Panwas Kabupaten Muna melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Para Saksi dan Para Terlapor, kemudian melakukan kajian dan menyimpulkan bahwa Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna, melakukan pelanggaran Administrasi dalam proses Ceklis TT-2 KWK pencalonan. Dan Khusus Ketua Pengadilan Negeri Raha di duga melakukan tindakan diskriminatif terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si dalam proses penerbitan Surat Keterangan Tidak Bertanggung Jawab dan pada akhirnya Panwas Kabupaten Muna Merekomendasikan:

- a. Meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melakukan perbaikan check-list lampiran model TT.2-KWK dan juga menerima Surat Keterangan Tidak Sedang Dalam Tanggungan Utang, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Raha tertanggal 20 Agustus 2015 untuk kelengkapan syarat dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H Abdul Malik Ditu, M.Si, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Meneruskan kepada Komisi Yudisial untuk memeriksa dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 Panwas Kabupaten Muna telah menerima Laporan dari Panwascam Napabalano tentang Dugaan Keterlibatan Camat Napabalano, Kepala SMP Negeri 2 Napabalano, Kepala Desa Langkumapo, laporan tersebut, diregistrasi dengan nomor 004/LP/PWSL.MN/XI/2015, dan setelah melakukan klarifikasi kepada para terlapor kemudian melakukan Kajian, maka Panwas menyimpulkan laporan tersebut tidak cukup bukti sehingga direkomendasikan kasus tersebut dihentikan;
11. Bahwa pada tanggal 17 November 2015 Panwas Kabupaten Muna telah menerima laporan dari Abdul Misaly, Terlapor Ketua Bappeda Kabupaten Muna (Ir. H. Syahrir, M.TP) dengan dugaan mengarahkan PNS untuk memilih Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yakni dr. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd dan diregistrasi dengan nomor 005/LP/Pwsl.Mn/XI/2015. Setelah melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi dan Terlapor dan melakukan Kajian maka Panwas Kabupaten Muna menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan Oleh Ketua Bappeda Kabupaten Muna dengan mengumpulkan PNS dan Tenaga Honorer dilingkungan Bappeda dan kemudian mengarahkan untuk memilih Paslon Nomor Urut 3 pada tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wita, kuat dugaan sebagai bentuk pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil khususnya pelanggaran Disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan untuk Kasus Pidana Pemilu dihentikan karena Lewat Waktu;
12. Bahwa pada tanggal 28 November 2015 Panwas Kabupaten Muna telah menerima Laporan Dari Herdyanto Tentang PNS Membeli dan Membagikan Baju Kaos Polo Bernomor 3 pada tanggal 24 s/d 25

Nopember 2015 yang terjadi di RSUD Raha Kabupaten Muna, dengan terlapor La Ode Hasan, S.Kep, saksi-saksi: Rini Marseni, Wa Ode Siti Muslimat, Ld. Muh. Aziswan dan telah diregistrasi dengan nomor 006/LP/PWSL.MN/XI/2015. Selanjutnya dilakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor, ditemukan fakta bahwa Terlapor mengakui membeli dan membagikan Baju Kaos Polo bernomor 3, sehingga Panwas Muna Menyimpulkan bahwa Keputusan/tindakan Terlapor yakni La Ode Hasan, S.Kep. (Tenaga Perawat di RSUD Raha Kab. Muna), atas dasar inisiatif sendiri Membeli Baju Kaos Polo bernomor 3 sebanyak 24 lembar kemudian dibagi-bagikan di RSUD Raha Kabupaten Muna pada saat Jam Kerja dari Selasa tanggal 24 s/d 25 Nopember 2015, kuat dugaan sebagai bentuk pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil khususnya pelanggaran Disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (2) Bahwa Keputusan/tindakan Terlapor yakni La Ode Hasan, S.Kep. (Tenaga Perawat di RSUD Raha Kabupaten Muna), atas dasar inisiatif sendiri Membeli Baju Kaos Polo bernomor 3 sebanyak 20 lembar Kemudian dibagi-bagikan di RSUD Raha Kabupaten Muna pada saat Jam Kerja dari Selasa tanggal 24 s/d 25 Nopember 2015, Kuat Dugaan sebagai bentuk Pelanggaran Pidana Pemilu sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 188. Selanjutnya merekomendasikan: (1) Meneruskan kepada Bupati Muna selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna untuk menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi terlapor yakni La Ode Hasan, S.Kep. sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) Meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan pengawasan atas rekomendasi penjatuhan Hukuman Disiplin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna bagi terlapor yakni La Ode Hasan, S.Kep sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Meneruskan kepada Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menetapkan kebijakan terhadap terlapor yakni La Ode Hasan, S.Kep sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus Rekomendasi Pidana Dikembalikan karena Tidak Cukup Bukti;

13. Bahwa pada tanggal 28 November 2015 Panwas Kabupaten Muna menerima Laporan Dari Saudara La Safiru tentang dugaan *money* politik yang di lakukan oleh Camat Watopute untuk memilih salah satu Pasangan Calon Bupati Muna yakni Nomor Urut 3, dr. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd, dengan terlapor Drs. La Ode Faisal, M.Pd serta Saksi Harudin dan Abdul Rahman Usrik. Berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan fakta bahwa terlapor mengakui telah memberikan uang kepada Harudin dan Abdul Rahman Usrik masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Menurut kedua saksi bahwa pemberian tersebut diikuti dengan pesan agar mencari teman-teman untuk memilih Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Muna Nomor Urut 3 yakni dr. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd. Berdasarkan fakta diatas maka Panwas Muna menyimpulkan bahwa Keputusan/tindakan Terlapor yakni Drs.La Ode Faisal,M.Pd. (Camat Watopute), atas dasar inisiatif sendiri membagikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang kepada masyarakat atas nama Harudin dan Abdul Rahman Usrik pada Hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015 sambil meminta kepada kedua warga tersebut untuk mencari teman-teman agar memilih Nomor Urut 3 yang dilakukan dirumahnya Bapak Camat, patut diduga sebagai bentuk tindakan yang menunjukkan pemberian dukungan Kepada Pasangan Calon tertentu, telah melanggar UU ASN Tahun 2014, dan PP 53 Tahun 2010. Selanjutnya untuk Rekomendasi Pidana dikembalikan dipanwas karena menurut Kepolisian kurang saksi;
14. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 Panwas Kabupaten Muna telah menerima Laporan dari Dedi Adam, tentang Kegiatan membagikan darung kepada masyarakat Desa Kulidawa Kecamatan Tongkuno Selatan pada tanggal 3 dan 4 Desember 2015 yang masing-masing telah diberi Label NOMOR 3 DOKTER-PILIHANKU, dengan terlapor

Yohanes Boni,SE,MSi, dan saksi-saksi yakni Isidorus Lariato, Agata Wa Haji, Yosep Sose dan Anastasia Wa Isini dan telah diregistrasi dengan nomor 008/LP/Pwsl.Mn/XII/2015. Dari hasil klarifikasi Saksi Isidorus La Rianto mengakui bahwa melihat secara langsung terlapor telah membagikan Sarung Kepada Agata Wa Haji, dan Yosep Sose. Bahwa Panwas menyita 5 (lima) lembar sarung yang didalamnya terdapat tulisan NOMOR 3 DOKTER PILIHANKU. Yang atas pengakuan Saksi Anastasia Wa Isini diterima langsung dari Terlapor Yohanes Boni, SE., MSi. Dari Hasil Kajian disimpulkan bahwa (1) Keputusan/tindakan Terlapor yakni YOHANIS BONI,SE,MSi. (Oknum Dosen Universitas Haluoleo), atas dasar inisiatif sendiri membagikan sarung kepada masyarakat Desa Kulidawa Kecamatan Tongkuno Selatan pada tanggal 3 dan 4 Desember 2015 yang masing-masing telah diberi Label NOMOR 3 DOKTER-PILIHANKU sambil meminta kepada warga tersebut untuk memilih Nomor Nurut 3, patut diduga sebagai bentuk tindakan yang menunjukkan pemberian dukungan kepada Pasangan Calon tertentu, (2) Bahwa Keputusan/tindakan Terlapor yakni YOHANIS BONI, SE,MSi. (Oknum Dosen Universitas Haluoleo), atas dasar inisiatif sendiri membagikan sarung kepada masyarakat Desa Kulidawa Kecamatan Tongkuno Selatan pada tanggal 3 dan 4 Desember 2015 yang masing-masing telah diberi Label NOMOR 3 DOKTER-PILIHANKU sambil meminta kepada warga tersebut untuk memilih Nomor Urut 3, kuat dugaan sebagai bentuk pelanggaran asas/prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sehingga merekomendasikan: (1) Meneruskan kepada Rektor Universitas Haluoleo (UHO) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (UHO) untuk menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi terlapor yakni YOHANES BONI,SE,MSi. sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Meneruskan Kepada Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Untuk melakukan Pengawasan atas Rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Terlapor Yakni Yohanis

Boni,SE.Msi; (3) Meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan pengawasan atas rekomendasi penjatuhan Hukuman Disiplin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna bagi terlapor yakni YOHANES BONI,SE,MSi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Meneruskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menetapkan kebijakan terhadap terlapor yakni YOHANES BONI,SE,MSi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Meneruskan kepada Penyidik Kepolisian Polres Kabupaten Muna untuk menindaklanjuti temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh terlapor YOHANES BONI, SE,MSi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sampai hari ini terlapor sudah dijadikan tersangka;

15. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015 Panwas Kabupaten Muna menerima Laporan dari Saudara Hairul Abdu, SH, perihal kelalaian pendistribusian Surat Pemberitahuan/panggilan memilih (form C6-KWK) dengan terlapor ketua KPPS dan PPS kelurahan Butung-Butung. Laporan tersebut diregistrasi oleh Panwas Muna dengan Nomor 009/LP/PWSL.Mn/XII/2015;

Bahwa dalam klarifikasi, pelapor menyatakan menemukan potongan tanda terima form C6-KWK dikantor kelurahan Butung-Butung yang sedang digunting-gunting oleh anggota KPPS dan PPS di Kelurahan tersebut;

Berdasarkan fakta, hasil klarifikasi, dan bukti-bukti yang ada Panwas Kabupaten Muna dalam kajiannya menyimpulkan bahwa kegiatan para terlapor kurang bukti-bukti yang mengarahkan pada terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, selanjutnya Panwas Kabupaten Muna merekomendasikan kasus ini dihentikan, karena kurang bukti;

16. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Panwas Kabupaten Muna menerima laporan dari saudara Hamsir, SP perihal adanya 2 orang warga yang melakukan pencoblosan 2 kali di TPS yang berbeda.

Terlapornya adalah Drs. Hamka Hakim dan Marlina D (suami istri). Laporan tersebut di Registrasi oleh Panwas Muna dengan Nomor 010/LP/Pwsl-Mn/XII/2015;

Bahwa dalam klarifikasi, para telapor mengakui telah melakukan pencoblosan di 2 TPS yang berbeda yakni pada TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu. Disamping itu dalam klarifikasi terhadap Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Raha I atas nama Muh. Zulkifli dan Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki atas nama Hasrin, kedua-duanya mengakui dan membenarkan adanya warga atas nama Drs. Hamka Hakim dan Marlina D mencoblos 2 kali;

Berdasarkan fakta, hasil klarifikasi, serta bukti-bukti yang ada Panwas Kabupaten Muna dalam kajiannya menyimpulkan bahwa benar para telapor melakukan pencoblosan 2 kali di 2 TPS yang berbeda, yakni pada TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki. Panwas Kabupaten Muna kemudian merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Muna untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, namun rekomendasi Panwas lagi-lagi tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten dengan alasan bahwa telah melebihi batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;

17. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Panwas Kabupaten Muna menerima laporan dari saudara Khaidir Alikif perihal adanya pengumuman PPS dan KPPS yang diduga menghalangi pemilih untuk menyalurkan hak suaranya dan ditemukannya surat pemberitahuan/panggilan memilih (Form C6-KWK) dan daftar hadir pemilih (formulir C7-KWK) dalam rumah kosong di desa Oempu. Laporan tersebut di Registrasi oleh Panwas Kabupaten Muna dengan Nomor 011/LP/Pwsl-Mn/XII/2015;

Bahwa dalam klarifikasi telapor ketua PPS desa Oempu (Hayrun Imbu) mengakui telah menulis dan menempelkan pengumuman diseluruh TPS desa Oempu dan juga mengakui bahwa sempat terjadi perdebatan antara pemilih dengan dirinya mengenai keberatan pemilih terhadap pengumuman tersebut tetapi yang bersangkutan tetap tidak

memperdulikan keberatan pemilih karena pengumuman tersebut diterima dari ketua PPK Kecamatan Tongkuno. Selain itu terlapor juga mengakui bahwa pengguna hak pilih di Desa Oempu hanya 43 % dari DPT;

Bahwa berdasarkan Fakta, hasil klarifikasi, dan bukti-bukti yang ada, Panwas Kabupaten Muna dalam kajiannya menyimpulkan bahwa benar terlapor patut diduga melakukan kegiatan yang menghalang-halangi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya dan ketidakcermatan terlapor dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara teknis pemilihan. Panwas Kabupaten Muna kemudian merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Muna untuk melakukan Pemungutan Suara Susulan di 4 (empat) TPS Desa Oempu, namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Muna;

18. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Panwas Kabupaten Muna menerima laporan dari saudara La Maludin, S.Pd perihal adanya penerbitan surat keterangan tempat tinggal (SKTT) sebanyak 18 lembar yang diterbitkan oleh kepala desa Marobo (La Ode Bou) mengetahui Camat Marobo (Drs. La Silimi) yang digunakan oleh masyarakat Desa Waburensse Kecamatan Mawasagka Kabupaten Buton Tengah dan digunakan mencoblos pada TPS 1 desa Marobo. Laporan tersebut di Registrasi oleh Panwas Kabupaten Muna dengan Nomor 012/LP/Pwsl-Mn/XII/2015;

Bahwa dalam klarifikasi terlapor mengakui telah menerbitkan SKTT tanggal 7 Desember 2015 dan mengetahui Camat Marobo sebanyak 18 lembar digunakan untuk memilih, selanjutnya Saksi Boy mengakui bahwa bukan warga desa marobo namun mendapatkan SKTT tersebut dari kepala dusun 1 yang selanjutnya diarahkan untuk memilih (*Bukti PK Terlampir*);

Bahwa berdasarkan fakta, hasil klarifikasi dan bukti-bukti yang ada Panwas Kabupaten Muna dalam kajiannya menyimpulkan tindakan terlapor patut diduga merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu, kemudian Panwas Kabupaten Muna merekomendasikan kepada

penyidik Polres Muna untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

19. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 Panwas Kabupaten Muna menerima Permohonan Sengketa dari saudara La Ode Bakealudin, SE perihal terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 25/Kpts/KpU-Kab.026.433541/2015 tentang Pentapan tidak memenuhi syarat pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 atasa nama Laode Abadi Rere, SH., M.Hum dan Laode Bakealuddin, SE. Permohonan tersebut di Registrasi oleh Panwas Kabupaten Muna dengan Nomor 001/PS/Pwsl-Mn.28.09/VI/2015;

Bahwa dalam musyawarah pemohon membacakan pokok-pokok permohonan keberatan atas keputusan KPU Kabupaten Muna tentang penetapan tidak memenuhi syarat sebagai calon perseorangan. Selanjutnya termohon menjawab pokok-pokok permohonan pemohon dan disertai dengan dokumen/bukti-bukti yang lengkap berkaitan dengan terbitnya keputusan tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta, hasil musyawarah, dan bukti-bukti yang ada Panwas Kabupaten Muna dalam kajiannya menyimpulkan terbitnya keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 25/kpts/Kpu-Kab.026.433541/2015 adalah benar, selanjutnya Panwas Kabupaten Muna menetapkan Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

20. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 Panwas Kabupaten Muna menerima Permohonan Sengketa dari saudara Husin Ely, SH (kuasa hukum pasangan dr. LM. Bharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd) perihal terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 29/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Permohonan tersebut

di Registrasi oleh Panwas Kabupaten Muna dengan Nomor 002/PS/Pwsl-Mn.28.09/VIII/2015;

Bahwa dalam musyawarah pemohon membacakan pokok-pokok permohonan keberatan atas keputusan KPU Kabupaten Muna tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Selanjutnya termohon menjawab pokok-pokok permohonan pemohon dan disertai dengan dokumen/bukti-bukti yang lengkap berkaitan dengan terbitnya keputusan tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta, hasil musyawarah, dan bukti-bukti yang ada Panwas Muna dalam kajiannya menyimpulkan terbitnya keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 dan Berita Acara Nomor 29/BA/VIII/2015 adalah benar, selanjutnya Panwas Kabupaten Muna menetapkan Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

21. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 Panwas Kabupaten Muna menerima Permohonan Sengketa dari saudara La Ode Mabai Glara Sombo,SH (kuasa hukum pasangan L. Arwaha Adi Saputra,S.Ag.MSi dan Ir.La Ode Samuna perihal Terbitnya Keputusan KPU Kab.Muna Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 Tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Muna Tahun 2015. Permohonan tersebut di Registrasi oleh Panwas Muna dengan Nomor 003/PS/Pwsl-Mn.28.09/VIII/2015;

Bahwa dalam musyawarah pemohon membacakan pokok-pokok permohonan keberatan atas keputusan KPU Muna tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Selanjutnya termohon menjawab pokok-pokok permohonan pemohon dan disertai dengan dokumen/bukti-bukti yang lengkap berkaitan dengan terbitnya keputusan tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta, hasil musyawarah, dan bukti-bukti yang ada Panwas Muna dalam kajiannya menyimpulkan terbitnya keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 adalah benar, selanjutnya Panwas Muna menetapkan Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

22. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 Panwas Kabupaten Muna menerima Permohonan Sengketa dari saudara La Ode Adi Murad SH (Kuasa Hukum dari Prof.Dr. La Iru, Drs, SH,M.Si dan Laode Syahrudin Kaeba,ST perihal Terbitnya Keputusan KPU Kab.Muna Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 Nomor 29/ BA/VIII/ 2015. Permohonan tersebut di Registrasi oleh Panwas Kabupaten Muna dengan Nomor 004/PS/Pwsl-Mn.28.09/VIII/2015;

Bahwa dalam musyawarah pemohon membacakan pokok-pokok permohonan keberatan atas keputusan KPU Kabupaten Muna tentang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, Selanjutnya termohon menjawab pokok-pokok permohonan pemohon dan disertai dengan dokumen/bukti-bukti yang lengkap berkaitan dengan terbitnya keputusan tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta, hasil musyawarah, dan bukti-bukti yang ada Panwas Kabupaten Muna dalam kajiannya menyimpulkan terbitnya keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 adalah benar, selanjutnya Panwas Kabupaten Muna menetapkan Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

C. KETERANGAN PANWAS KABUPATEN MUNA BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN

1. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon perihal Kesalahan Perhitungan Suara, Panwas Kabupaten Muna menerangkan bahwa Panwas Kabupaten Muna telah melakukan pengawasan pleno rekapitulasi perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Muna Tahun 2015 yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Muna dari Tanggal 17-19 Desember 2015. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu Kabupaten Muna pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2015, pada tanggal 17 s/d 19 Desember 2015 ditemukan:

- a. Bahwa berdasarkan formulir DA-1 KWK (Kecamatan Batalaiworu) terdapat selisih antara data pemilih pada DPTb-2 dan pengguna hak pilih DPTb-2 sebesar 25 Pemilih/suara yaitu data pemilih pada DPTb-2 berjumlah 287 (*dua ratus delapan puluh tujuh*) suara, sedangkan data pengguna hak pilih yang terdapat dalam DPTb-2 berjumlah 312 (*tiga ratus dua belas*) suara, sehingga terdapat kelebihan sejumlah 25 (*dua puluh lima*) suara;

Berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kab. Muna merekomendasikan kepada KPUD Kabupaten Muna pada saat itu untuk mengecek formulir C-1 KWK seluruh TPS di kecamatan Batalaiworu. Setelah dilakukan pengecekan angka selisih tetap tidak memberikan solusi terhadap perbedaan angka, kemudian Panwas merekomendasikan untuk menghitung surat suara tetapi KPU Kabupaten Muna tidak mengakomodir dan langsung menetapkan perolehan suara di Kecamatan Batalaiworu. (*Bukti PK Terlampir*);

- b. Bahwa sdr. LM. Amrin, S.Pi saksi pasangan calon atas nama LM. Rusman Emba, ST. dan Ir. H. Abd. Malik Ditu, M.Si, nomor urut 1, menyampaikan terdapat laporan masyarakat atas nama Khaidir Alikif kepada Panwaslu Kab. Muna tentang ditemukannya form C-6 KWK dan C-7 KWK TPS II Desa Oempu Kec. Tongkuno di rumah

kosong di Desa Oempu Kec. Tongkuno, yang bersangkutan (La Ode Marsudi) meminta kepada KPUD Kab. Muna untuk mengecek/memeriksa apakah C-7 KWK untuk TPS 2 desa Oempu Kec. Tongkuno yang menjadi barang bukti atas laporan Khaidir Alikif kepada Panwaslu Kab. Muna adalah C-7 KWK asli atau tidak. Berdasarkan permintaan tersebut KPUD meminta tanggapan Panwas. Selanjutnya Panwas menjelaskan bahwa terdapat C-7 KWK di Panwas sebagai barang bukti atas laporan Khaidir Alikif sehingga direkomendasikan kepada KPUD Kabupaten Muna untuk membuka kotak suara TPS 2 Desa Oempu Kec. Tongkuno (*Bukti PK Terlampir*);

Atas rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Muna menindak lanjuti dengan membuka kotak suara TPS 2 Desa Oempu Kec. Tongkuno, setelah dibuka ditemukan bahwa memang benar form C-7 KWK TPS 2 Desa Oempu Kec. Tongkuno tidak terdapat di dalam kotak suara;

Bahwa karena C-7 KWK TPS 2 Desa Oempu Kec. Tongkuno tidak terdapat di dalam kotak suara, maka saksi (La Ode Marsudi) meminta untuk mengecek seluruh form C-7 KWK yang ada di dalam kotak suara agar bisa dipastikan keberadaan form C-7 KWK di semua kotak suara. Atas permintaan tersebut, panwas Kab. Muna merekomendasikan pada saat itu juga kepada KPU Kabupaten Muna untuk mengecek semua form C-7 KWK dalam kotak suara;

Atas rekomendasi panwas tersebut, proses rekap tetap berjalan sesuai urutan kecamatan. Setelah proses rekapitulasi selesai, diketahui banyak C-7 KWK yang tidak terdapat dalam kotak suara. Untuk itu, panwas meminta kepada KPU Kabupaten Muna agar memfotocopy form C-7 KWK yang ada untuk diberikan kepada saksi pasangan Calon dan Panwas. Atas permintaan tersebut, KPU Kabupaten Muna meminta waktu untuk menyiapkan fotocopy form C-7 KWK;

Pada tanggal 24 Desember 2015, KPU Kabupaten Muna memberikan fotocopy form C-7 KWK yang ada disertai List/daftar TPS yang memiliki form C-7 KWK dan yang tidak memiliki form C-7 KWK. Dari daftar check list yang diberikan, diketahui bahwa dari 321 TPS di Kabupaten Muna terdapat 67 kotak suara TPS yang tidak memiliki form C-7 KWK dan 254 yang memiliki form C-7 KWK;

- c. Bahwa Panwas Kabupaten Muna setelah mendapatkan salinan form C7 KWK dari KPU pada tanggal 24 Desember 2015, dilakukan pencermatan di temukan adanya selisih antara jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar hadir pemilih (form C7-KWK) dengan jumlah pengguna hak pilih (suara sah dan tidak sah) yang terdapat dalam sertifikat hasil perhitungan perolehan suara (Form C1-KWK) yang berjumlah: (1) Selisih penambahan sebanyak 2 pemilih/suara dan (2) selisih pengurangan sebanyak 6 pemilih/suara, yang diuraikan sebagai berikut:

Kecamatan Batalaiworu:

- 1) Pada TPS 1 Kelurahan Laiworu, ditemukan jumlah daftar pemilih yang tercantum dalam formulir C7-KWK sebanyak 310 pemilih, berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C1-KWK sebanyak 311, sehingga terdapat selisih kelebihan 1 (satu) suara (*Bukti PK Terlampir*);
- 2) Pada TPS 2 Kelurahan Laiworu, ditemukan jumlah daftar pemilih yang tercantum dalam formulir C7-KWK sebanyak 325 pemilih, berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak sah pada pada formulir C1-KWK sebanyak 324, sehingga terdapat selisih kekurangan 1 (satu) suara (*Bukti PK Terlampir*);
- 3) Pada TPS 5 Kelurahan Laiworu, ditemukan jumlah daftar pemilih yang tercantum dalam formulir C1-KWK sebanyak 346 pemilih, berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C1-KWK sebanyak 347, sehingga terdapat selisih kelebihan 1 (satu) suara (*Bukti PK Terlampir*);

- 4) Pada TPS 6 Kelurahan Laiworu, ditemukan jumlah daftar pemilih yang tercantum dalam formulir C1-KWK sebanyak 285 pemilih, berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C1-KWK sebanyak 282, sehingga terdapat selisih kekurangan pengurangan 3 (tiga) suara (*Bukti PK Terlampir*);
- 5) Bahwa TPS 8 Kel. Laiworu merupakan salah satu dari 67 TPS yang tidak terdapat formulir C-7 KWK sehingga panwas tidak dapat menilai apakah terdapat selisih jumlah daftar pemilih dengan jumlah pengguna hak pilih;
- 6) Pada TPS 2 Kelurahan Sidodadi, ditemukan jumlah daftar pemilih yang tercantum dalam formulir C7-KWK sebanyak 337 pemilih, berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C1-KWK sebanyak 335, sehingga terdapat selisih kekurangan 2 (dua) suara (*Bukti PK Terlampir*).

Kecamatan Katobu:

- 1) Pada TPS 2 Kelurahan Butung-Butung, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK berjumlah 341 Pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C1 KWK sebanyak 343 suara, sehingga terdapat selisih kelebihan 2 (dua) suara (*Bukti PK Terlampir*);
- 2) Pada TPS 4 Kelurahan Butung-Butung, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK berjumlah 194 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C1 KWK sebanyak 195 suara. Sehingga terdapat selisih kelebihan 1 (satu) suara (*Bukti PK Terlampir*);
- 3) Pada TPS 1 Kelurahan Laende, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 239 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C1 KWK sebanyak 240 suara. sehingga terdapat selisih kelebihan 1 (satu) suara (*Bukti PK Terlampir*);

- 4) Pada TPS 2 Kelurahan Raha I, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK berjumlah 381 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C-1 KWK sebanyak 383 suara. sehingga terdapat selisih kelebihan 2 (dua) suara (*Bukti PK Terlampir*);
- 5) Pada TPS 3 Kelurahan Raha III, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 428 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C-1 KWK, sebanyak 434 suara. sehingga terdapat selisih kelebihan 6 (enam) suara (*Bukti PK Terlampir*);
- 6) Pada TPS 4 Kelurahan Raha III, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 420 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C-1 KWK, berjumlah 418 suara. Sehingga terdapat selisih kekurangan 2 (dua) suara (*Bukti PK Terlampir*);
- 7) Pada TPS 5 Kelurahan Raha III, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 333 orang, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C-1 KWK, berjumlah 331 suara. sehingga terdapat selisih kekurangan 2 (dua) suara (*Bukti PK Terlampir*);
- 8) Pada TPS 2 Kelurahan Wamponiki, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 374 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C-1 KWK berjumlah 375 suara. Sehingga terdapat selisih kelebihan 1 (satu) suara (*Bukti PK Terlampir*);
- 9) Pada TPS 3 Kelurahan Wamponiki, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 332 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C-1 KWK berjumlah 331 suara. sehingga terdapat selisih kekurangan 1 (satu) suara (*Bukti PK Terlampir*);
- 10) Pada TPS 4 Kelurahan Wamponiki, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 237 pemilih, berbeda dengan data

jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C-1 KWK berjumlah 238 suara. sehingga terdapat selisih kelebihan 1 (satu) suara (*Bukti PK Terlampir*);

11) Pada TPS 5 Kelurahan Wamponiki, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 343 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C1 KWK berjumlah 340 suara. sehingga terdapat selisih kekurangan 3 (tiga) suara (*Bukti PK Terlampir*);

12) Pada TPS 1 Kelurahan Watonea, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 288 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C1 KWK berjumlah 279 suara. sehingga terdapat selisih kekurangan 9 (sembilan) suara (*Bukti PK Terlampir*);

13) Pada TPS 2 Kelurahan Watonea, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 300 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C-1 KWK berjumlah 296 suara. sehingga terdapat selisih kekurangan 4 (empat) suara (*Bukti PK Terlampir*);

14) Pada TPS 3 Kelurahan Watonea, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 393 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C-1 KWK berjumlah 404 suara. sehingga terdapat selisih kelebihan 11 (sebelas) suara (*Bukti PK Terlampir*);

15) Pada TPS 4 Kelurahan Watonea, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 349 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C1 KWK berjumlah 346 suara. Sehingga terdapat selisih kekurangan 3 (tiga) suara (*Bukti PK Terlampir*).

Kecamatan Lohia:

1) Pada TPS 1 Desa Bolo, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 470 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara

sah dan tidak sah pada formulir C-1 KWK berjumlah 466 suara. sehingga terdapat selisih kekurangan 4 (empat) suara (*Bukti PK Terlampir*);

- 2) Pada TPS 2 Desa Bolo, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 435 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C1 KWK berjumlah 434 suara. Sehingga terdapat selisih kekurangan 1 (satu) suara (*Bukti PK Terlampir*);
- 3) Pada TPS 2 Desa Korihi, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 407 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C-1 KWK berjumlah 401 suara. sehingga terdapat selisih kekurangan 6 (enam) suara (*Bukti PK Terlampir*);
- 4) Pada TPS 2 Desa Mantobua, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 308 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C1 KWK berjumlah 306 suara. Sehingga terdapat selisih kekurangan 2 (dua) suara (*Bukti PK Terlampir*).

Kecamatan Napabalano:

- 1) Pada TPS 2 Kelurahan Tampo, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 454 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C-1 KWK berjumlah 453 suara. Sehingga terdapat selisih kekurangan 1 (satu) suara (*Bukti PK Terlampir*);
- 2) Pada TPS 4 Kelurahan Tampo, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 171 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C1 KWK berjumlah 198 suara. sehingga terdapat selisih kelebihan 27 (dua puluh tujuh) suara (*Bukti PK Terlampir*);

Kecamatan Tongkuno:

- 1) Pada TPS 1 Desa Fongkaniwa, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 317 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C-1 KWK berjumlah 318 suara. Sehingga terdapat selisih kelebihan 1 (satu) suara (*Bukti PK Terlampir*);
- 2) Pada TPS 3 Kelurahan Tombula, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 385 pemilih, berbeda dengan data suara sah dan tidak sah pada formulir C1 KWK, yang berjumlah 383 suara. sehingga terdapat selisih kekurangan 2 (dua) suara (*Bukti PK Terlampir*);
- 3) Pada TPS 2 UP Kotano Wuna, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 210 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C-1 KWK berjumlah 212 suara. Sehingga terdapat selisih kelebihan 2 (dua) suara (*Bukti PK Terlampir*);

Kecamatan Marobo:

- 1) Pada TPS 2 desa Tapi-tapi, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 381 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C-1 KWK berjumlah 383 suara. Sehingga terdapat selisih kelebihan 2 (dua) suara;
 - 2) Pada TPS 1 desa Wadolao, daftar hadir pemilih dalam formulir C7-KWK sebanyak 267 pemilih, berbeda dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C1 KWK berjumlah 269 suara. Sehingga terdapat selisih kelebihan 2 (dua) suara (*Bukti PK Terlampir*).
2. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon perihal Adanya pemilih yang melakukan pencoblosan ganda di beberapa TPS dalam jumlah yang signifikan mempengaruhi jumlah perolehan suara, Panwas Kabupaten Muna menerangkan:

- a. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon pada halaman 19, huruf a yang menyebutkan adanya pemilih ganda atas nama Wa Iya dan La Ode Salimi yang memilih dua kali di TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno, berdasarkan hasil pengawasan, Panwas Muna tidak menemukan maupun menerima laporan terkait kasus tersebut. Akan tetapi berdasarkan hasil pencermatan panwas Muna setelah mendapatkan formulir C-7 KWK, DPT dan C-1 KWK menemukan bahwa Wa Iya dengan nomor DPT 522, sesuai data C7-KWK benar mencoblos pada urutan 58 dan 146. Sedangkan La Ode Salimi dengan nomor urut DPT 146 sebagaimana dalil pemohon adalah tidak benar karena pemilih dengan nomor DPT 146 atas nama La Mana. Sesungguhnya pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali berdasarkan formulir C7-KWK pada nomor urut 194 dan 199 adalah La Ode Salimu nomor DPT 368, bukan La Ode Salimi (*Bukti PK Terlampir*);
- b. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon pada halaman 19, huruf b yang menyebutkan adanya pemilih ganda atas nama La Bija, Wa Bio, dan Arifin K yang memilih dua kali di TPS 2 Desa Lianosa Kecamatan Tongkuno Selatan, berdasarkan hasil pengawasan, Panwas Muna tidak menemukan maupun menerima laporan terkait kasus tersebut. Akan tetapi berdasarkan hasil pencermatan Panwas Muna setelah mendapatkan formulir C-7 KWK, DPT dan C-1 KWK menerangkan sebagai berikut (*Bukti PK Terlampir*);
- 1) La Bija dengan nomor urut DPT 121 berdasarkan data formulir C-7 KWK benar mencoblos 2 (dua) kali pada urutan ke 13 dan 268. Data formulir C-7 KWK menunjukkan bahwa pada saat La Bija mencoblos pertama ia sebagai laki-laki, sedangkan pada saat mencoblos berikutnya ia sebagai perempuan;
 - 2) Wa Bio dengan nomor urut DPT 389 berdasarkan data formulir C-7 KWK benar mencoblos 2 (dua) kali pada urutan ke 22 dan 73. Data formulir C-7 KWK menunjukkan bahwa pada saat Wa

Bio mencoblos pertama ia sebagai perempuan, sedangkan pada saat mencoblos berikutnya ia sebagai laki-laki;

3) Arifin K dengan nomor urut DPT 85 berdasarkan data formulir C-7 KWK benar mencoblos 2 (dua) kali pada urutan ke 41 dan 146. Data formulir C-7 KWK menunjukkan bahwa pada saat Arifin K mencoblos pertama ia sebagai laki-laki, sedangkan pada saat mencoblos berikutnya ia sebagai perempuan.

c. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon pada halaman 20 huruf c yang menyebutkan adanya pemilih ganda atas nama Siti Asma, La Judi, La Masiara, Zamnia, Wa Ode Dafi, Wa Ode Opi, La Ndi hala, dan Fitriani yang memilih dua kali di TPS 1 Desa Matarawa Kecamatan Watopute, berdasarkan hasil pengawasan, Panwas Muna tidak menemukan maupun menerima laporan terkait kasus tersebut. Akan tetapi berdasarkan hasil pencermatan panwas Muna setelah mendapatkan formulir C-7 KWK, DPT dan C-1 KWK menerangkan sebagai berikut (*Bukti PK Terlampir*);

1) Siti Asma dengan nomor urut DPT 192 berdasarkan data formulir C-7 KWK benar mencoblos 2 (dua) kali pada urutan ke 12 dan 258. Data formulir C-7 KWK menunjukkan bahwa pada saat Siti Asma mencoblos pertama ia sebagai perempuan, sedangkan pada saat mencoblos berikutnya ia sebagai laki-laki;

2) La Judi dengan nomor urut DPT 84 berdasarkan data formulir C-7 KWK benar mencoblos 2 (dua) kali pada urutan ke 35 dan 94. Data formulir C-7 KWK menunjukkan bahwa pada saat La Judi mencoblos pertama ia sebagai laki-laki, sedangkan pada saat mencoblos berikutnya ia sebagai perempuan;

3) La Masiara dengan nomor urut DPT 306 berdasarkan data formulir C-7 KWK benar mencoblos 2 (dua) kali pada urutan ke 81 dan 92. Data formulir C-7 KWK menunjukkan bahwa pada saat La Masiara mencoblos pertama ia sebagai laki-laki, sedangkan pada saat mencoblos berikutnya ia sebagai perempuan;

- 4) Zamnia dengan nomor urut DPT 12 berdasarkan data formulir C-7 KWK benar mencoblos 2 (dua) kali pada urutan ke 99 dan 246. Data formulir C-7 KWK menunjukkan bahwa pada saat Zamnia mencoblos pertama ia sebagai perempuan, sedangkan pada saat mencoblos berikutnya ia sebagai laki-laki;
 - 5) Wa Ode Dafi dengan nomor urut DPT 442 berdasarkan data formulir C-7 KWK benar mencoblos 2 (dua) kali pada urutan ke 81 dan 166. Data formulir C-7 KWK menunjukkan bahwa pada saat Wa Ode Dafi mencoblos pertama ia sebagai perempuan, sedangkan pada saat mencoblos berikutnya ia sebagai laki-laki;
 - 6) Wa Ode Opi dengan nomor urut DPT 344 dan bukan 394 sebagaimana dalil pemohon, berdasarkan data formulir C-7 KWK benar mencoblos 2 (dua) kali pada urutan ke 172 dan 339. Data formulir C-7 KWK menunjukkan bahwa pada saat Wa Ode Opi mencoblos pertama ia sebagai perempuan, sedangkan pada saat mencoblos berikutnya ia sebagai laki-laki;
 - 7) La Ndhala dengan nomor urut DPT 332 berdasarkan data formulir C-7 KWK benar mencoblos 2 (dua) kali pada urutan ke 205 dan 229. Data formulir C-7 KWK menunjukkan bahwa pada saat La Ndhala mencoblos pertama ia sebagai laki-laki, sedangkan pada saat mencoblos berikutnya ia sebagai perempuan;
 - 8) Fitriani dengan nomor urut DPT 331 berdasarkan data formulir C-7 KWK benar mencoblos 2 (dua) kali pada urutan ke 64 dan 267. Data formulir C-7 KWK menunjukkan bahwa pada saat Fitriani mencoblos pertama ia sebagai laki-laki sedangkan pada saat mencoblos berikutnya ia sebagai perempuan.
- d. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon pada halaman 21 huruf d yang menyebutkan adanya pemilih ganda atas nama Rosna Ningsih, Martia yang memilih di TPS 2 dan TPS 3 Desa Lohia Kecamatan Lohia, berdasarkan hasil pengawasan, Panwas Muna tidak menemukan maupun menerima laporan terkait kasus

tersebut. Akan tetapi berdasarkan hasil pencermatan panwas Muna setelah mendapatkan formulir C-7 KWK, DPT dan C-1 KWK menerangkan sebagai berikut (*Bukti PK Terlampir*);

- 1) Rosna Ningsi terdaftar dalam DPT TPS 2 desa Lohia Kecamatan Lohia dengan NIK 740313670296020. Berdasarkan formulir C-7 KWK benar bahwa Rosna Ningsi telah mencoblos di TPS 2 pada urutan ke 136, namun juga ditemukan memilih pada TPS 3 sebagai Pemilih DPTb 2 dengan menggunakan KTP dengan NIK yang sama yakni 740313670296020. Data formulir C-7 KWK khusus untuk pemilih DPTb 2 menunjukkan Rosna Ningsi memilih di TPS 3 pada urutan ke-6;
 - 2) Martia dalam DPT terdaftar dengan NIK 7403135703860201 telah mencoblos pada TPS 2 desa Lohia Kecamatan Lohia pada nomor urut 61 sesuai data pada formulir C-7 KWK. Namun juga ditemukan memilih pada TPS 3 sebagai pemilih DPTb-2 dengan menggunakan KTP dengan NIK yang sama yakni 7403135703860201. Data formulir C-7 KWK khusus untuk pemilih DPTb 2 menunjukkan Rosna Ningsi memilih di TPS 3 pada urutan ke-3.
- e. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon pada halaman 23 huruf e yang menyebutkan adanya pemilih ganda atas nama Alfis Ramli, SE, La Sene, La Ode Nasimun yang memilih dua kali di TPS 1 Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih, berdasarkan hasil pengawasan, Panwas Muna tidak menemukan maupun menerima laporan terkait kasus tersebut. Akan tetapi berdasarkan hasil pencermatan panwas Muna setelah mendapatkan formulir C-7 KWK, DPT dan C-1 KWK menerangkan sebagai berikut (*Bukti PK Terlampir*);
- 1) Alfis Ramli, SE dengan nomor urut DPT 217 berdasarkan data formulir C-7 KWK benar mencoblos 2 (dua) kali pada urutan ke 245 dan 229. Data formulir C-7 KWK menunjukkan bahwa pada saat Alfis Ramli, SE mencoblos pertama ia sebagai laki-laki,

sedangkan pada saat mencoblos berikutnya ia sebagai perempuan;

- 2) La Sene dengan nomor urut DPT 241 berdasarkan data formulir C-7 KWK benar mencoblos 2 (dua) kali pada urutan ke 50 dan 302. Data formulir C-7 KWK menunjukkan bahwa pada saat La Sene mencoblos pertama ia sebagai laki-laki, sedangkan pada saat mencoblos berikutnya ia sebagai perempuan;
 - 3) La Ode Nasimun dengan nomor urut DPT 332 berdasarkan data formulir C-7 KWK benar mencoblos 2 (dua) kali pada urutan ke 91 dan 199. Data formulir C-7 KWK menunjukkan bahwa pada saat La Ode Nasimun mencoblos pertama ia sebagai laki-laki, sedangkan pada saat mencoblos berikutnya ia sebagai perempuan;
- f. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon pada halaman 23 huruf f yang menyebutkan adanya pemilih ganda atas nama Bambang dan La Jami yang memilih dua kali di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo, berdasarkan hasil pengawasan, Panwas Muna tidak menemukan maupun menerima laporan terkait kasus tersebut. Akan tetapi berdasarkan hasil pencermatan panwas Muna setelah mendapatkan formulir C-7 KWK, DPT dan C-1 KWK menerangkan sebagai berikut (*Bukti PK Terlampir*):
- 1) Bambang dengan nomor urut DPT 413 berdasarkan data formulir C-7 KWK benar mencoblos 2 (dua) kali pada urutan ke 149 dan 241. Data formulir C-7 KWK menunjukkan bahwa pada saat Bambang mencoblos pertama ia sebagai laki-laki dan pada saat mencoblos berikutnya ia tetap sebagai laki-laki;
 - 2) La Jani dengan nomor urut DPT 628 berdasarkan data formulir C-7 KWK benar mencoblos 2 (dua) kali pada urutan ke 127 dan 287. Data formulir C-7 KWK menunjukkan bahwa pada saat La Jani mencoblos pertama ia sebagai laki-laki, dan pada saat mencoblos berikutnya ia tetap sebagai laki-laki;

- g. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon pada halaman 24 huruf g, yang menyebutkan adanya pemilih ganda atas nama Drs. Hamka Hakim dan Marlina D yang memilih dua kali pada TPS yang berbeda yakni TPS 4 kel. Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, Panwas Muna menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 menerima laporan dari saudara Hamsir, SP perihal adanya 2 orang warga yang melakukan pencoblosan 2 kali di TPS yang berbeda. Terlapornya adalah Drs. Hamka Hakim dan Marlina D (suami istri). Laporan tersebut di Registrasi oleh Panwas Muna dengan Nomor 010/LP/Pwsi-Mn/XII/2015. Dalam klarifikasi, para terlapor mengakui telah melakukan pencoblosan di 2 TPS yang berbeda yakni pada TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu. Disamping itu dalam klarifikasi terhadap Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Raha I atas nama Muh. Zulkifli dan Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki atas nama Hasrin, kedua-duanya mengakui dan membenarkan adanya warga atas nama Drs. Hamka Hakim dan Marlina D mencoblos 2 kali. Berdasarkan fakta, hasil klarifikasi, serta bukti-bukti yang ada Panwas Muna dalam kajiannya menyimpulkan bahwa benar para terlapor melakukan pencoblosan 2 kali di 2 TPS yang berbeda, yakni pada TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki. Panwas Muna kemudian merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Muna untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, namun rekomendasi Panwas tidak ditindaklanjuti oleh KPUD Kabupaten Muna dengan alasan bahwa telah melebihi batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (*Bukti PK Terlampir*);
- h. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon pada halaman 26 huruf h, yang menyebutkan adanya lebih dari satu pemilih yang menggunakan formulir C-6 KWK milik orang lain, Panwaslu Kabupaten Muna menerangkan telah melakukan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 di Kecamatan Batalaiworu dan

Kecamatan Katobu. Dalam pengawasan tersebut ditemukan adanya warga atas nama Hasnindar, Hasbar dan Lukman Syarifudin yang mencoblos dengan menggunakan formulir C6-KWK milik orang lain. Temuan tersebut diregistrasi dengan Nomor 006/TM/PWSL.Mn/XII/2015. Berdasarkan hasil kajian Panwas Kabupaten Muna menyimpulkan bahwa temuan ini diduga kuat sebagai bantuk pelanggaran Pidana Pemilihan yang selanjutnya direkomendasikan kepada penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Muna untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi Kepolisian Resort Kabupaten Muna mengembalikan penerusan Panwas Kabupaten Muna karena kurang bukti (*Bukti PK Terlampir*);

2. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon perihal adanya Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dua hari menjelang pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015 yang dilakukan oleh kepala desa/sebutan lain Lurah dan Camat, Panwas Kabupaten Muna menerangkan bahwa Panwas Kabupaten Muna telah menerima laporan pada tanggal 16 Desember 2015 dan telah diregistrasi dengan nomor 012/LP/Pwsl.Mn/XII/2015 tentang penerbitan SKTT sebanyak 18 lembar pada tanggal 7 Desember 2015 oleh Kepala Desa Marobo atas Nama La Ode Bou mengetahui Camat Marobo atas nama Drs. La Silimi. Panwas Kabupaten Muna telah melakukan klarifikasi kepada Pelapor, La Maludin, S.Pd dan Saksi-Saksi Hamsina, Boy, dan Munir. Hasil klarifikasi menunjukkan bahwa pengguna SKTT tersebut adalah Warga Waburens Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah, sehingga Panwas Kabupaten Muna menyimpulkan bahwa Kepala Desa Marobo, Camat Marobo dan Ketua KPPS TPS 1 Marobo diduga melakukan melanggar Pasal 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Panwas Kab. Muna telah merekomendasikan kasus ini kepada Penyidik Kepolisian Resor Muna untuk ditindak lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus tersebut ditindaklanjuti oleh Polisi, Kejaksaan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Raha dengan Amar Putusan yang

pada pokoknya menyatakan Terdakwa (Kepala Desa Marobo) terbukti melakukan perbuatan mengeluarkan SKTT tetapi bukan sebagai perbuatan yang melanggar aturan sesuai dengan unsur pasal yang disangkakan kepada terdakwa. Atas terbitnya putusan Pengadilan Negeri Raha, Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (*Bukti PK Terlampir*);

3. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon perihal adanya Penghalangan/ Hambatan Bagi Pemilih Yang Berhak Memilih Yang Dilakukan Oleh Pps/Kpps Di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno, Panwas Kabupaten Muna menerangkan bahwa Panwas Kabupaten Muna menerima Laporan dengan nomor registrasi: 010/LP/Pwsl.Mn/XII/2015 pada Tanggal 11 Desember 2015 dari Saudara Khaidir Alikif, tentang dugaan terjadinya Penghalangan/Penghadangan masyarakat yang akan menggunakan hak pilih di 4 (empat) TPS Desa Oempu. Terlapor dalam hal ini adalah Ketua KPPS diseluruh TPS Desa Oempu dan Ketua PPS Desa Oempu. Bukti-bukti yang diserahkan berupa Formulir C7-KWK asli untuk TPS 2, formulir C6-KWK asli yang ditemukan dirumah Kosong, Pengumuman Yang ditulis dan ditempelkan oleh ketua PPS yang isinya “Disampaikan Kepada Pengguna KTP, KK, Paspor atau identitas lainnya untuk menyeter foto copynya kepada KPPS”, dan bukti rekaman perdebatan antara warga masyarakat yang akan menggunakan hak pilih dengan Ketua PPS Desa Oempu Kecamatan Tongkuno. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Para Saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut (*Bukti PK Terlampir*):
 - a. Ketua PPS Desa Oempu (Hayrun Imbu) mengakui bahwa Pengumuman tersebut ditulis dan ditempelkan secara langsung oleh yang bersangkutan di 4 (empat) TPS yang ada di Desa Oempu setelah mendapatkan SMS dari Ketua PPK Kec. Tongkuno atas nama Aman Askun;
 - b. Ketua PPS Desa Oempu (Hayrun Imbu) mengaku berdebat dengan masyarakat yang akan menggunakan hak pilih tentang dipersulitnya

masyarakat yang akan menggunakan hak pilih untuk menggunakan hak suaranya sebagai akibat dari adanya pengumuman itu, karena di Desa Oempu tidak ada tempat fotocopy, dan hanya ada di ibukota Kecamatan Tongkuno yang berjarak 10 kilometer atau Naik Ojek dengan biaya Rp. 40.000.-(empat puluh ribu rupiah);

- c. Bahwa waktu yang disediakan bagi pemilih DPTb-2 (pengguna KTP, KK, Passport dan Identitas lainnya) untuk menyalurkan hak pilihnya berdasarkan ketentuan undang-undang hanya antara pukul 12.00-13.00 Wita. Keadaan yang terjadi di Desa Oempu di hubungkan dengan ketentuan waktu yang di sediakan oleh undang-undang bagi pemilih DPTb-2 mengakibatkan banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- d. Bahwa dalam kasus ini Panwas Kabupaten Muna juga mendapatkan bukti Berupa Surat pemberitahuan/panggilan memilih (Form C6-KWK) yang tidak didistribusikan oleh KPPS dan PPS kepada pemilih di Desa Oempu sejumlah 1.124 (seribu seratus dua puluh empat) lembar (*Bukti PK Terlampir*);
- e. Bahwa kondisi di atas berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih di Desa Oempu yakni dari 2.518 DPT, hanya 970 pemilih terdaftar di DPT dan 102 pemilih DPTb-2 yang menggunakan hak pilihnya. Atau dengan kata lain persentase partisipasi pemilih hanya 43 %.

Berdasarkan Fakta-fakta tersebut Panwas Kabupaten Muna menyimpulkan bahwa tindakan Ketua KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3 KPPS 4 dan Ketua PPS Desa Oempu patut diduga sebagai bentuk pelanggaran menghalangi/menghambat pemilih untuk menyalurkan hak suaranya. Sehingga Panwas Kabupaten Muna merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Muna untuk melakukan Pemungutan Suara Susulan di seluruh TPS Desa Oempu Kecamatan Tongkuno untuk memberikan kesempatan kepada pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya sebagai akibat adanya pengumuman bahwa Pengguna KTP, KK, Pasport dan identitas lainnya harus menyetorkan fotocopynya kepada Ketua KPPS, untuk

menyalurkan hak pilihnya;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015, Panwas Kabupaten Muna diundang Rapat oleh KPU Kabupaten Muna di Kantor KPU Kabupaten Muna bersama Kapolres Muna, Dandim Muna, dan Dansat Brimob Polda Sultra untuk membahas rekomendasi yang dikeluarkan Panwas Muna perihal pemungutan suara susulan di 4 TPS Desa Oempu (*Bukti PK Terlampir*). Dalam rapat tersebut ditemukan fakta bahwa rekomendasi Panwas yang sesungguhnya adalah pemungutan suara susulan berubah menjadi pemungutan suara ulang. Adanya perubahan tersebut, Panwas Muna mengeluarkan surat penegasan sekaligus menduga adanya indikasi pemalsuan rekomendasi Panwas, sehingga Panwas melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Resort Muna untuk ditindaklanjuti lebih jauh (*Bukti PK Terlampir*);

Bahwa setelah terbitnya surat penegasan Panwas Kabupaten Muna, KPU Kabupaten Muna kemudian menerima rekomendasi pemungutan suara susulan tersebut, akan tetapi rekomendasi Panwas tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Muna;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan tindaklanjut penindakan pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, Panwas Kabupaten Muna menyimpulkan bahwa telah terjadi sejumlah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna beserta jajarannya, baik pelanggaran yang bersifat administrasi, etik, maupun pidana;

Bahwa terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna, Panwas Kabupaten Muna telah melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia yang telah diregistrasi dengan nomor 018/IV-P/L-DKPP/2015 tanggal 11 Januari 2016, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran

Bahwa selama pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, Panwas Kabupaten Muna menangani dan memproses pelanggaran-pelanggaran Pemilihan sebagai berikut:

1. **Pelanggaran Administrasi Pemilu** yaitu
 - a. Keterlibatan PNS sebanyak 10 Kasus
 - b. Logistik Pemilu sebanyak 6 Kasus
 - c. Pelanggaran Tahapan Pemilihan sebanyak 1 Kasus
 - d. Kelalaian Administrasi sebanyak 2 Kasus
2. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu**, yaitu :
 - a. Dugaan pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebanyak 1 kasus
 - b. Dugaan pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh pihak di luar penyelenggara pemilu sebanyak 9 kasus.
3. **Pelanggaran Pidana Pemilu**, yaitu :
 - a. Kasus money politic sebanyak 3 Kasus
 - b. Keterlibatan pejabat ASN sebanyak 3 Kasus
 - c. Pemalsuan surat sebanyak 1 Kasus
 - d. Tindakan menghalang-halangi pemilih sebanyak 1 kasus
 - e. Penggunaan surat secara melawan hukum sebanyak 1 kasus

Untuk memperkuat sebagaimana keterangan diatas, Panwas Kabupaten Muna melampirkan alat bukti, sebagai berikut:

1. PL-1 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 243/KPU-Kab.026.433541/IX/2015 tentang tindak lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Muna berupa pemberian Sangsi Administrasi Kepada PPS Labunia dan PPK Kecamatan Wakorsel Kabupaten Muna.

- 2 PL-2 : Rekomendasi Panwas Kabupaten Muna melalui Kajian Nomor 002/TM/Pwsl.mn/VIII/2015, tanggal 3 Agustus 2015 tentang Keterlibatan PNS yakni Pj. Bupati Muna Barat, Pj.Bupati Buton Tengah, Pj.Bupati Buton Selatan saat Deklarasi Pasangan dr. LM. Baharuddin, M.Kes dan H.La Pili, S.Pd.
- 3 PL-3 : Keputusan Panwas Muna tentang Sengketa yang diajukan oleh La Ode Bakealudin, SE, Nomor 001/PS/Pwsl.mn 28.09/VI/2015 pada tanggal 8 Juli 2015.
- 4 PL-4 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 59/kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasagan Calon Bupati Muna Tahun 2015.
- 5 PL-5 : Surat Panwas Kabupaten Muna Nomor 111/K-1/Pwsl.MN/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Himbauan Kepada Pj.Bupati Muna untuk menerbitkan surat Edaran Agar PNS, Kepala Desa/Lurah untuk tidak terlibat dalam Politik Praktis.
- 6 PL-6 : Surat Panwas Kabupaten Muna Nomor 90/K-1/Pwsl.mn /VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Himbauan kepada Paslon Bupati Muna agar menertibkan APK yang tidak dicetak oleh KPU.
- 7 PL-7 : Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 249/KPU-Kab-026.433541/IX/2015 tanggal 12 September 2015 tentang Penyerahan Alat Peraga Kampanye.
- 8 PL-8 : Surat Panwas Kabupaten Muna Nomor 107/K-1/Pwsl.mn/IX/2015 tanggal 10 September 2015 tentang permintaan Jadwal Kampanye.
- 9 PL-9 : Surat Rekomendasi Kabupaten Panwas Nomor 008/TM/Pwsl.Mn/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015 Tentang Banyaknya Kelalaian yang dilakukan KPU Kabupaten Muna dan Jajarannya Kebawah dalam Proses Penyelenggaraa Pilkada Muna tahun 2015.

- 10 PL-10 : Format DA-2 KWK untuk Kecamatan Parigi, Kontunaga, Batalaiworu, Napabalano pada saat Pleno tingkat PPK.
- 11 PL-11 : Format DA-2 KWK (keberata Panwas) untuk Kec.Katobu pada saat Pleno tingkat PPK.
- 12 PL-12 : Surat Panwas MUna Nomor 193/K-1/Pwsl.mn/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang penyampaian Batas Waktu pleno Rekapilasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yakni tanggal 18 Desember 2015.
- 13 PL-13 : Format DB2-KWK pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Muna.
- 14 PL-14 : Format DA-1 KWK Kecamatan Batalaiworu.
- 15 PL-15 : Surat Rekomendasi Panwas Nomor 011/LP/Pwsl.Mn/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015 Tentang Ditemukan C7-KWK,C6-KWK dan Pengumuman PPS, KPPS yang diduga menghambat pemilih untuk menyalurkan hak suaranya.
- 16 PL-16 : Formulir C1-KWK dan C7-KWK TPS1, TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 8 Kelurahan Laiworu dan Formulir C1-KWK dan C7-KWK Kelurahan Sidodadi kecamatan Batalaiworu.
- 17 PL-17 : Formulir C1-KWK dan C7-KWK TPS 2, TPS 4 kel.ButungButung, TPS 1 Laende, TPS 2 Raha I, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Raha III, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Wamponiki, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Kel.Watonea Kecamatan Katobu.
- 18 PL-18 : Formulir C1-KWK dan C7-KWK TPS 1, TPS 2 desa Bolo, TPS 2 Korihi, TPS 2 Mantobua Kecamatan Lohia.
- 19 PL-19 : Formulir C1-KWK dan C7-KWK TPS 2, TPS 4 Tampo Kecamatan Napabalano.
- 20 PL-20 : Formulir C1-KWK dan C7-KWK : TPS 1 Fongkaniwa, TPS 3 desa Tombula, TPS 2 UP Kota Wuna Kecamatan Tongkuno.
- 21 PL-21 : Formulir C1-KWK dan C7-KWK tentang Pemilih Ganda TPS 2

desa Oempu dan Desa lianosa kecamatan Tongkuno.

- 22 PL-22 : Formulir C1-KWK dan C7-KWK tentang Pemilih Ganda TPS 1 desa Matarawa kecamatan Wautuputi.
- 23 PL-23 : Formulir C1-KWK dan C7-KWK tentang Pemilih Ganda TPS 2 dan TPS 3 desa Lohiakecamatan Lohia
- 24 PL-24 : Formulir C1-KWK dan C7-KWK tentang Pemilih Ganda TPS 1 Kogholifanokecamatan Pasir Putih.
- 25 PL-25 : Formulir C1-KWK dan C7-KWK TPS 2 Desa Tapi-tapi, TPS 1 Marobo Kecamatan Marobo.
- 26 PL-26 : Rekomendasi Panwas Muna Nomor 005/LP/Pwsl.mn/XI/2015 tanggal 19 Nop. 2015 tentang adanya kelalaian administrasi pengisian formulir TT.2 KWK yang dilakukan oleh KPUD kab. Muna.
- 27 PL-27 : Rekomendasi Panwas Muna Nomor 005/LP/Pwsl.mn/XI/2015 tanggal 19 Nop. 2015 tentang adanya pejabat ASN (M.Syahrir, MTp) yang yang mengumpulkan dan mengarahkan PNS agar memilih Pasangan dr. LM Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.
- 28 PL-28 : Rekomendasi Panwas Muna Nomor 006/LP/Pwsl.mn/XI/2015 tanggal 30 Nop. 2015 tentang adanya PNS(La Ode Hasan,S.Kep) yang membagikan Baju Kaos bernomor 3 kepada Pegawai RSUD Raha untuk digunakan Kampanye Pasangan dr. LM Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.
- 29 PL-29 : Rekomendasi Panwas Muna Nomor 007/LP/Pwsl.mn/XI/2015 tanggal 3 Des.2015 tentang adanya pejabat ASN (Camat Watuputi) yang membagikan uang kepada masyarakat dan mengarahkan untuk memilih Pasangan dr. LM Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.
- 30 PL-30 : Rekomendasi Panwas Muna Nomor 008/LP/Pwsl.mn/XII/2015 tanggal 9 Des.2015 tentang adanya PNS (Dosen Unhalu Sultra)

yang membagikan sarung kepada masyarakat yang telah diberi label NOMOR 3 DOKTER PILIHANKU dan mengarahkan untuk memilih pasangan dr. LM Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd.

- 31 PL-31 : Rekomendasi Panwas Muna Nomor 006/TM/Pwsl.mn/XII/2015 tanggal 14 Des.2015 tentang adanya pemilih yang menggunakan Formulir C6-KWK milik orang lain.
- 32 PL-32 : Rekomendasi Panwas Muna Nomor 010/LP/Pwsl.mn/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Adanya pemilih yang menggunakan haknya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda.
- 33 PL-33 : Surat Rekomendasi nomor Kajian 012/LP/Pwsl.mn/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang adanya pemilih dari Kabupaten Buton Tengah yang mencoblos di Marobo Kabupaten Muna.
- 34 PL-34 : Surat Tanda terima laporan Polisi Nomor LP/425/XII/2015/SULTRA/Res Muna tanggal 16 Desember 2015 tentang Dugaan Pemalsuan Dokumen Rekomendasi Panwas Muna oleh Anggota KPUD Kabupaten Muna.
- 35 PL-35 : Registrasi Pengaduan Panwas Muna Ke DKPP RI Nomor 018/I-P/L-DKPP/2016 tanggal 11 Januari 2016 Tentang Ketidacermatan KPUD dalam proses penyelenggaraan Pilkada Muna Tahun 2015.

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, kesemuanya pada tanggal 5 Februari 2016, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan

mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah

melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan

kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau

Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945* [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];

- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi

pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta

pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah,

cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana

tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum

terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK

1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015, pukul 01.36 WITA (vide bukti P-3 = bukti TG-003 = bukti PT-50.A). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-1 = bukti PT-3A), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Muna Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide bukti P-2 = bukti PT-3.B). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015;

[3.7] Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi

persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*). Menurut Pemohon, jumlah penduduk di Kabupaten Muna adalah sebanyak 225.035 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2% berdasarkan level penduduk. Adapun Pemohon memperoleh sebanyak 47.434 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 47.467 suara, perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait terdapat selisih 33 suara atau sebesar 0,07%. Dengan demikian, Pemohon menyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Muna berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) adalah 225.035 jiwa. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2 %;
- b. Perolehan suara Pemohon adalah 47.434 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 47.467 suara;
- c. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2 \% \times 47.467 = 949$ suara;
- d. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $47.467 \text{ suara} - 47.434 \text{ suara} = 33 \text{ suara}$ (0,07%), sehingga perbedaan perolehan suara masih dalam ambang batas persentase selisih suara antara

Pemohon dan Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon memenuhi ketentuan *a quo* sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Kabupaten Muna Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015, pukul 01.36 WITA (00.36 WIB) (vide bukti P-3 = bukti TG-003 = bukti PT-50.A);

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 01.36 WITA (00.36 WIB) sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 01.36 WITA (01.36 WIB);

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 16.09 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 115/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya

akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena bukan semata-mata hanya mengenai penghitungan suara, melainkan Pemohon juga tidak dapat menunjukkan secara pasti tentang adanya penambahan atau pengurangan surat suara yang berimplikasi pada bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait dan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Di samping itu, Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Selain itu terdapat ketidaksinkronan antara posita dan petitum permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat, sepanjang yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, bertanggal 19 Desember 2015, pukul 01.36 WITA (vide bukti P-3 = bukti TG-003 = bukti PT-50.A), maka menurut Mahkamah permohonan Pemohon dipandang telah cukup jelas dan sudah tepat. Sedangkan mengenai eksepsi Pihak Terkait selebihnya karena sudah berkaitan dengan pokok perkara maka eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, Keterangan Panwas Kabupaten Muna, Keterangan Ahli yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panwas Kabupaten Muna, dan kesimpulan dari para pihak yang selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon berupa penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 69 suara yang terjadi di 39 TPS yang tersebar di 22 desa/kelurahan dan 7 kecamatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-17 sampai dengan P-62 dan P-64 sampai dengan P-94 yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa selisih suara yang diklaim oleh Pemohon sebesar 69 suara tersebut adalah sumir. Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan bagaimana selisih suara sebesar 69 suara tersebut dapat menjadi suara Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TC-001 sampai dengan TC-047, TE-001 sampai dengan TE-015, dan TE-017 sampai dengan TE-021 serta keterangan saksi bernama La Ode Harfani dan Kadirun yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Penambahan dan pengurangan surat suara ternyata diambil dari jumlah suara tidak sah dalam setiap TPS. Jumlah suara tidak sah dalam TPS *a quo* tersebut, kemudian direkayasa sedemikian rupa oleh Pemohon menjadi seolah-olah terjadi kelebihan suara terhadap Pihak Terkait;

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-4 sampai dengan PT-42 serta keterangan saksi bernama Rosna Ningsih, Nurlina, S.Sos, Milwan dan Muh. Ihsan, S.H., M.H, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon berupa Formulir Model C7-KWK, Formulir Model A.Tb2-KWK, dan Formulir Model A-4-KWK (vide Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-12), Mahkamah menemukan fakta bahwa tidak ada bukti yang

dapat meyakinkan Mahkamah adanya perbedaan antara daftar hadir dan jumlah pemilih tersebut menunjukkan adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait dan pengurangan suara bagi Pemohon, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan pasti berapa jumlah suara yang dikurangi dan ditambahkan tersebut sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muna Tahun 2015 berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh praktik kecurangan yang dilakukan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat lebih dari seorang pemilih yang melakukan pencoblosan ganda, yang terjadi di TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno, TPS 2 Desa Lianosu Kecamatan Tongkuno Selatan, TPS 1 Desa Matarawa Kecamatan Watopute, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lohia Kecamatan Lohia, TPS 1 Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih, TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, sehingga terhadap pelanggaran tersebut harus diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-27, P-29, P-35, P-66, P-68, P-74, P-95, P-96, P-97, P-98, P-100, P-101, P-103, P-106, P-107, P-108, P-109, P-110, P-112, P-113, P-114, dan P-115 serta keterangan saksi bernama La Ode M Amrin yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan menyatakan pada pokoknya Termohon telah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi adanya pemilih yang akan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, antara lain, dengan membuat pengumuman atau himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muna yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk melaksanakan hak pilihnya hanya satu kali pencoblosan; Termohon telah melakukan bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan Termohon telah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Kabupaten Muna.

Termohon juga telah memberikan materi pembekalan terhadap saksi pasangan calon Pemohon dimana salah satu materinya adalah mengajak pasangan calon dan para saksi pasangan calon di seluruh TPS di Wilayah Kabupaten Muna untuk bersama-sama penyelenggara, mengawasi dan mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam proses pemilihan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TB-001 sampai dengan TB-097, TC-048, TC-049, TL-008, TL-009, TL-013 dan TL-014 serta keterangan saksi bernama Hamra yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon *a quo*. Tidak benar terdapat pemilih ganda di TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno, TPS 2 Desa Lianos Kecamatan Tongkuno Selatan, TPS 1 Desa Matarawa Kecamatan Watopute, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lohia Kecamatan Lohia, TPS 1 Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih, TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo, TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu;

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-43 sampai dengan PT-47 dan keterangan saksi Rosna Ningsih, Nurlina, S.Sos, serta keterangan ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H., yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa di dalam persidangan, atas permintaan Mahkamah, telah didengar keterangan Panwas Kabupaten Muna yang kehadirannya telah disetujui oleh Bawaslu dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam klarifikasi Drs. Hamka Hakim dan isterinya, yaitu Marlina D, mengakui telah melakukan pencoblosan di dua TPS yang berbeda yakni pada TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu. Panwas Kabupaten Muna kemudian merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Muna untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, namun rekomendasi Panwas Kabupaten Muna tidak ditindaklanjuti oleh KPU dengan alasan bahwa telah melewati batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan saksi Pemohon La Ode Amrin memang benar terdapat pencoblosan ganda yang dilakukan oleh Drs. Hamka Hakim dan isterinya yang bernama Marlina D yaitu di TPS 4 Kelurahan Raha I dan kemudian berpindah memilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Panwas Kabupaten Muna para terlapor (Drs. Hamka Hakim dan Marlina D) mengakui telah melakukan pencoblosan di dua TPS yang berbeda yakni TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu. Di samping itu, dalam klarifikasi terhadap Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Raha I atas nama Muh. Zulkifli, dan Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki atas nama Hasrin, keduanya mengakui dan membenarkan adanya warga atas nama Drs. Hamka Hakim dan Marlina D mencoblos dua kali;
3. Bahwa terhadap fakta di atas, Termohon dan Pihak Terkait tidak membantahnya;
4. Bahwa Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa:

*“(2) Pemungutan suara di TPS **dapat** diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

...

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

...”.

5. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Drs. Hamka Hakim dan Marlina D, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d *a quo*, yaitu di TPS 4

Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, sehingga menjadi beralasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan bukti kedua pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih yang sah di salah satu dari dua TPS tersebut. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* sepanjang mengenai penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu beralasan menurut hukum;

[3.14.2] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya lebih dari satu pemilih yang menggunakan Formulir C6 milik orang lain;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon *a quo* kecuali bukti Formulir C-6 yang berserakan dan terbakar [vide bukti berupa foto bertanda P-100 dan P-101];

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon telah membantah dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa orang yang menggunakan Formulir C6 milik orang lain sebanyak 3 (tiga) lembar. Di samping itu, Termohon juga membantah bahwa seandainya hal tersebut benar, suara tersebut tidak dapat diketahui diberikan kepada Pemohon atau Pihak Terkait;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Pihak Terkait tidak memberikan keterangan yang berkaitan dalil Pemohon *a quo* dan juga tidak mengajukan bukti;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta di persidangan, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menunjukkan subjek orang yang menggunakan Formulir C-6 milik orang lain sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut. Adapun terhadap bukti adanya Formulir C-6 yang ditemukan berserakan dan terbakar, menurut Mahkamah, fakta tersebut tidak berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*. Sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* hanya didasarkan asumsi Pemohon yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) 2 (dua) hari menjelang pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 yang cukup masif dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat setempat;

Bahwa untuk menguatkan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-102, P-104 sampai dengan P-105, P-111, P-116, P-117, P-118, P-119, P-120, P-121, P-122, dan P-123 serta keterangan saksi bernama Boy, Munir, dan La Ode Adam yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan ada 18 SKTT yang diterbitkan untuk warga Desa Waburensse Kabupaten Buton Tengah. Tetapi pada kenyataannya Pemohon hanya bisa membuktikan tujuh orang saja yang mengaku menggunakan SKTT tersebut dan tidak bisa dipastikan juga suara tersebut untuk Pasangan Calon Nomor 3. Bahwa penyelenggara tidak mempunyai kewenangan melarang pemilih yang menggunakan SKTT yang diterbitkan oleh Instansi Terkait;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TB-021 sampai dengan TB-033, TK-001, TL-001 sampai dengan TL-013, dan TN-002 sampai dengan TN-062 yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak benar terdapat banyak Kepala Desa atau sebutan lainnya di seluruh Kabupaten Muna yang menerbitkan SKTT secara masif. Terbukti dalam permohonannya, Pemohon hanya mampu menunjukkan penerbitan SKTT *a quo* di satu desa saja, yaitu Desa Marobo;

Bahwa Pihak terkait tidak mengajukan bukti untuk memperkuat dalil-dalil keterangannya;

Bahwa Panwas Kabupaten Muna pada pokoknya menerangkan pengguna SKTT tersebut adalah warga Desa Waburensse, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, sehingga Panwas Kabupaten Muna menyimpulkan Kepala Desa Marobo, Camat Marobo, dan Ketua KPPS TPS 1 Marobo diduga melanggar Pasal 181 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah

dengan UU 8/2015. Kasus ini telah ditindaklanjuti oleh Kepolisian, Kejaksaan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Raha dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa (Kepala Desa Marobo) terbukti melakukan perbuatan mengeluarkan SKTT, tetapi bukan sebagai perbuatan yang melanggar aturan sesuai dengan unsur pasal yang disangkakan kepada terdakwa. Atas terbitnya putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Munir menerangkan yang bersangkutan mengakui menerima 16 lembar SKTT dari Kepala Desa Marobo yang bernama La Ode Bou untuk dibagikan kepada warga Desa Waburense, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;
2. Bahwa Saksi Boy selaku salah satu warga Desa Waburense, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, yang menerima SKTT dari Saksi Munir (mertuanya) tersebut, menggunakan SKTT tersebut untuk memilih di TPS 1 Desa Marobo. Saksi juga melihat ada 4 (empat) orang warga Desa Waburense, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah yang juga memilih di TPS 1 Desa Marobo dengan menggunakan SKTT tersebut;
3. Bahwa Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa:

*“(2) Pemungutan suara di TPS **dapat** diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

...

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

...”

4. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti terjadi pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih memilih di

Kabupaten Muna karena yang bersangkutan adalah penduduk Kabupaten Buton Tengah, sehingga hal tersebut secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015, sehingga menjadi beralasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* sepanjang mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Marobo beralasan menurut hukum;

[3.14.4] Bahwa Pemohon mendalilkan KPPS/PPS di Kelurahan Oempu, Kecamatan Tongkuno telah menghalang-halangi atau menghambat pemilih karena mengharuskan pemilih untuk melampirkan fotokopi KTP/KK/Paspor dikarenakan pemilih tidak mendapatkan undangan (Formulir C6-KWK);

Bahwa untuk menguatkan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-6 dan P-99 serta keterangan saksi bernama Chaidir Alikif yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan pengumuman yang dipasang di Desa Oempu tidak dapat digunakan atau tidak diberlakukan sampai dengan selesainya pemungutan suara di TPS. Pengumuman tersebut sama sekali tidak mengganggu kelancaran pemungutan suara di seluruh TPS Desa Oempu, sehingga dengan demikian dalil Pemohon terkait terjadinya penghalangan atau hambatan terhadap pemilih yang berhak memilih yang dilakukan oleh KPPS/PPS di Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno adalah tidak benar dan ditolak;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TL-004 sampai dengan TL-009 serta keterangan saksi bernama Hamra yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak benar tingkat partisipasi pemilih di Desa Oempu adalah sebesar 43 %. Berdasarkan bukti yang dilampirkan Pihak Terkait bahwa tingkat partisipasi pemilih di Desa Oempu sebesar 71 %. Selain itu, PPK Tongkuno tidak pernah menyampaikan usul penundaan pemungutan suara kepada KPU Kabupaten Muna, maka penerbitan rekomendasi

Panwas Kabupaten Muna Nomor 011/LP/Pwsl-Mn/XI/2015 jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 10/2015. Oleh karena penerbitan rekomendasi Nomor 011/LP/Pwsl-Mn/XI/2015 oleh Panwas Kabupaten Muna bertentangan dengan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 10/2015, Panwas Kabupaten Muna telah diadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebab tindakan Panwas Kabupaten Muna *a quo* jelas melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-49.A sampai dengan PT.49.D dan PT48.A sampai dengan PT-48.G serta keterangan saksi bernama La Ode Tamsil yang selengkapnyanya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa atas dalil Pemohon *a quo*, Panwas Kabupaten Muna telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan Panwas Kabupaten Muna menerima laporan dari saudara Khaidir Alikif perihal adanya pengumuman PPS dan KPPS yang diduga menghalangi pemilih untuk menyalurkan hak suaranya dan ditemukannya surat pemberitahuan/panggilan memilih (Formulir C6-KWK) dan daftar hadir pemilih (Formulir C7-KWK) dalam rumah kosong di Desa Oempu. Bahwa selanjutnya, berdasarkan kejadian tersebut setelah melakukan klarifikasi dan melihat bukti-bukti yang ada, Panwas Kabupaten Muna dalam kajiannya menyimpulkan bahwa benar terlapor patut diduga melakukan kegiatan yang menghalang-halangi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya dan ketidakcermatan terlapor dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara teknis pemilihan. Panwas Kabupaten Muna merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Muna untuk melakukan Pemungutan Suara Susulan di 4 (empat) TPS Desa Oempu, namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Muna;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Chaidir Alikif menerangkan pemilih yang menggunakan KTP/KK/Paspor di TPS 1 Desa Oempu dihalang-halangi untuk memilih karena mereka diharuskan menyerahkan fotokopinya yang mana hal

itu sulit dilakukan karena lokasi TPS tersebut berjarak kurang lebih 10 KM dengan tempat fotokopi, ditambah lagi kondisi jalanan yang rusak parah sehingga semakin menyulitkan calon pemilih untuk memfotokopi KTP/KK/Paspor mereka dan dikhawatirkan pula waktu yang ditempuh untuk memfotokopi tidak akan cukup dengan alokasi waktu yang diberikan oleh KPPS untuk melakukan pemilihan yaitu antara pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA. Di lain pihak, saksi dari Termohon atas nama Hamra selaku Ketua KPPS TPS 2 Desa Oempu menerangkan bahwa di TPS-nya tersebut tidak memberlakukan syarat untuk menyerahkan fotokopi KTP terhadap pemilih yang tidak memiliki Formulir C6-KWK karena kesulitan untuk memfotokopi. Pemilih diperbolehkan menyerahkan KTP asli, yang kemudian KTP tersebut di-scan oleh Penyelenggara, setelah itu baru dikembalikan lagi kepada Pemilih ke rumah masing-masing. Hal ini, menurut Saksi Hamra, juga diberlakukan di 2 (dua) TPS lainnya di Desa Oempu;

2. Bahwa terdapat pula fakta persidangan, tidak ada keberatan dari masing-masing saksi mandat pasangan calon terhadap hasil penghitungan suara di masing-masing TPS di Desa Oempu;
3. Bahwa terhadap fakta sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat upaya untuk menghalangi calon Pemilih yang menggunakan KTP/KK/Paspor untuk memberikan hak pilihnya, karena berdasarkan keterangan Saksi Chaidir Alikif sendiri, di TPS 1 Desa Oempu hanya terdapat satu pemilih saja yang tidak bisa memberikan hak pilihnya karena tidak memiliki fotokopi KTP/KK/Paspor. Selain itu, Saksi Hamra selaku Ketua KPPS TPS 2 Desa Oempu telah menerangkan bahwa para pemilih yang menggunakan fotokopi KTP/KK/Paspor masih diperbolehkan menggunakan hak pilihnya tanpa perlu menyerahkan fotokopi KTP/KK/Paspor mereka;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf [3.14.1] dan paragraf [3.14.3] beralasan menurut hukum, oleh karena itu,

Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna;

[3.16] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;

[3.17] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

[3.18] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Resor Kabupaten Muna, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 3 (tiga) TPS,

yaitu **TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna;**

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di 3 (tiga) TPS, yaitu **TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna,** paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, *c.q.* Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Resor Kabupaten Muna, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota,

Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima** bulan **Februari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul **11.13 WIB**, oleh sembilan hakim tersebut diatas, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Anwar Usman

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd

ttd

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Anna Triningsih



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA